

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951  
TENTANG SENJATA API TERHADAP KEPEMILIKAN REPLIKA  
SENJATA AIRSOFT GUN DAN AIR GUN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DEWANGGA NARA NANDANA**

Nomor Mahasiswa: 16410134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2021**

**Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api  
Terhadap Kepemilikan Replika Senjata Airsoft Gun dan Air Gun**

**SKRIPSI**

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana  
strata-1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia



**Oleh**  
Nama : Dewangga Nara Nandana  
NIM : 16410134  
Jurusan : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN**

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT  
NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KEPEMILIKAN  
REPLIKA SENJATA AIRSOFT GUN DAN AIR GUN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan  
Tim penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Yogyakarta, .....2020

Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Mudzakir, SH.,MH  
NIP/NIK.195704071987031002/854100201

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewangga Nara Nandana

NIM : 16410134

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP KEPEMILIKAN REPLIKA SENJATA AIRSOFT GUN DAN AIRGUN**, Karya Tulis Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Peodadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa penulis menjamin Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur pengjiplakan karya ilmiah (plagiasi)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak karya ilmiah ini ada pada penulis namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi administrative akademik jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyinggung dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "majelis" atau "tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan serta tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Yogyakarta

2020

Yang menandatangani



(Dewangga Nara Nandana)

NIM . 16410134

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
**PENERAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951**  
**TENTANG SENJATA API**  
**TERHADAP KEPEMILIKAN REPLIKA SENJATA AIRSOFT GUN DAN AIR GUN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada

Tanggal, 15 Maret 2021 dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Tim      Tandatangan

Penguji

- |   |         |                                    |
|---|---------|------------------------------------|
| 1 | Ketua   | Dr. Mudzakir, SH., MH              |
| 2 | Anggota | Hanafi Amrani, SH, MH. LL.M., Ph.D |
| 3 | Anggota | Syarif Nurhidayat, SH, MH          |

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H  
NIK. 901400102


# Curriculum Vitae

1. Nama : Dewangga Nara Nandana
2. Tempat : Serang
3. Tanggal lahir : 30 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir: Jl. Tamansiswa Gg. Brojowiryo MG II/1359, Yogyakarta
7. Alamat : Komplek Perumahan Taman Widya Asri Blok F4 Nomor 16-17  
Serang, Banten
8. Identitas Orang Tua:
  - a. Ayah  
Nama : Razid Chaniago  
Pekerjaan : Pengacara
  - b. Ibu  
Nama : Ernawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan:
  - a. SD : SD Islam Al-Azhar 10 Serang
  - b. SMP : SMP Islam Al-Azhar 11 Serang
  - c. SMA : SMA Negeri 2 Serang
  - d. Perguruan Tinggi  
Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum



10. Organisasi

	<b>Organisasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jabatan</b>
1	Komunitas Pasar Halal Indonesia	2019-2020	Wakil Ketua Komunitas Pasar Halal Indonesia
2	Study Club Semar (Lembaga Pers Ketua Study Club 2016-2017 Mahasiswa)Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia		
3	Wakil Ketua Komunitas 2016 -2017 Merdeka	Mahasiswa Mahasiswa	Komunitas Merdeka
	Komunitas Roemah Djoeang Yogyakarta	Ketua Roemah Djoeang Yogyakarta	4 2018- 2019



## MOTTO

Waktu adalah modal utama dalam hidup kita.  
Maka berbahagialah siapa pun yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu  
sehingga tidak berlalu sia-sia.  
(KH. Abdullah Gymnastiar)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Ayahanda (H. Razid Chaniago, S.H., M.H., CLA) dan Ibunda (Hj. Ernawati,SH), yang paling dihormati dan selalu memberikan doa dan kasih sayangnya, sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

”Ya Allah ampunilah dosa-dosa orangtua kami dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil”

Untuk adiku Dayangku Desia Razida dan Septa Razidan, yang slalu memberikan semangat motivasi dan dukunganya selama ini.

Untuk Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung penuh saling menguatkan dan saling mendoakan dalam segala kebaikan.

Serta Almamater dan Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjembatani ilmu, harapan serta doa yang tak pernah putus.



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis panjatkan rasa syukur yang tiada terkira atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, berupa sekehatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia -Yogyakarta, Penulis sangat bersyukur bahwa selama masa penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menerima masukan berupa kritik untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Razid Chaniago, S.H., M.H., CLA. (ayahanda) dan Ibu Hj. Ernawati, SH., (ibunda) serta adik-adiku, Dayangku Desia Razida dan Septa Razidan, atas dorongan moril materil, doa semangat perhatian dan kasih sayang kepada penulis, pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Abdul Jamil, SH.,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Mudzakir, SH.,MH, selaku Pembimbing yang telah penuh kesabaran membimbing penulis mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi ini.
3. M. Arif Setiawan, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas dukungan dan motivasinya.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia -Yogyakarta, yang telah membagi ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
5. Kepada teman-teman KKN Unit 94 Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kemakluman serta dukungan yang banyak kalian,serta dapat memberikan pelajaranpelajaran berharga disaat menjalankan KKN yang beda sebab dilakukan secara Daring dalam masa Pandemic Covid-19.
6. Kepada seluruh Jajaran Kepolisian Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendukung penulis sehingga Karya Ilmiah ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
7. Kepada Bapak Wiyanto SH.,MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi terkait bahan penulisan Karya Ilmiah.
8. Kepada Pengurus Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (PORGASI) DIY yang telah memberikan arahan serta mendukung dalam penulisan Karya Ilmiah ini.
9. Serta segenap Keluarga Besar Acocores Triyogo Prasetyo, Adde Irawan, Wahyu Prasetyo, Bayu Arif Anggara, Aulia Rachman Eka Putra,Wahyu Prabowo, Ghiyas, Rizqi, Afrizal, Aprilia Putri yang selalu mendukung dengan ketulusan dan tanpa ada rasa pamrih.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT.

Amien.

Yogyakarta,.....2020

Penulis,

**Dewangga Nara Nandana**



# DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan Skripsi .....	i
Halama Judul .....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pendadadaran .....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iv
Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....	v
Curriculum Vitave .....	vi
Motto .....	viii
Halam Persembahan .....	ix
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xi
Abstraksi .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Landasan Teori.....	21
G. Metode Penelitian .....	32
H. Sistematika penulisan .....	39
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Polisi, <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Air Gun</i> .....	41
1. Tinjauan Umum tentang Polisi .....	41
a. Pengertian Kepolisian .....	41
b. Tugas dan Wewenang Polisi.....	44
c. Susunan Organisasi Kepolisian RI .....	51
2. Tinjauan Umum tentang <i>Airsoft Gun</i> .....	51
a. Pengertian <i>Airsoft Gun</i> .....	53
b. Istilah –istilah dalam <i>Airsoft Gun</i> .....	54
c. Jenis-jenis <i>Airsoft Gun</i> .....	55
d. Peraturan di Dalam Komunitas <i>Airsoft Gun</i> .....	56

1) Peraturan Dasar .....	56
2) Peraturan Lapangan .....	59
3) Peraturan Eliminasi .....	60
4) Pedoman Keselamatan Umum .....	61
5) Pedoman Keselamatan Pribadi .....	62
e. Bentuk Kriminalitas dalam Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i> .....	62
3. Tinjauan Umum tentang <i>Air Gun</i> .....	67
a. Pengertian <i>Air Gun</i> .....	67
b. Jenis-jenis <i>Air Gun</i> .....	68
c. Fungsi <i>Air Gun</i> .....	69
d. Pedoman Dalam Komunitas Air Gun .....	72
e. Pedoman lapangan .....	72
f. Pedoman Eleminasi.....	73
g. Pedoman Keselamatan Tim .....	74
h. Pedoman Keselamatan Pribadi.....	74
i. Bentuk kriminalitas dalam penyalahgunaan <i>Air gun</i> .....	75
j. Prosedur Izin Kepemilikan, Penggunaan Senjata Api, <i>Airsoft Gun dan Air Gun</i> .....	82
1.Umum.....	82
2. Prosedur Penggunaan Senjata Api .....	84
a. Senpi Satpam Polsus .....	87
b. Senpi Perorangan Peluru Karet .....	88
3. Senjata Api Perorangan Peluru Gas .....	89
4. Kepemilikan Senjata Api Perorangan .....	90
5. Kepemilikan Senjata Api di Tempat Umum .....	92
6. Ijin Kepemilikan Senjata Api untuk Perpanjangan .....	94
7. Prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Mainan <i>Airsoft Gun</i> .....	96
7.1 Sanksi- sanksi Terhadap Penyalahgunaan <i>Airsoft Gun</i> .....	97
7.2 Sanksi yang diberikan oleh Negara .....	100
7.3 Sanksi yang diberikan pihak komunitas <i>Airsoft Gun</i> ....	102
8. Prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Mainan <i>Air Gun</i> .....	104
8.1 Sanksi- sanksi Terhadap Penyalahgunaan <i>Air Gun</i> .....	104
8.2 Sanksi yang diberikan oleh Negara .....	105
8.3 Sanksi yang diberikan pihak komunitas <i>AirGun</i> .....	107
B. Penerapan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata api terhadap kepemilikan replika senjata <i>Airsoft Gun dan Air Gun</i> .....	108
C. Upaya dan Kendala dalam Menanggulangi Kepemilikan dan Penyalahgunaan	

<i>Airsoft Gun</i> Oleh Kepolisian .....	118
1. Upaya dalam menanggulangi kepemilikan dan penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> dan <i>air gun</i> oleh Kepolisian .....	119
a. Upaya Preventif.....	119
1.) Melalui Bimbingan Masyarakat.....	123
2) Samapta Bhayangkara .....	120
b. Upaya Repsesif .....	122
1) Upaya Represif dalam bentuk terbuka.....	122
2) Upaya Represif dalam bentuk tertutup.....	123
2. Kendala dalam menanggulangi kepemilikan dan penyalahgunaan	
a. <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Air Gun</i> oleh Kepolisian .....	124
b. Dari segi upaya preventif .....	126
c. Dari segi upaya represif .....	126
D. Hukum Pidana Islam.....	128

### **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Airgun</i> tidak dapat dikategorikan Senjata Api sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.....	135
B. Praktik Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> dan <i>airgun</i> .....	136
C. Cara memiliki <i>Airsoft</i> dan <i>Airgun</i> sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.....	138

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	181
B. Saran .....	185
Daftar Pustaka .....	186
Lampiran	

## ABSTRAK

Akhir-akhir ini banyak kasus yang meresahkan kalangan masyarakat karena kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun dan air gun*, hal tersebut menyebabkan perlu dibuat regulasi terhadap kepemilikan *airsoft gun dan air gun* secara jelas hingga adanya kepastian hukum dalam penerapan hukumnya, karena saat ini tidak ada undang-undang ataupun regulasi yang mengatur dengan tegas terhadap sanksi kepemilikan terhadap *airsoft gun dan air gun*, sehingga dalam penerapan hukumnya masih terjadi perdebatan. Tujuan penulisan skripsi oleh penulis untuk dapat mengetahui penerapan hukum bagi pemilik *Airsoft gun dan Air gun* dan apa yang membedakan terhadap kedua senjata tersebut serta bagaimana pertanggungjawaban terhadap kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun dan air gun* tanpa izin di Indonesia serta pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun dan air gun* tanpa izin.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis kaitan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang dihubungkan dengan data Primer dan Sekunder yang berasal dari literature hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Analisis data menggunakan metode yuridis-kualitatif dengan melakukan analisis data hasil studi literatur/kepuustakaan dan studi lapangan. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitanya sehingga dapat diperoleh hasil dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Didalam Undang-undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api tidak terdapat uraian yang menjelaskan perihal *Aisoft Gun* maupun *Air Gun*. Peraturan baru ada setelah terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Jo Perkapolri No 5 Tahun 2018 tentang Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan Pintbal, peraturan ini pun belum dapat menjawab dengan tegas tentang kepemilikan dan penyalagunaan *Airsoft Gun* karena tidak ditemukan sanksi pidana bagi pemilik dan yang melakukan penyalagunaan, yang adahanya sanksi administratif kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana menggunakan *Airsoft Gun* yang dimiliki itu pun biasanya oleh Penyidik Kepolisian disandingkan dengan pidana pokokter hadap tindak pidana yang dilakukan, Pertanggung jawaban pidanabagi pelaku yang memiliki dan melakukan penyalahgunaan *Airsoft Gun* tidak dapat dipidana tetapi polisi dapat melakukan diskresi berupa penyitaan terhadap *Airsoft Gun dan Air Gun* yang tidak memiliki izin tertentu. Sementara untuk *Air Gun* beberapa kalangan mengkategorikan sebagai Pistol Air hal ini atas dasar Perkapolri No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

***Kata Kunci: Pengaturan Kepemilikan, Penyalahgunaan, Airsoft Gun dan Air Gun.***

## ABSTRACT

Recently, there have been many troubling cases among the public due to ownership and misuse of airsoft guns and air guns, this has led to the demand to make a regulations on ownership of airsoft guns and air guns clearly so that there is legal certainty, because currently there are no laws or regulations that strictly regulate of the punishment for the ownership against airsoft gun and air guns, so that in the application of the law still debatable. The purpose of writing this thesis by the author is to be able to find out the application of the law for Airsoft Gun and Air Guns ownerships and the distinction of the two type of weapons and also theresponsibility for the ownershipand the misuse of airsoft guns and air guns without permission in Indonesia as well as the regulations regarding to the legal against punishments for the users of the ownership and misuse of airsoft gun and air guns without legal permission.

The research method used by researchers is descriptive analytical, namely by analyzing the relationship between positive law and legal theory and the implementation of positive law through a normative juridical approach, namely using laws and regulations related to the primary and secondary data from legal literature to discuss legal issues proposed by the researcher. The researcher used juridical-qualitative method to analyze the data from and field of the research. The data was analyzed to find out the circumstance, so that results can be obtained with the research objectives to be achieved.

In the Emergency Law Number. 12 of 1951 about Weapons, there is no description that explains about Airsoft Gun or Air Gun. The new regulations existed after the issuance of the Chief of Indonesia Police Regulation No. 8 of 2012 about Supervision and Control of Weapons for Sports Purposes and Chief of Indonesia Police Regulation No. 5 of 2018 about Supervision and Control of Replica of Airsoft Gun and Fintbal Weapons, this regulation has not been able to expose the answer about the ownership and misuse of Airsoft Guns because no criminal punishments have been found for the owner and the person who performs misuse, there are only administrative punishments unless the person concerned commits a criminal act using the Airsoft Gun that is owned and usually by the Police Investigator is juxtaposed with the principal criminal offense committed, Criminal liability for the perpetrator who owns and abuses the Airsoft Gun is not can be convicted but the police can applied the discretion in the form of confiscation of Airsoft Guns and Air Guns that do not have certain permits. Meanwhile, for Air Gun, some groups categorize it as a Water Gun based on the Chief of Indonesia Police Regulation No.8 of 2012 about Supervision and Control of Weapons for Sports Purposes.

***Keywords: Ownership regulations, Abuse, Airsoft Guns and Air Guns***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan kota yang begitu pesat tanpa diimbangi pertumbuhan sumber daya manusia dan akses ke sumber tenaga kerja yang memadai disatu sisi dan disisi lainnya terjadi penguatan jumlah dan arus mobilisasi penduduk yang semakin memperlihatkan terjadinya kesenjangan ekonomi berimplikasi terhadap rentannya kemananan kota. Kerawanan ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi diberbagai kota-kota besar di Indonesia dimana para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan dengan beberapa modus kejahatan ada yang hanya menakuti-nakuti ada juga dengan melakukan penganiayaan dan perampokan sebagaimana terurai pada tabel berikut ini : Table 1. Tingkat kejahatan Kota di Indonesia

<b>No</b>	<b>Provinsi di Indonesia</b>	<b>Jumlah Laporan</b>
1	Metro Jaya (DKI Jakarta)	34.655
2	Sumatera Utara	32.922
3	Jawa Timur	26.295
4	Sulawesi Selatan	21.498
5	Jawa Barat	16.209
6	Sumatera Selatan	13.558
7	Sumatera Barat	12.953
8	Sulawesi Utara	10.247
9	Sulawesi Tengah	9.379
10	Jawa Tengah	9.127

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) <sup>1</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di berbagai kota di Indonesia tersebut sebagian besar dilakukan karena terdesaknya keadaan ekonomi sehingga mendorong seseorang untuk mencuri, merampok, membegal dan yang lainnya dengan tujuan memperoleh kekayaan. Beberapa penelitian tentang hal ini diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mehanna (2004) bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap peningkatan kriminalitas. Seseorang yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih berpotensi melakukan tindakan ilegal karena tidak mendapatkan perhatian dari orang normal yang melakukan tindakan legal (Freeman, 1999). Selain itu penelitian oleh Amin (2019) menemukan bahwa pendapatan perkapita mempengaruhi tingkat kriminalitas utamanya adalah pencurian properti. Faktanya individu yang berada di bawah tekanan hidup yang serba kekurangan atau dalam hal ini adalah orang miskin, mendorong untuk melakukan tindakan pencurian, sehingga tingkat kemiskinan yang meningkat atau tumbuh positif mendorong seseorang berbuat tindakan kriminal. Pengaruh PDRB perkapita secara langsung mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan kriminalitas, namun hanya mempengaruhi beberapa jenis kriminalitas seperti pencurian properti, perampokan rumah, perampasan, penjambretan (Bender, 2016).

---

<sup>1</sup><https://artikel.rumah123.com/10-provinsi-di-indonesia-paling-rawan-kriminalpenduduknyaharuslebihwaspada-63152>, dikutip pada tanggal 29 Okt 2020 pukul 10.00 WIB

Berbagai bentuk tindak kejahatan di atas biasanya dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan senjata tertentu, misalnya senjata tajam maupun benda tumpul yang dapat digunakan untuk memberikan ancaman sehingga orang tersebut mau menyerahkan apa yang di inginkan oleh pelaku tindak kejahatan. Selain menggunakan kedua benda tersebut untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya senjata api juga seringkali digunakan oleh seseorang dalam melakukan aksi kejahatannya. Adapun jenis senjata api yang digunakan diantaranya pistol, revolver, senapan maupun senjata api laras panjang yang tentu saja apabila disalahgunakan akan melukai seseorang dengan cukup parah. Berdasarkan berita yang dikutip dari <https://www.bbc.com/> bahwa penggunaan senjata api terjadi di Ibu Kota yaitu penembakan terhadap bus Trans Jakarta dan juga penembakan seorang anggota polisi di kota Bogor yang ditembak seorang tak dikenal hingga tewas.<sup>2</sup>

Selain itu, berita yang dikutip dari <https://www.harianterbit.com/> menyebutkan bahwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api di daerah Sumatera Selatan (Sumsel) tercatat masih cukup tinggi. Kapolda Sumsel Irjen Priyo Widyanto, mengatakan, untuk kejadian pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), penganiayaan berat (anirat), serta kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2011/01/110118\\_senjata\\_api](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjata_api)

<sup>3</sup> <https://www.harianterbit.com/index.php/read/119320/Polda-Kejahatan-MenggunakanSenjataApi-di-Sumsel-Masih-Tinggi>

Selain senjata api yang disebutkan di atas, akhir-akhir ini beredar banyaknya berita yang cukup meresahkan masyarakat dikarenakan adanya penyalahgunaan *airsoft gun* dan *Air gun* untuk melakukan berbagai tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api mengubah *Ordanctie Tjijdelihke*

*Byzondere Starfbepalingen* (Stbl.1948 No.17), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang senjata api dan penggunaan senjata tajam. *Airsoft gun* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa *air softgun* adalah benda yang bentuk sistem kerja dan fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*. *Airsoft Gun* merupakan Replika senjata api yang digunakan untuk olahraga atau permainan simulasi peperangan oleh para *Airsofter*. Jenis senjata *Airsoft gun* rata rata berbagai macam jenisnya karena jenis senjata ini mengadopsi berbagai model dan beragam jenis senjata yang ada didunia, baik dari jenis pistol, revolver, *submachine gun*, *assault rifle*, *sniper rifle*. *Shoutgun* sampai *bazooka*, dan *airshoft gun* banyak beredar didunia dimana dimainkan secara berkelompok/regu atau individu, Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada Bab II Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* pada Bagian Satu disebutkan jenisnya yang diatur pada Pasal 4 yaitu:

1. Jenis Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* meliputi :

a. *Airsoft Gun* :

- 1) Laras pendek;
- 2) Laras panjang;
- 3) Jenis lainnya yang termasuk dalam kategori
- 4) *Airsoft Gun*

b. *Paintball*

- 1) laras pendek ; dan
- 2) laras panjang;

Kejahatan menggunakan senjata api *air softgun* dan *air gun* juga marak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Yogyakarta merupakan provinsi dengan julukan sebagai kota pelajar, dimana pelajar maupun mahasiswa berdatangan dari luar kota yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke untuk menuntut ilmu.

Selain itu Yogyakarta juga dikenal sebagai kota wisata dan budaya dimana banyak wisatawan asing maupun domestik yang datang berkunjung ke kota ini untuk menikmati indahnya pemandangan kota serta budaya Jawa yang masih kental di kalangan masyarakat. Namun belakangan ini Yogyakarta mulai dipertanyakan, dimana dahulu dikenal sebagai daerah yang terkenal nyaman dengan keramahan dan budaya lokalnya, akan tetapi saat ini banyak kejahatan-

kejahatan yang terjadi dan membuat masyarakat resah. Salah satunya ialah penggunaan senjata api *airsoft gun* untuk melakukan tindak kejahatan. Khususnya di wilayah Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Kota ini menjadi pusat perekonomian dan memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi Berdasarkan data yang diperoleh dari <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/> bahwa tingkat kejatan di DIY selama tahun 2019 berjumlah 3.431 kasus. <sup>4</sup>

Penyalahgunaan *airsoft gun* dan *air gun* mulai marak terjadi mulai dari kepemilikan dengan izin dan kepemilikan tanpa izin untuk melakukan kejahatan. Beberapa contoh kasus penyalahgunaan *airsoft gun* di Yogyakarta diantaranya, peristiwa yang terjadi di Daerah Kelurahan Sosro menduran, kecamatan Gedongtengen, Yogyakarta menimpa seorang wanita berinisial UK (35) menjadi korban penembakan *airsoft gun* salah sasaran. <sup>5</sup> Kemudian penembakan kaca mobil di Bantul oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi pada mobil Toyota Kijang Grand Extra AB 1872 BT, milik warga Dusun Gandekan, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. <sup>6</sup>

Adapun kasus lain di Yogyakarta, yaitu kasus pemalakan di *cafe* sekitaran Condongcatur Sleman Yogyakarta. Kejadian tersebut bermula saat

---

<sup>4</sup> [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/data\\_ku/data\\_dasar/index/451-jumlah-kriminalitas?id\\_skpd=39](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/data_ku/data_dasar/index/451-jumlah-kriminalitas?id_skpd=39)

<sup>5</sup> [http://news.detik.com/berita/d.3429276/Seorang\\_wanita\\_terluka\\_ditembak\\_airsoft\\_gun\\_di\\_Yogyakarta](http://news.detik.com/berita/d.3429276/Seorang_wanita_terluka_ditembak_airsoft_gun_di_Yogyakarta), diakses pada tanggal, 8 Juni 2020, pkl. 11.00 wib

<sup>6</sup> [http://news.detik.com/berita/d.3444057/Penembak\\_Juru\\_parkir\\_di\\_Palembang-diduga\\_pakai\\_Airsoft\\_Gun](http://news.detik.com/berita/d.3444057/Penembak_Juru_parkir_di_Palembang-diduga_pakai_Airsoft_Gun), diakses pada tanggal, 8 Juni 2020, pkl. 11.00 wib.

empat orang pelaku datang ke *cafe*, sesampainya di *cafe* pelaku menodongkan senjata kepada pengunjung dan meminta mereka menyerahkan laptopnya, pelaku juga sempat melepaskan tembakan dengan senjata *airsoft gun* secara acak.<sup>7</sup>

Selain itu di kasus di Kota Yogyakarta, yaitu dua pemuda ditangkap petugas kepolisian setelah kedapatan membawa dua jenis senjata yakni satu pucuk *airgun* Glock19 dan satu buah keling, keduanya merupakan kelompok yang akan melakukan keributan namun dapat dicegah oleh petugas.<sup>89</sup>

Sementara penyalagunaan *Air gun* juga terjadi baru baru ini terjadi di Sleman dimana pelakunya adalah Hediantara Noor Cahya Kusuma Als Badrun Bin R.Sumono BSC (Alm), pada hari senin tanggal 22 juni 2020, sekira jam 12.00 Wib di daerah Blunyahgede dimana Pelaku telah menembakan senjata air gun warna hitam tanpa merek bahan besi dengan panjang laras 20 cm beserta magazine kearah Raden Muhammad Yusuf Hidayatullah dan Muhammad Nazuly Ardiansyah namun tidak mengenai korban. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Noor Cahya Kusuma Als Badrun Bin R.Sumono BSC (Alm) telah dijatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.<sup>10</sup> Penerapan hukum terhadap terdakwa Hediantara Noor Cahya Kusuma Als Badrun Bin R.Sumono BSC (Alm)

---

<sup>7</sup> www.harianjogja.com, *Airsoft gun di Salahgunakan Polisi Diminta Tegas*, diakses pada tanggal, 8 Juni 2020, pkl. 11.00 wib

<sup>8</sup> <https://jogja.tribunnews.com/2020/09/29/kedapatan-bawa-airsoft-gun-dan-sebuah-keling>

<sup>9</sup> *pemuda- ditangkap-petugas-poresta-yogyakarta*

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 380/Pid.SUS./2020/PN.Smn, hal.18

dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Bahwa penyalagunaan Air gun juga terjadi di Dusun Ngemplak, Kelurahan Sendangdadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dengan pelaku Master Sunkif Lee bersama-sama dengan Gigih pada bulan oktober 2014 dimana pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata *air gun* merk NX-70 Makarov-/54K Cal 4.5 mm RCF Made in Taiwan 30802869 terhadap korban Dwi Antoro Indrianto. Terhadap peristiwa hukum tersebut terdakwa Master Sunkif Lee telah diadili dengan putusan

”Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Master Sunkif Lee dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan”.<sup>11</sup>

Dalam perkara ini terdakwa Master Sunkif Lee dinyatakan terbukti bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP tentang Pencurian dengan kekerasan.

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa replika senjata api atau dengan kata lain biasa disebut *Airsoft gun dan Air gun* ini dapat dikategorikan berbahaya dan meresahkan karena seringkali digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Ironisnya aksesibilitis masyarakat untuk memperoleh *airsoft gun dan air gun* dengan mudah didapatkan dipasaran dan telah dijual secara online.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman, No. 515/Pid.B/B/2014/PN.Smn, Hal. 18

<sup>12</sup> [http://www.tokopedia.com/Search 2 st product&9 air+soft gun](http://www.tokopedia.com/Search%20st%20product%26amp%29%20air%2Bsoft%20gun), diakses pada tanggal, 8 Juni 2020 pkl.12.00 wib.

Penyalahgunaan *airsoft gun* yang sering sekali terjadi, seperti membawa *airsoft gun* diluar area/zona permainan, biasanya *airsoft gun* bertipe pistol/handgun diselipkan dipinggang celana maupun sengaja disimpan dikendaraan. Hal ini dilakukan oleh pemilik *airsoft gun* dengan beragam alasan seperti sengaja dibawa untuk bela diri, bertujuan untuk menakut-nakuti maupun untuk bergaya. Izin kepemilikan *Airsoft Gun* diatur oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang diatur pada Pasal 18 yang menyatakan "Izin kepemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf g, diajukan kepada Kepala Kepolisian daerah u.p Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.<sup>13</sup>

Peraturan tersebut hanya membahas terkait administrasi terhadap kepemilikan *airsoft gun* dan tidak ada suatu ketentuan kepemilikan *airsoft gun* secara illegal dapat dipidana hal ini bila mencermati pengertian yang tersurat pada Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), bilamana *Airsoft Gun* disamakan dengan senjata pemukul, penikam atau penusuk adalah sesuatu yang kurang logis dimana dalam hukum pidana analogi jelas dilarang hal sudah menjadi doktrin hukum pada umumnya, kepemilikan *Airsoft Gun* agaknya sulit untuk diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang

---

<sup>13</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2018, *Tentang Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball*, Hal, 17-18

Mengubah "Ordantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 No.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 ("UU darurat 12/1951), karena *Airsoft Gun* bukan merupakan senjata api sebagaimana pengertian yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Sebelum PERKAP NO.5 Tahun 2018 Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olah Raga dalam bunyi Pasal 4 ayat 1 dari Perkap No.8 Tahun 2012 menyebutkan *Airsoft Gun* sebagai salah satu jenis senjata api olah raga. Didalam Perkap ini juga tidak menyebutkan sanksi pidana, namun dalam Perkap ini hanya menyebutkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan *Airsoft Gun*.<sup>14</sup>

Sedangkan untuk *Air Gun* belum ada aturan khusus yang mengatur tentang kepemilikannya serta penggunaannya, akan tetapi guna pendataan bagi pemilik dan pengguna senjata replica air gun data menggunakan sebagian pengaturannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga ("Perkapolri 8/2012) sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf b, *air gun* dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>14</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, *Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*. Hal, 4, 6, 8, 12 dan 19.

pistol angin yang digunakan untuk kepentingan olah raga menembak sasaran atau target. Pistol angin ini termasuk jenis senjata api olahraga.<sup>15</sup>

Berdasarkan Perkapolri No.8 Tahun 2012 tersebut diatas terhadap adanya pendapat yang mengkategorikan *Air gun* dapat dimasukkan dalam ketentuan Pasal 4 huruf b yang meliputi pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*). Maka aturan kepemilikan dan perizinan *Air Gun* akan tunduk kepada Perkapolri No.8 Tahun 2012.

Berdasarkan pada aturan tersebut diatas diperlukan aturan yang lebih tegas dan jelas sangat diperlukan pengawasan yang sangat ketat mengenai keberadaan dan kepemilikan *Airsoft gun* dan *Air Gun* serta regulasi yang tegas dan jelas. Hal ini bertujuan untuk menekan laju penyalahgunaan *airsoft gun* dan *Airgun* oleh masyarakat dan untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* dan *Air Gun* serta mengembalikan Yogyakarta sebagai kota yang aman dan nyaman. Mudahnya memperoleh *Airsoft gun* dan *Air Gun* menjadi salah satu faktor penyalahgunaan *Airsoft gun* dan *Air gun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut mengakibatkan resahnya warga masyarakat yang berimbas pada terganggunya kenyamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi dengan judul **”Penerapan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Terhadap Kepemilikan Replika Senjata *Airsoft Gun* dan *Air Gun*”**

---

<sup>15</sup> [https://www.hukumonline.com/klinik/ulasan/lt5f800527db793/Izin\\_Pemilikan\\_dan\\_Pengguna\\_Air\\_Gun](https://www.hukumonline.com/klinik/ulasan/lt5f800527db793/Izin_Pemilikan_dan_Pengguna_Air_Gun), diakses pada hari minggu, 9 Desember 2020, pukul. 10.00 wib

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Airsoft gun* dan *Air Gun* dapat dikategorikan senjata api, sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api?
2. Bagaimana praktek kepolisian dalam menegakan hukum terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* dan *air gun*?
3. Bagaimana cara memiliki *Airsoft gun* dan *Air Gun* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Apakah *Airsoft gun* dan *Air Gun* dapat dikategorikan senjata api sebagaimana yang tercantum pada Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepolisian menerapkan hukum terhadap penyalahgunaan *Airsoft gun* dan *Air gun*.
3. Untuk mengetahui cara memiliki *Airsoft gun* dan *Air Gun* sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran atau pemahaman dan juga informasi serta wawasan kepada kalangan akademis dalam memahami sejauh mana penerapan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* dan *Air gun*.
  - c. Hasil penulisan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum pidana tentang senjata api;

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan pihak kepolisian agar dapat melakukan perubahan dalam peraturan yang menimbulkan potensi konflik aturan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi untuk menciptakan dan memenuhi keadilan dalam masyarakat.

### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat, sekaligus sebagai persyaratan akademis untuk mendapat gelar sarjana bidang ilmu hukum.

### c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penggunaan *airsoft gun* dan sanksi atas penyalahgunaan *airsoft gun* dalam tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa tertib hukum dan meminimalisir pelanggaran hukum terkait dengan penggunaan *airsoft gun*.

### d. Bagi Penegak Hukum

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Kepolisian khususnya Daerah Istimewah Yogyakarta untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan *airsoft gun*.

## E. Telaah Pustaka

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, melakukan penelitian lebih awal terhadap Pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu dan beberapa putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah Pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsure *plagiasi*. Hasil penelusuran penyusunan selama ini, ditemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budiyatmojo (2015) yang berjudul "Penafsiran Hakim Dalam Putusan No.225/PID.Sus/2014/PN.TSM Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun" hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hakim dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/Pn.Tsm" dimana hasil dari penelitian tersebut adalah menafsirkan secara ekstensif bahwa *airsoftgun* adalah merupakan senjata tiruan/mainan yang bentuk fisik dan data teknis/cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang dan dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin (2017) yang berjudul Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam perspektif Undang-undang Darurat hasil penelitiannya menemukan bahwa pada Polres Mamuju pada tahun 2015 terdapat kasus penyalahgunaan penggunaan senjata *Airsoft gun*, dimana pasal pasal yang

diterapkan adalah Undang-undang Darurat, namun hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah memutuskan bebas pada perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa senjata *Airsoft Gun* tidak termasuk dalam golongan senjata api.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ranuling (2019) yang berjudul Perizinan Terhadap Kepemilikan *Airsoft Gun* bagi warga Sipil di Indonesia hasil penelitian dari mengemukakan bahwa para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim setuju dengan kriminalisasi penyalahgunaan penggunaan senjata *Airsoft Gun* dengan catatan bahwa perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi pidana yang diancamkan untuk perbuatan tersebut. Penggunaan Undang-undang Darurat tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan tugas justisial berupa penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Penelitian oleh Saputri (2016) yang berjudul Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (*Airsoft Gun*) yang Dilakukan oleh Warga Sipil, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Hakim menerima perubahan yang telah terjadi di luar undang-undang senjata api, yaitu dengan adanya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 tersebut *airsoft gun* digolongkan sebagai senjata api olahraga. Dengan dimasukkannya *airsoft gun* tersebut diterima sebagai perubahan yang terjadi dan mempunyai pengaruh apabila terjadi

penyalahgunaan, maka terhadap pelaku harus diterapkan ketentuan senjata api sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Dalam hal ini berarti Hakim yang memutus perkara penyalahgunaan airsoft gun menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menganggap *airsoft gun* adalah senjata api karena berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

5. Penelitian yang dilakukan oleh I Gde Putu Sureksha Satya dan Pravita Yohanes Usfunan dengan judul Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata *Airsoft Gun* Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia menyebutkan bahwa hasil dari penelitian ini yang pertama, Pengaturan kepemilikan *airsoft gun* harus didasarkan pada ketentuan kepemilikan yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 13 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 dan kedua, Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan *airsoft gun* ditegakkan oleh kepolisian melalui diskresinya, salah satunya dalam bentuk penyitaan. Apabila dalam ada perbuatan dalam penyalahgunaan *airsoft gun* yang merupakan tindak pidana akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam KUHP. Adapun ruang lingkup beberapa penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, untuk mempermudah dalam memahami dan membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

**Tabel. 2 Telaah Pustaka**

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
----	---------	-------	-------	------------------

1	Winarno Budiyatmojo	2015	Penafsiran Hakim Dalam PutusanNo.225/PID .Sus/2014/PN.TSM Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun	hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hakim dalam putusan Nomor 225/Pid.Sus/2014/Pn.Tsm” dimana hasil dari penelitian tersebut adalah menafsirkan secara ekstensif bahwa <i>airsfotgun</i> adalah merupakan senjata tiruan/mainan yang bentuk fisik dan data teknis/cara kerjanya menyerupai senjata yang bilamana disalahgunakan dapat membahayakan keselamatan jiwa seseorang dan dapat juga dipergunakan mengancam atau menakuti orang lain
2	Muhammad Erwin	2017	Eksistensi Senjata Airsot Gun dalam perspektif Undang- undang Darurat	Peneliti menemukan bahwa bahwa pada Polres Mamuju pada tahun 2015 terdapat kasus penyalahgunaan penggunaan senjata <i>Airsoft gun</i> , dimana pasal pasal yang diterapkan adalah Undangundang Darurat, namun hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah memutuskan bebas pada perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa senjata <i>Airsoft Gun</i> tidakt ermasuk dalam golongan senjata api.

3	Oleh Ranuling	2019	Perizinan Terhadap Kepemilikan Airsoft Gun bagiwarga Sipil di Indonesia	para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim setuju dengan kriminalisasi penyalahgunaan penggunaan senjata <i>Airsoft</i> Gun dengan catatan bahwa perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas mengatur perbuatanperbuatan apa yang dilarang dan sanksi pidana yang diancamkan untuk perbuatan tersebut. Penggunaan Undang-undang Darurat tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan tugas justisial berupa penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan
4	Juwita Eka Saputri	2016	Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika (Airsoft Gun) yang Dilakukan oleh Warga Sipil Dihubungkan denganUndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406 Kitab UndangUndang Hukum Pidana	hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Hakim menerima perubahan yang telah terjadi di luar undang- undang senjata api, yaitu dengan adanya Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 tersebut airsoft gun digolongkan sebagai senjata api olahraga. Dengan  dimasukkannya airsoft gun tersebut diterima sebagai perubahan yang terjadi dan mempunyai pengaruh apabila terjadi penyalahgunaan, maka terhadap pelaku harus diterapkan ketentuan senjata

				<p>api sebagaimana yang telah diatur</p>
				<p>dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Dalam hal ini berarti Hakim yang memutus perkara penyalahgunaan airsoft gun menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menganggap airsoft gun adalah senjata api karena berdasarkan Peraturan Kapolri No 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.</p>

5	I Gde Putu Sureksha Satya dan Pravita Yohanes Usfunan	2019	Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Menurut Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia	<p>Hasil dari penelitian ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan kepemilikan <i>airsoft gun</i> harus didasarkan pada ketentuan kepemilikan yang diatur menurut peraturan perundangundangan yaitu Pasal 13 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012</li> <li>2. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> ditegakkan oleh kepolisian melalui diskresinya, salah satunya dalam bentuk penyitaan. Apabila dalam ada perbuatan dalam penyalahgunaan <i>airsoft gun</i> yang merupakan tindak pidana akan dikenakan sanksi yang tercantum dalam KUHP.</li> </ol>
---	---	------	---	--

Sumber: Data diolah peneliti (2020)

Pengaturan dan penerapan hukum terkait kepemilikan *Airsoft gun* dan *Air gun* tidak dapat terlepas dari pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh peneliti ialah kajian serta obyek penelitiannya yang berbeda. Kajian yang ditulis tersebut adalah tentang pengaturan secara umum terkait *Airsoft gun* dan *Air gun* serta penyalahgunaan *Airsoft gun dan Air gun* dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis ialah terkait dengan penerapan undang-undang darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api terhadap senjata replika *Airsoft gun dan Air Gun*. selain itu objek yang diteliti tersebut berbeda.

Penelitian tersebut meneliti terkait implikasi pada peraturan yang dicantumkan dalam pasal 1 angka 25, sementara Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Sedangkan yang hendak diteliti oleh penulis ialah terkait penerapan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api terhadap kepemilikan replika senjata *Airsoft gun* dan *Air gun*.

## F. Landasan Teori

### 1. *Airsoft Gun*

#### a. Pengertian *Airsoft Gun*

*Airsoft Gun* dalam bahasa Indonesia berarti "senapan angin ringan", yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika.<sup>16</sup> Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering di sebut "BB" berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunanya, atau *Airsofter*, yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar didunia, seperti senjata api jenis pistol, *submachine gun*, *assault rifle*, *shootgun*, *revolver* sampai dengan *bazooka*.<sup>17</sup> *Airsoft gun* merupakan permainan menembak yang nota bene merupakan rangkaian simulasi kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian yang bentuknya meyerupai aslinya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Eleazar Prawira Buana" *Perancang interior shop and play airsoft gun di Trawarsa dengan konsep :*" War of iwojina " Jurnal Intra Vol.2 No.2 2014 hal.37

<sup>17</sup> Yohannes, Bintang veryyanto, *Semarang Airsoft headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture*" Jurnal Imaji Vol.3 No.3 Juli 2014 Hal.3

<sup>18</sup> Diantopo Masngoeadi, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak, *Jurnal Gloria Yuris* Vol.1 No.1, 2015, hlm 13.

*Airsoft* sendiri sebenarnya memiliki dua makna, yaitu.<sup>19</sup>

- 1) Model yang memaknai sebuah replika senjata api aslinya, *airsoft gun* yang berarti "seperti" yang pelurunya menggunakan bola plastik bulat atau sering disebut BBS. Dengan kecepatan yang bisa dikatakan masih aman. Model dari *airsoft gun* biasanya memiliki energi laras 0,2 sampai dengan 0,8 joule. Bahan BBS sendiri biasanya menggunakan ukuran 6mm sekali pakai.
- 2) Olahraga yang maknanya, *airsoft gun* digunakan untuk olahraga berbasis tim dengan sistem war-game, yang mensimulasikan suatu pertempuran dan mempunyai tata caranya sendiri. Permainan tim yang saling berperang melawan tim lainnya. Seorang pemain lawan yang terkena tembakan BB dianggap keluar dari permainan, dan biasanya pemain tersebut mengangkat tangan sambil berkata "hit". Tim yang dianggap kalah apabila tim lawan masih tersisa satu atau beberapa orang, dan atau salah satu tim telah menyelesaikan skenario permainan. Senjata merupakan alat atau perkakas yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata lazim dipergunakan dalam peperangan sebagai alat untuk menyerang maupun mempertahankan diri. Adapun arti senjata api adalah jenis senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Dalam

---

<sup>19</sup> Anonim, "Informasi Umum Mengenai Airsoft gun"  
<http://airsoftgun.co.id/informasiumummengenai-airsoft-gun/>, diakses  
Pada tanggal 21 Oktober 2018, Pukul 13.43 WIB

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan” Pengertian senjata api pada pasal tersebut merujuk pada pengertian senjata api dalam pasal 1 ayat (1) peraturan senjata api 1936 (Stbl.1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), maka yang termasuk dalam kategori senjata api adalah:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjatasenjata api tiruan, seperti pistol-pistol tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suridan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian pula

bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian pula bagian-bagi senjata-senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per, dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:

Dalam pasal 9 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan

senjata api. Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta datau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Sedangkan didalam Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga menyebutkan dalam Pasal 1 angka 25 bahwa *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan ball bullet (BB). Namun, jika merujuk pada Undangundang Darurat, Pasal 1 ayat (2) dan (3), seseorang yang memiliki *Airsoft Gun* tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana senjata api.<sup>20</sup>

Hal ini dikarenakan *Airsoft Gun* bukan merupakan senjata api dan tidak tergolong sebagai alat pemukul, penikam atau penusuk. benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan ball bullet (BB). Namun, jika merujuk pada Undangundang Darurat, Pasal 1 ayat (2) dan (3), seseorang yang memiliki *Airsoft Gun* tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana senjata api. Hal ini dikarenakan *Airsoft Gun* bukan merupakan senjata api

---

<sup>20</sup> [https://www.facebook.com/notes/rats/perkap-nomor-8-tahun-2012-ttg-izin-senpiolahraga,diakses-pada tanggal, 26 Juli 2020, pukul. 10.30 wib.](https://www.facebook.com/notes/rats/perkap-nomor-8-tahun-2012-ttg-izin-senpiolahraga,diakses-pada-tanggal,26-Juli-2020,pukul.10.30-wib)

dan tidak tergolong sebagai alat pemukul, penikam atau penusuk sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dalam hal ini Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Kapolri tersebut diatas memiliki ketentuan-ketentuan hukum terkait kepemilikan *Airsoft Gun*, yaitu:

- a. *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga/*sport* menembak reaksi  
(Pasal 4 ayat (4));
- b. *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan  
(Pasal 5 ayat (3));
- c. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga sebagai berikut: (Pasal 13 ayat 1):
  - 1) Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin;
  - 2) Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (*enam puluh lima*) tahun;
  - 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog; dan
  - 4) Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.

- d. Harus memiliki izin pemilikan dan penggunaannya dari Kapolda u.p. Dir Intelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan.<sup>21</sup>

Di Indonesia untuk kepemilikan senjata diatur dengan sangat ketat. Tidak seperti di Amerika yang memperbolehkan penjualan senjata secara bebas, rakyat Indonesia harus memiliki izin dari kepolisian untuk sekadar memiliki senjata. Namun izin itu pun tidak sembarangan orang dapat memilikinya. Sebelumnya, kepemilikan senjata api untuk beladiri diatur dalam SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Namun, peraturan ini diperbarui menjadi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Dalam peraturan ini, ada beberapa kategori warga negara yang dapat memiliki senjata api berpeluru tajam, di antaranya:

- a. Pemilik perusahaan
- b. PNS/ Pegawai BUMN golongan IV-A/setara
- c. Polri/TNI berpangkat minimal komisaris/mayor
- d. Legislatif/Lembaga Tinggi Negara/Kepala Daerah
- e. Profesi yang mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri).

Kelima kategori ini pun tidak serta merta boleh memiliki senjata api.

Semuanya harus melalui beberapa tes, seperti tes administrasi, tes kemampuan menembak, dan tes wawancara dengan badan Intelijen

---

<sup>21</sup> Perkap No.8/2012, Pasal 20 Tentang Persyaratan

dan Keamanan Polri. Tak hanya itu, calon pemilik senjata api harus terlebih dahulu menjalani tes kesehatan fisik dan mental untuk menghindari penyalahgunaan senjata api. Selain mengatur tentang pemilik senjata api, peraturan di atas juga mengatur tentang senjata apa saja yang diperbolehkan. Sebab, tidak semua jenis senjata yang boleh dimiliki dan digunakan untuk beladiri.

Dalam peraturan tersebut disebutkan ada 3 macam senjata api yang boleh dimiliki, yaitu senjata api peluru tajam; senjata api peluru karet; dan senjata api peluru gas. Jumlah senjata yang dimiliki juga dibatasi, yaitu maksimal dua pucuk senjata dengan amunisi maksimal 50 peluru per senjata. Ketiga macam senjata tadi dibatasi lagi spesifikasinya sebagai berikut:

**a. Senjata Api**

Senjata api yang memakai peluru tajam tergolong senjata yang mematikan. Senjata ini akan berbahaya bila ditembakkan langsung ke arah organ vital. Polri pun membatasi jenis senjata api peluru tajam yang dapat dimiliki, yaitu jenis senapan dan pistol. Untuk jenis senapan, hanya senjata berkaliber 12 GA saja yang diperbolehkan untuk dimiliki. Jenis kedua, hanya pistol berkaliber 22, 25, dan 32 yang dibolehkan pemilikan dan penggunaannya.

**b. Senjata Api Peluru Karet dan Peluru Gas**

Kedua senjata jenis ini tidak mematikan, namun tetap berbahaya. Polri membatasi pemilikan senjata jenis ini ke senjata dengan peluru berkaliber 9 mm saja. Senjata berkaliber peluru lebih dari itu akan dikatakan ilegal dan wajib diserahkan ke kepolisian. Senjata-senjata ini haruslah didaftarkan terlebih dahulu ke Polri untuk dapat dimiliki dan digunakan. Untuk mengantisipasi peredaran senjata ilegal, Polri akan melakukan screening terlebih dahulu terhadap senjata yang didaftarkan. Berikut prosedur pendaftaran/pengajuan izin kepemilikan dan penggunaan senjata untuk beladiri.

- 1) Mengajukan permohonan ke Direktur Intelijen dan Keamanan Polda, dengan membawa dokumen sebagai berikut:
  - a) Fotokopi surat izin impor/pembelian/hibah yang merupakan asal senjata api
  - b) Identitas senjata api yang terdaftar
  - c) Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2 X 3 dan 4 x 6 masing-masing 4 (empat) lembar
  - d) Daftar riwayat hidup
  - e) SKCK Fotokopi KTP/KTA
  - f) Akte kelahiran
  - g) Surat keterangan sehat dari dokter Polri Surat keterangan dari psikolog Polri
  - h) Sertifikat menembak kelas III dari Polri
  - i) Membuat surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api
  - j) Fotokopi SIUP (untuk pengusaha),

- k) fotokopi SKEP jabatan (untuk pejabat pemerintah, BUMN, Legislatif, dan TNI/Polri).
- 2) Atas permohonan izin pemilikan dan penggunaan, Dirintelkam Polda memerintahkan Kapolres untuk:
- a) Melakukan pengecekan terhadap identitas pemohon, jenis senjata api
  - b) Meneliti tentang kebenaran alasan pemohon
  - c) Membuat saran secara tertulis kepada Kapolda atas dasar hasil pengecekan di lapangan
- 3) Berdasarkan saran Kapolres, Kapolda mengeluarkan rekomendasi untuk diajukan kepada Kabaintelkam Polri
- 4) Kapolda melalui Kabaintelkam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api. Semua persyaratan ini harus dipenuhi oleh warganegara untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api. Selain itu, izin yang sudah dikeluarkan harus diperpanjang setiap tahunnya.<sup>22</sup> Teori yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan Teori Penegakan Hukum. Penegakkan Hukum ialah merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan kepastian Hukum dan asas manfaat sosial supaya menjadi kenyataan dalam kehidupan dimasyarakat. Penegakkan hukum sendiri ialah suatu proses dimana dilakukanya suatu upaya penegakan atau berfungsinya norma

---

<sup>22</sup> Aldilan Bill Azmy, <https://tirto.id/cara-mengurus-izin-kepemilikan-senjata-api-bagi-wargapilekjQ>, diakses pada tanggal, 28 Juli 2020 Jam, 15:25

- norma hukum secara jelas dan nyata sebagai tuntutan atau pedoman dalam hubungan-hubungan hukum secara gamblang dan nyata yang terwujud dalam sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakkan hukum sendiri ialah merupakan suatu usaha dalam mewujudkan ideide serta konsep hukum yang dikehendaki oleh suatu masyarakat yang menjadi kenyataan. Dalam praktiknya penegakkan hukum merupakan sebuah prosesi yang melibatkan berbagai hal.<sup>23</sup> Josep Gold Stein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yang diantaranya ialah :

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagai yang dirumuskan oleh hukum pidana subtantif (*subtantif law of crime*). Penegakkan ini secara keseluruhan tidak mungkin dapat dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan- aturan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta pemeriksaan pendahuluan.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakkan hukum pidana yang bersifat total dikurangi *are of no enforcement* dalam penegakkan hukum diharapkan para penegak hukum menegakkan hukum secara maksimal.

---

<sup>23</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

- c. *Actual enforcement*, menurut Josep Gold Stein *Full enforcement* dianggap *not realistic expectation*, sebab adanya sebuah keterbatasan-keterbatasan didalam bentuk waktu, personil, peralatan investigasi, biaya dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya disebut *aktual enforcement*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu hukum dan juga pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.<sup>24</sup>

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan

---

<sup>24</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta :Gaung Persada, 2005) Cet 1 hal.11

aktual yang dihadapi.<sup>25</sup> sedangkan metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada yuridis empiris yang dengan bahasan lain ialah sebuah penelitian hukum yang dilakukan dilapangan (*Field research*), yaitu suatu pengkajian hukum yang berlaku serta realita yang terjadi dimasyarakat dalam keadaan yang sebenar-benarnya dengan tujuan agar mendapatkan informasi dan mengetahui fakta-fakta serta data yang diperlukan, ketika fakta data tersebut telah didapat maka akan dilanjutkan pada identifikasi masalah yang pada akhirnya akan tertuju pada penyelesaian masalah (*problem solving*).<sup>26</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini mengambil wilayah Yogyakarta dikarenakan penulis salah satu atlet tembak reaksi airsoft gun yang tergabung dalam AAIPSC Yogyakarta, disamping itu dalam situasi pandemic covid ini memaksa penulis untuk tidak memilih tempat lain melakukan penelitian, dan juga Yogyakarta juga banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan airsoft gun dan air gun oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.

## 3. Subjek Penelitian

Penelitian yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

---

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

Kencana, Jakarta, cet-ke 3, 2020, Hal.3

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002). Hal.15

dalam masyarakat.<sup>27</sup> Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan informant karna informant memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut. Istilah lain adalah participant. Partisipan digunakan, terutama apabila subjek mewakili suatu kelompok tertentu, dan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian dianggap bermakna bagi subjek. Istilah informan dan partisipan tersebut secara substansial dipandang sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif.<sup>28</sup>

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah

Tabel 3 Subjek penelitian

No	Narasumber	Data yang dibutuhkan
----	------------	----------------------

---

<sup>27</sup> Zainuddin, ( 2019), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, cetk ke 11, hal. 105

<sup>28</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) cet.1, h.88

1	Pengadilan Negeri Yogyakarta	<p>- Putusan No. 293/Pid.Sus/2012/PN/YK Tentang Pencurian dan Tanpa Hak membawa senjata tajam jenis postol airsoft gun dan senjata tajam dan penusuk”. - Putusan No. 77/Pid.Sus/2016/PN.YyK ”Tentang menyimpan dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk”. - Putusan No. 59/Pid.Sus/2016/PN.YYK ” Tentang pemerasan dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk dan menguasai senjata air softgun berikut amunisi-nya”.  - Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.</p>
2	Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>- Hasil wawancara berkaitan dengan judul skripsi yang penulis susun yaitu Mengenai, Penerapan Undang-Undang Darurat Nom or 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Terhadap Kepemilikan Replika Senjata <i>Airsoft Gun</i> dan <i>Air Gun</i></p>
3	Persatuan Olahraga <i>Airsoft</i> Seluruh Indonesia PORGASI (Perwakilan	<p>- Hasil wawancara mengenai izin kepemilikan <i>airsoft gun</i></p>
	Yogyakarta)	<p>yang dimiliki oleh perorangan sebagai sarana pertandingan yang biasanya diselenggarakan dibawah naungan porgasi maupun perbakin.</p>
4	Atlit Bidang Tembak Reaksi <i>Airsoft</i> & Senjata Api	<p>- Untuk mengetahui pengawasan dan penyalahgunaan senjata jenis <i>airsoft gun</i> yang digunakan oleh para atlit.</p>

5	Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.515/Pid.B/2014/PN/Smn.	- Menyatakan terdakwa MASTER SUNKIF LEE, telah terbukti secara sah dan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 6 (enam) bu lan. sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan peraturan perundangundang lainnya.
6	Putusan Pengadilan Negeri SlemanNo.380/Pid.Sus/2020/PN.Smn	Menyatakan terdakwa HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA ALIAS BADRUN BIN R SUMONO BCS ALM., telah terbukti secara sah dan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Memperhatikan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Huku m Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati langsung ke lokasi Persatuan Olahraga *Airsoft* Seluruh Indonesia (perwakilan yogyakarta).

##### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewe*) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu,<sup>29</sup> adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Kepolisian daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Ketua Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia PORGASI selaku induk club *airsoft gun* daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Atlit Cabang *Airsoft Gun* daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah:

---

<sup>29</sup> Risnayanti, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Taman Kanak-Kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang*, Skripsi (Jakarta: Perpustakaan Umum, 2004) h.41.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

- 1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordannantiejdelijke Buzonders Strafbepalinge" (STBL, 1948 Nomor 17), Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948.
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball.
- 4) Berita yang didapat dari Media Online
- 5) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *Airsoft Gun* dan *Air Gun*.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) <sup>29</sup> Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992) h.19-19.

- a. Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkap secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Kesimpulan dan verifikasi Data, yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran tentang skripsi dan mempertegas penguraian agar tersusun secara tersistematis, maka penulisan bagi kedalam lima Bab sistematika pembahasan yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penjabaran Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pembahasan-nya terdiri dari, Pengertian, Airsoft Gun dan Air Gun, Relevansi Sanksi Pidana, Kepastian Hukum.

### BAB III ANALISI DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai konsep teoritis mengenai hasil penelitian sekaligus analisa dan pembahasan berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif, yang pertama membahas mengenai faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan *airsoft gun* dan *air gun* tanpa izin, dan pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pengguna *airsoft gun* dan *air gun* tanpa izin.

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai dengan pengumpulan data dan hasil analisa dari bab sebelumnya.

#### **I. Daftar Pustaka**

Daftar pustaka adalah daftar buku, majalah, artikel jurnal, artikel dalam majalah dan surat kabar *website* atau sumber referensi lain yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan proposal skripsi. Daftar pustaka dalam proposal skripsi memuat referensi referensi yang dikutip dalam proposal.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Polisi dan *Airsoft Gun* dan *Air Gun***

##### **1. Tinjauan Umum tentang Polisi**

###### **a. Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan "negara polisi" dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara "Politeia". Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005/hal.5 <sup>31</sup>

Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, Hal.15

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>33</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerangan masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi

---

<sup>33</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakrta; Balai pustaka, 1986, hal.763

yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>34</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan kehidupan bernegara Polri adalah alat Negara yang mempunyai peran strategis untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban serta pengayom masyarakat, memberikan perlindungan dan penegakan hukum agar kenyamanan dan

---

<sup>34</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Op.Cit, hal.12

<sup>35</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakrta, 2001 hal.100

ketentraman serta pelayanan didalam masyarakat terpelihara serta terjaganya keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanaan tugas daerah hukumnya ditentukan oleh Peraturan Pemerintah

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>36</sup>

#### **b. Tugas dan Wewenang Polisi**

Sedangkan untuk tugas pokok kepolisian telah diatur pada Pasal 13 dimana kepolisian bertugas untuk:

---

<sup>36</sup> Ibid, hal.15

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- 2) Menegakan hukum ;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.<sup>37</sup>

Untuk penjabaran sebagaimana tugas-tugas pokok kepolisian tersebut diatas yang mana telah diatur dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundangundangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.<sup>7</sup>
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentukbentuk pengaman swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.

---

<sup>37</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.hal

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 13 dan 14 tersebut diatas Kepolisian Republik Indonesia secara umum diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

---

<sup>38</sup> Ibid Hal.8

- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Dalam hal penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang telah di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama dalam menangani setiap kejahatan secara umum dalam untuk menjaga dan menciptakan keamanan dalam negeri, dimana dalam proses penanganan perkara pidana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,

dan ketentuan Pasal 16 tersebut telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangkamelakukan tindak pidana.

- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai Negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut.<sup>39</sup>
- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - e) menghormati hak azasi manusia

Disamping Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih terdapat peraturan lain yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak untuk melakukan penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana Kitab Undang Undang Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai Hukum Formil dalam melaksanakan tugasnya bagi kepolisian, dimana didalam KUHAP

---

<sup>39</sup> Ibid hal.9

tersebut telah mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian untuk melaksanakan tugasnya.

### c. **Susunan Organisasi Kepolisian RI**

Struktur dan susunan organisasi Kepolisian dari Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (**Kapolri**). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kapolri berpangkat Jenderal Polisi.



Sumber Devisi Humas Polri

## 2. Tinjauan Umum tentang Airsoft Gun

### a. **Pengertian *Airsoft Gun***

*Airsoft Gun* dalam bahasa Indonesia berarti "senapan angin ringan", yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika. Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering di sebut "BB" berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunanya, atau *airsofter*, yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar didunia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Eleazar Prawira Buana" *Perancang interior shop and play airsoft gun di Trawarsa dengan konsep*

: " *War of iwojina* " Jurnal Intra Vol.2 No.2 2014 hal.37

Sedangkan menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Painball* pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3. Pengertian *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, system kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastic atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.<sup>41</sup>

*Airsoft gun* adalah mainan senjata api replica yang berukuran 1:1 dengan jenis senjata aslinya yang dipergunakan dalam permainan menembak baik perseorangan maupun team (beregus) yang tidak lain merupakan rangkaian simulasi yang biasa dilakukan dalam kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian yang bentuknya menyerupai aslinya.

Walaupun *Airsoft gun* adalah senjata mainan dalam kategorinya, akan tetapi *airsoft gun* juga mampu memuntahkan peluru plastic berukuran 6 mm yang biasa disebut bb, baik secara satu persatu (single action), baik itu semi otomatis maupun full otomatis, untuk jenis tertentu juga dapat menggunakan BB aluminium, besi atau tembaga. *Airsoft gun* senjata replica yang jenisnya seperti senjata api pistol,

---

<sup>41</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang, *Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Painball*. hal. 2

*submachine gun, assault rifle, shotgun, revolver* sampai dengan *bazooka*.<sup>42</sup>

*Untuk Airsoft* sendiri *sebenarnya* memiliki dua makna, yaitu :<sup>41</sup>

- 1) Model yang memaknai sebuah replika senjata api aslinya, *airsoft* yang berarti "seperti" yang pelurunya menggunakan bola plastik bulat atau sering disebut BBS. Dengan kecepatan yang bisa dikatakan masih aman. Model dari *airsoft* biasanya memiliki energi laras 0,2 sampai dengan 0,8 joule. Bahan BBS sendiri biasanya menggunakan ukuran 6mm sekalipakai.
- 2) Olahraga yang maknanya, *airsoft* digunakan untuk olahraga berbasis tim dengan sistem war-game, yang mensimulasikan suatu pertempuran dan mempunyai tata caranya sendiri.

Permainan tim yang saling berperang melawan tim lainnya. Seorang pemain lawan yang terkena tembakan BB dianggap keluar dari permainan, dan biasanya pemain tersebut mengangkat tangan sambil berkata "hit". Tim yang dianggap kalah apabila tim lawan masih tersisa satu atau beberapa orang, dan atau salah satu tim telah menyelesaikan skenario permainan. Senjata merupakan alat atau perkakas yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata lazim dipergunakan dalam peperangan sebagai alat untuk menyerang maupun mempertahankan diri.

---

<sup>42</sup> Yohannes, Bintang veryyanto, Semarang Airsoft headquarter, Penekanan Desain HI-Tech

## **b. Istilah-istilah dalam *Airsoft Gun***

Ada beberapa istilah mengenai jenis senjata replika tersebut yang sering digunakan dalam dunia *airsoft gun*, seperti:

- 1) *Automatic Electric Gun* (AEG) AEG atau AEG bertenaga listrik termasuk dalam kelompok senjata berjenis *rifle* dan *Sub Machine Gun*, yang menggabungkan AEG dengan dinamo dan baterai untuk menggerakkan piston yang menghasilkan tekanan udara. Kebanyak jenis ini menggunakan unit berlaras panjang otomatis.
- 2) *Gas Blow Black* (GBB), GBB menggunakan tenaga *Gas Oksigen* ( $O_2$ ) atau *Green Gas*, yang kebanyakan menggunakan jenis senjata laraspendek, dan sangat muda untuk digunakan oleh pemula. *Airsoft gun* yang menggunakan gas jenis ini merupakan yang paling banyak diminati dan banyak diterapkan pada *airsoftgun* laras pendek yaitu pistol, dengan jenis seperti Colt SAA, Deringer, S&W M249, colt 19111, Glock 26 dan sejenisnya.
- 3) *Proyektil* atau Peluru *Airsoft Gun*, pada umumnya peluru yang digunakan untuk *airsoft gun* yaitu berbahan plastik dengan berat rata-rata 0.12 gram hingga 0.5 gram yang berkaliber 6 mm dan 8 mm.
- 4) *Automatic Electric Pistol* (AEP), AEP hampir sama dengan AEG, namun rata - rata jenis senjata pistol yang menggunakan *Gearbox* besi.

- 5) *Electric Blow Black* (EEB), EEB hampir sama dengan AEP namun EEB atau *Electric Blow Black* menggunakan *Gearbox* plastik.
- 6) *Low Power Electric Gun* (LPEG), LPEG hampir sama dengan AEG, namun menggunakan *Gearbox* plastik yang penggunaan pelurunya terbatas.<sup>43</sup>

**c. Jenis-jenis Airsoft Gun**

Airsoft *gun* pada masa sekarang sudah sangat berkembang, mulai banyaknya komunitas-komunitas dan club yang berfokus kepada permainan *airsoft gun* ini. Club maupun komunitas *airsoft gun* pertama kali berasal dari negara Jepang, yang dahulu negara Jepang sangat susah dalam kepemilikan senjata api, maka dibuatkanlah simulasi permainan seperti aslinya yaitu *airsoft gun*, hingga mulailah masyarakat di Jepang membuat komunitas serta club-club untuk bermain *airsoft gun*.

Di Indonesia sendiri juga sudah banyak menjamur komunitas maupun club pecinta *airsoft gun*. Ada banyak jenis dari *airsoft gun* yang beredar dimasyarakat, *airsoft gun* menggunakan suatu penggerak khusus agar dapat melontarkan peluru BB, berikut apabila kita melihat *airsoft gun* dari jenis penggeraknya, seperti.<sup>44</sup>

- 1) *Spring*

---

<sup>43</sup> Pusat Airsoft Gun, *Loc. Cit.*

<sup>44</sup> Zulkipli Lubis, "Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun", <https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenisjenisdan-harga-airsoft-gun.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020 Pukul 15:00 WIB <sup>47</sup>  
Pusat Airsoft Gun, *Loc. Cit.*

*Airsoft Gun* jenis ini menggunakan peluru yang ditembakkan menggunakan per, sekaligus sebagai pendorong agar peluru terkena sasaran. *Airsoft Gun* jenis ini yang sangat simple digunakan untuk pemula, namun setiap penembak yang akan menembakkan pelurunya harus mengokangnya terlebih dahulu setiap ingin menembak. Jenis penggerak spring biasanya kerap diterapkan pada *airsoft gun* berjenis lampau yang diadaptasi dari permainan pistol. Ada beberapa jenis *airsoft gun* yang masih menggunakan metode spring antara lain tipe *Glock 17*, sig *P228*, *Colt GM MKIV/70*, *H&K P7* dan sejenisnya, kemudia jenis *bolt actionrifle* dengan jenis *APS2*, *M24 Police Sniper*, *M82 barret*, *M1 Carbine* dan sejenisnya.

## 2) *Elektrik*

*Airsoft gun* jenis ini tentunya menggunakan jenis tenaga elektrik yang bersumber dari baterai yang ada pada *airsoft gun*. Cara kerja *airsoft gun* jenis ini berbeda dengan jenis *spring*, yang dimana menggunakan tenaga elektrik otomatis untukmelesatkan pelurunya. Jenis pendorong ini dibagi menjadi 2jenis yaitu *Electric Gun (EG)* dengan sistem tidak *full automatic* dan *Automatic Electric Gun (AEG)* dengan *sistem full automatic*.Jenis peluru yang sering digunakan untuk pendorong *airsoft gun* ini berkaliber 6 mm.

## 3) *Gas*

*Airsoft Gun* jenis gas ini mempunyai tekanan yang lebihbesar dari jenis sebelumnya, gas yang digunakan pada *airsoftgun* ini berjenis

*propana* atau *polysiloxane* yang setara dengan.<sup>47</sup> gas jenis karbondioksida ( $H_2O$ ), dan tentunya lebih cepat daripada jenis *airsoft gun* sebelumnya. Biasanya *airsoft gun* berjenis ini menggunakan gas berjenis *Gas Blow Black* yang banyak digunakan oleh para *airsofter* di dunia. *Gas Blow Black* sendiri merupakan jenis gas yang mengeluarkan atau menghembuskan gas berjenis *Freon* yang mengeluarkan peluru BB dengan ukuran kaliber 6 mm. Kelebihan dari jenis penggerak ini adalah efek dari getaran atau *recoil* yang dianggap rendah dan mudah digunakan.

#### d. Peraturan di Dalam Komunitas *Airsoft Gun*

##### 1) Peraturan Dasar

Melakukan permainan peperangan seperti halnya pada bentuk permainan *airsoft gun* tentu saja memiliki beberapa bentuk peraturan dasar permainan yang wajib untuk dipatuhi oleh para pemainnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat keamanan dan juga kenyamanan dari permainan tersebut. Karena meskipun dalam bentuk permainan, bukan berarti game yang satu ini termasuk dalam kategori yang aman untuk dilakukan. Oleh karena itulah bagi anda yang hendak mengikuti jenis permainan peperangan ini, sebaiknya perhatikanlah bentuk aturan dasar yang dimiliki oleh games *airsoft gun* berikut ini di antaranya adalah:

- a) Hal pertama yang harus diperhatikan dari aturan dasar dalam game ini adalah bentuk tujuan dari permainan tersebut yang

mana diperuntukkan bagi hiburan semata, atau mencari bentuk kesenangan diantara para pemainnya, karena itulah tidak diperkenankan bagi mereka yang melakukan permainan ini menggunakan bentuk kekerasan dalam berbagai macam bentuk apapun dan dimana pun dari kegiatan permainan tersebut berlangsung.

- b) Bagian selanjutnya yaitu tidak boleh menggunakan jenis unit lainnya yang bukan berasal dari *airsoft gun*, baik itu unit karet, api, gas, bentuksenapan angin atau bahkan jenis unit lainnya dalam melakukan permainan *airsoft gun* serta acara kegiatan di dalamnya.
- c) Penggunaan senjata tajam juga harus anda perhatikan, jenis senjata yang satu ini sangat dilarang dalam peraturan dasar permainan *airsoft gun*, namun ia akan diperbolehkan untuk digunakan dalam keadaan tertentu, seperti halnya ketika mencari lahan untuk memasak atau bahkan membuka lahan yang hendak digunakan dalam acara perkemahan atau off road.
- d) Bagi anda yang masih berusia 18 tahun dan ingin mengikuti permainan yang satu ini wajib untuk memberikan surat keterangan berupa izin dari orang tua untuk melakukan kegiatan dalam permainan *airsoft gun* tersebut.
- e) Keamanan juga sangat penting untuk diperhatikan, karena itu semua pemain termasuk untuk marshall serta para pengamat pun

wajib untuk menggunakan alat pengaman dari safety goggle, seperti halnya pelindung mata di lingkungan arena permainan tersebut berlangsung.<sup>45</sup>

- f) Semua permainan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Memeriksa kelengkapan keamanan pribadi. pelindung mata wajib digunakan. Pelindung muka (facemask), pelindung tubuh (body armour) dan pelindung siku/lutut pads adalah opsional.
  - ii. Memeriksa Magazine dan amunisi berat BB maksimum yang diperbolehkan adalah 0,30gr.
  - iii. Memeriksa Muzzle Velocity.
- g) Pemeriksaan dengan menggunakan chronometer tidak boleh melebihi 350 fps untuk senjata jenis sniper (single shoot) dan 330 fps untuk lainnya.
- h) Untuk permainan jenis QCB disarankan untuk menggunakan senjata dengan muzzle velocity standar dan tidak boleh menembak full-auto. Semua senjata dengan muzzle velocity di atas standar yang ditentukan wajib diubah menjadi lebih manusiawai (diturunkan) sebelum diperbolehkan untuk digunakan bermain agar tidak melukai.

---

<sup>45</sup> [http:// quateam.proboards.com/thread/15/ peraturan Dasar Permainan Airsoft Gun](http://quateam.proboards.com/thread/15/peraturan_Dasar_Pemmainan_Airsoft_Gun), diakses pada tanggal, 31 Mei 2020 pk1. 09.00 WIB

- i) Tidak diperkenankan berlindung dibelakang pemain yang telah kena tembak (tereeliminasi) atau berbaur dengan yang bukan peserta permainan. Pemain yang melakukan hal tersebut dengan ditembak tetapi dilaporkan kepada Field Marshal.
- j) Kontak fisik antar pemain tidak diperbolehkan kecuali sentuhan ringan dibadan, senjata atau aksesoris lain untuk menandakan eliminasi lawan.
- k) Mereka yang kedpaatan tidak mematuhi aturan keselamatan tersebut diatas dapat diberikan peringatan oleh Marshal atau pemain lainnya. Bila peringatan tidak diindahkan, yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari permainan dan/atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti permainan berikutnya.

## **2) Peraturan Lapangan**

- a. Semua peserta wajib mendaftarkan diri dan melunasi biaya acara/permainan tambahan (pada event-event khusus) pada panitia sebelum permainan dimulai.
- b. Pahami dan ikuti peraturan yang diberikan oleh Briefing Officer atau yang dibagikan dalam bentuk cetakan kepada semua peserta. Jika ada yang tidak jelas harap ditanyakan langsung kepada Briefing Officer atau Field Marshal.
- c. Persiapan semua peralatan permainan, seragam dan logistic lainnya yang diperlukan. Semua peserta harus siap setelah ada

tanda Stand By dari Field Marshal kepada masing-masing Komandan Regu.

- d. Masuk ke arena pemain tepat waktu dalam kelompok atau team. Mulainya permainan dapat tertunda apabila salah satu team terlambat berada di posisi yang telah ditentukan. Tanda peluit akan dibunyikan oleh Field Marshal setelah semua peserta permainan memasuki area permainan. Peserta yang terlambat dilarang masuk ke area permainan setelah tanda dibunyikan.
- e. Untuk mengoptimalkan waktu permainan, segera persiapkan diri untuk permainan berikutnya jika tereleminasi atau waktu permainan berakhir. Waktu maksimum untuk istirahat dan mengisi ulang amunisi antar permainan adalah mengisi ulang amunisi antar permainan adalah lima belas menit.
- f. Peserta harus bertanggung jawab atas cedera atau kerusakan yang dibuat terhadap peserta lawan, penduduk local atau property selama permainan berlangsung.

### **3) Peraturan Eliminasi**

- a. *Direct Hit* pada semua bagian tubuh pemain dikategorikan sebagai Kill. Itu termasuk Direct Hit pada baju dan semua perlengkapan lainnay yang terpasang yang ada di trayek BB ke badan pemain.
- b. *Ricochets* (proses menembak tanpa ada peluru yang keluar) tidak dikategorikan sebagai Direch Hit.

- c. Tembakan menembus rintangan seperti rumput, daun dan material tipis yang digunakan untuk berlindung dikategorikan Direct Hit apabila mengenai target dibelakangnya.
- d. Tembakan oleh rekan satu team dikategorikan Direct Hit.
- e. Pemain yang kena harus mengkonfirmasi dengan cara berteriak HIT, DEAD atau OUT, dan selanjutnya mengucapkan life-cart dan merobeknya, kemudian memakai tanda/benda "Dead Man Vest" untuk menghindari tertembak kembali oleh pemain yang masih aktif dalam perjalanan keluar dari area permainan. Kalau tanda/bendera tidak tersedia, tanda universal untuk pemain yang kena.

#### 4) Pedoman Keselamatan Umum

Airsoft gun juga memiliki aturan yang mengatur tentang Pedoman keselamatan umum yang walaupun airsoft gun adalah sejenis senjata replika senjata api, namun unit airsoft juga harus diperlakukan sama dengan unit aslinya, hal ini bertujuan agar pemilik, pemakai lebih disiplin dan hati hati dan tidak membahayakan orang lain atau diri sendiri atau diri sendiri.

Berikut beberapa pedoman kepemilikan *airsoft gun* secara umum yang digunakan dalam komunitas *airsoft*.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <http://magg12.com/read-article/2/kode-etik-pengguna-airgun-dan-airsoftgun.html>, diakses pada tanggal, 29 Mei 2020 pkl.16:30

- a) Perlakukan unit *airsoft* anda seperti senjata sebenarnya. Dengan memperlakukan unit *airsoft* anda seperti senjata sebenarnya, Anda dapat membiasakan diri untuk tidak membahayakan diri anda maupun diri orang lain. Hobby ini dapat merugikan orang lain jika kita tidak mendisiplinkan diri dalam memakai atau memperlakukan *airsoft*.
- b) Biasakanlah untuk memperlakukan unit *airsoft* anda seakan-akan *airsoft* anda selalu dalam kondisi terisi peluru. Walaupun anda yakin anda baru saja mengeluarkan peluru (BB bullet) atau magazine, karena hampir semua kecelakaan adalah karena kekhilafan manusia (human error), bisa saja kitalupa. Karena itu patuhilah pedoman di atas.
- c) Jangan mengarahkan laras *airsoft* anda pada seseorang maupun sesuatu yang bukan sasaran yang ingin anda tembak, anda dapat tidak sengaja menyakiti orang lain atau merusak benda-benda di sekitar anda.
- d) Jangan membiasakan diri meletakan jari anda pada trigger/pemicu. Jauhkan jari dari trigger ketika tidak menggunakan unit *airsoft* anda. Juga selalu kunci unit *airsoft* anda saat tidak digunakan.
- e) Selalu kosongkan magazine unit *airsoft* anda bila tidak digunakan. Selain untuk alasan keselamatan, anda dapat

memperpanjang umur mekanisme pegas yang ada dalam magazine.

- f) Selalu lepaskan battery atau kunci airsoft anda bila sedang tidak digunakan.
- g) Jangan bermain di dalam rumah, peluru dapat memantul dan dapat melukai penghuni lain atau merusak barang yang ada. Jika memiliki balita, peluru (BBbullet) sangat menarik bagi mereka karena berwarna-warni, jika ditelan akan dapat membuat balita tersedak, sehingga sangat berbahaya jika kita tidak menjauhkan peluru tersebut dari jangkauan anak-anak/ balita.

#### 5) Pedoman Keselamatan Pribadi

Dan pedoman keselamatan pribadi didalam menggunakan *airsoft gun* yaitu :

- a) Dilarang gunakan unit *airsoft* anda untuk tujuan iseng/usil. Selain dapat melukai seseorang tindakan anda pun dapat dituntut secara hukum, dan imbasnya rekan-rekan anda dapat kehilangan kesempatan bermain atau memiliki *airsoft* jika sampai dilarang.
- b) Selalu gunakan tutup pengaman unit *airsoft* anda bila tidak sedang digunakan. Ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selain bila anda biarkan unit airsoft anda tetap terbuka.
- c) Selalu pilih tempat yang aman untuk menggunakan unit airsoft anda. Hindari tempat-tempat umum/ramai yang banyak dilalui

oleh orang maupun kendaraan seperti taman, kebun, tempat parkir, dll.

- d) Selalu simpan unit airsoft anda dalam tempat yang aman dan tertutup (gunbag, dus kemasan airsoft, dll) dengan posisi trigger terkunci. Jangan biasakan membawa unit airsoft anda secara ekspresif, selain dapat menakut nakuti orang lain, anda dapat mengundang polisi dan berakibat kepada ekseshukum.
- e) Lepaskan magazine peluru secara hati-hati. Kadangkala masih ada peluruyang tertinggal dalam unit airsoft anda.
- f) Cara yang aman adalah menembakannya ke arah kosong/atas, sebelum anda menyimpannya.
- g) Jika tidak digunakan, biasakan untuk menjauhkan jari anda dari trigger untukmenghindari hal-hal yang tidak diinginkan

**e. Bentuk Kriminalitas dalam Penyalahgunaan *Airsoft Gun***

Kemajuan peradaban manusia menyebabkan perkembangan pola pikir manusia. Dengan perkembangan pola pikir manusia menyebabkan pola tindak pidana atau kejahatan ikut berkembang. Dahulu, pelaku kriminalitas menggunakan senjata konvensional dalam melakukan tindak kejahatan, seperti senjata tajam (pisau, golok, clurit dan lainlain). Saat ini, metode dan penggunaan senjata juga berkembang. Pelaku kejahatan atau penjahat lebih pintar untuk mengelabui korban, yakni dengan menggunakan senjata replika, karena lebih efisien dari penggunaan senjata tajam. Penjualan *Airsoft Gun* secara bebas dapat

dilihat dari meningkatnya angka penyalahgunaannya yang merupakan sebabakibat yang ditimbulkan.<sup>47</sup>

Dalam penggunaannya, hampir semua pelaku tindak kejahatan yang menggunakan senjata replika merupakan pelaku di bawah umur. Pelaku menggunakan senjata replika untuk berbagai tindakan kejahatan, seperti: perampokan, pemerasan, pengancaman, dan untuk menakut-nakuti korban. Akibat penyalahgunaan tersebut merupakan dampak dari lemahnya administrasi dan pengawasan terhadap peredaran senjata replika ini menyebabkan perdagangan *Airsoft Gun* semakin marak, baik di Ibu Kota Jakarta maupun di daerah lain di Indonesia, maka aparat penegak hukum harus pro-aktif dan menindak tegas pelaku penjualan *Airsoft Gun* secara bebas untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Polisi sebagai aparat hukum yang berwenang mengawasi peredaran senjata di Indonesia kurang maksimal dalam melakukan tugasnya, sehingga peredaran *Airsoft Gun* semakin luas dan tidak terkendali, sehingga masyarakat yang tidak berhak untuk memiliki senjata non organik dapat memilikinya dengan mudah. Pada awalnya *Airsoft Gun* merupakan senjata yang diperuntukkan untuk keperluan prasarana dalam kegiatan olahraga. Di sisi lain, dengan pesatnya

---

<sup>47</sup> Kamil, A. (2009). *Analisa Kasus Penembakan (Ditinjau Dari Ilmu Pembuktian Dan Forensik)*. Jakarta: PT Margi Wahyu, hlm. 52

perkembangan zaman dan banyaknya peminat, maka *Airsoft Gun* banyak disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

Seiring majunya dunia teknologi, khususnya media internet, akses untuk mendapatkan *Airsoft Gun* semakin mudah. Seseorang yang belum cukup umur dapat menggunakan medium internet untuk mendapatkan senjata. Munculnya gejala sosial berupa tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat, di mana senjata *Airsoft Gun* dibeli orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui peruntukannya. Penyalahgunaan senjata *Airsoft Gun* oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi semata, erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai.

Penyalahgunaan *Airsoft Gun* merupakan suatu perbuatan yang didasari karena kesadaran oleh para pelaku sendiri. Penyalahgunaan *Airsoft Gun* dengan universal bisa memberikan kerugian bagi korbannya dan sanksi pidana bagi para pelakunya, juga sangat meresahkan masyarakat di sekelilingnya. Dari aspek sosiologis, pengguna senjata *Airsoft Gun* mengganggu ketentraman masyarakat, seperti tindak kekerasan, pengancaman (teror), perampokan, dan tindak kejahatan lainnya.<sup>48</sup> Akibat hukum dari penyalahgunaan *Airsoft Gun*,

---

<sup>48</sup> Runturambi, A.J.S., & Pujiastuti, A.S. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 16-17

dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya.

Guna meminimalisasi peredaran dan penyalagunaan Airsoft Gun di masyarakat Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Perkapolri No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Airsoft Gun dan Paintball. <sup>49</sup>

### 3. Tinjauan Umum tentang *Air Gun*

#### a. Pengertian *Air Gun*

Arti kata "air gun" berdasarkan Kamus bahasa Inggris terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda) suku kata ai-r-g-un nomina (kata benda) yaitu senapan udara. <sup>50</sup> Sedangkan pengertian Air gun didalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 tidak penulis temukan. Yang penulis temukan hanya pengertian airsoft gun sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 25 "Airsoft gun adalah benda yang berbentuk, sistem kerja dan atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB)". Sementara dikalangan penggiat dan komunitas airsoft gun, Air gun biasa disebut senjata replika yang mirip dengan senjata api mulai dari bentuk, serta material senjata sama dengan senjata api pada umumnya dimana pelurunya berbahan dasar

---

<sup>49</sup> Perkapolri No.5 Tahun 2018, Loc.Cit, Hal. 18

<sup>50</sup> Lektur Id. Lektur.ID | Kamus & Tesaurus Online Indonesia, *Arti Air Gun di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia*

metal, bisa besi, tembaga, baja atau aluminium, senjata airgun menggunakan gas Co<sub>2</sub> dimana kekuatan yang dihasilkan 2 joule bahkan bisa lebih. Sehingga cukup membahayakan karena peluru yang dimuntahkan karena menggunakan Co<sub>2</sub> cukup kuat dan dapat menembus triplek dan kaca apalagi ditembakkan ke bagian dada korban maka dapat mengancam nyawa korban. Hal ini lah yang diantaranya membedakan antara air gun dengan airsoft gun. Sehingga Air Gun dilarang penggunaannya bagi masyarakat pada umumnya, dan bila memiliki dengan tidak memiliki izin, pemilik dapat diproses hukum.

Bahwa air gun bila dilihat dari sisi material bahan bakunya, senjata air gun dapat dimodifikasi menjadi senjata api, hal ini dikarenakan bentuk dan material yang digunakan untuk air gun terbuat dari baja dan dapat menahan tekanan dari peluru senjata api berkaliber kecil, secara regulasi belum ada aturan yang secara implisit mengatur tentang air gun, namun hal ini dikategorikan sebagai pistol angin yang digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target yang penggunaannya dapat digunakan di lapangan tembak.

**b. Jenis-Jenis Air Gun dikategorikan Pistol Angin**

Bila Air gun dapat dikategorikan sebagai pistol angin dan senapan angin makanya jenis dari pada Air Gun adalah hanya dua macam yaitu Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angina (*air rifle*) jenis ini terdapat dalam bunyi Pasal 4 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Sedangkan jenis kalibernya diatur pada Bagian Ketiga yaitu dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga yang bunyi pasalnya sebagai berikut “Jenis dan *caliber pistol* angin (*air Pistol*) dan senapan angin (*air Rifle*) untuk kepentingan olahraga menembak sasaran dan target, meliputi :

- 1) Pistol Angin (*Air Pistol*) Putra, Kaliber 4.5 mm;
- 2) Pistol Angin (*Air Pistol*) Putri, Kaliber 4.5 mm;
- 3) Senapan Angin (*Air Rifle*) Putra, Kaliber 4.5 mm; dan
- 4) Senapan Angin (*Air Rifle*) Putri, Kaliber 4.5 mm.<sup>51</sup>

Air gun bisa dikategorikan sebagai pistol angin yang digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.<sup>52</sup>

**c. Fungsi Air Gun**

Secara kasat mata, kedua jenis senjata genggam ini memiliki desain yang mirip dengan pistol asli. Perbedaan antara airsoft gun dengan air gun. Sekretaris Jenderal *Airsoft Brotherhood Unity* (ABU) Bayu Cahyadi menjelaskan, terdapat perbedaan sangat signifikan antara keduanya. Hal itu dapat dilihat dari performa antara kedua senapan tersebut, hingga mekanisme penembakan di dalamnya.

---

<sup>51</sup> Perkapolri No.8 Tahun 2012 Pasal 4 huruf b, Pasal 9.<sup>55</sup>  
Perkapolri No.8 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (3)

<sup>52</sup> <https://m.merdeka.com>, *ini beda air gun dengan airsoft gun, jangan tertipu*, diakses pada hari sabtu, 5 Desember 2020, pukul. 09.00 wib.

Menurut Bayu Ada dua jenis unit (senapan mainan) yang jauh beda, baik fungsi maupun mekanisme. Airsoft gun ini dikategorikan sebagai mainan karena menggunakan tenaga alat untuk melontarkan amunisi *ball bearing* atau bb, gas tekanan rendah atau alat bantu gunakan dynamo dan tenaga baterai.<sup>55</sup>

Berbeda dengan air gun yang bisa melontarkan peluru jenis metal, atau besi air gun ini bukan sekedar diperuntukkan untuk bermain atau berekreasi, tapi juga bisa buat berburu maupun olahraga. Jika ditembakkan asal bisa berbahaya. Kalau di air gun bisa dilontarkan peluru yang terbuat dari metal. Atau minis, sekarang ada yang 6 mm atau 4 mm, kategori yang bukan diperuntukkan untuk bermain atau rekreasi.

Tapi untuk olahraga berburu, jadi arahnya banyak ke kategori senpi". dengan daya luncur yang dimilikinya senapan itu bisa memecahkan kaca. Senapan inilah yang kerap disalahgunakan sejumlah orang, baik sekedar iseng maupun memang sengaja untuk mengintimidasi orang lain.

"Penyalahgunaan air gun dan airsoft gun yang disebutkan, kejadian di Cipayung itu jelas, penembakan halte itu jelas bukan airsoft gun, jelas sekali kalau dibilang pelurunya ballbearing hantam kaca, ya itu yang terjadi. Kalau airsoft tidak akan tinggalkan proyektil, malah (amunisi) akan pecah". anggota komunitas airsoft gun asal Jakarta, Willian Fajar Laksmansyah (26) mengatakan setiap peluru yang ditembakkan dari senapan airsoft atau biasa disebut unit otomatis pecah jika mengenai benda mati. Kecepatan tembak dimilikinya pun hanya mencapai 350 feet per

second (fps), berbeda dengan air gun yang bisa mencapai 700 fps atau lebih. Pasti enggak mungkin, apalagi kaca mobil. Soalnya tiap jalan kena jaket tipis pecah. Jadi kalau saya baca dari berita kan bilang airsoft dengan gotri baja atau besi. Airsoft enggak pakai gotri atau BB besi. Air gun bukan airsoft,".

Tak hanya itu, jika menggunakan peluru selain plastik maka bisa merusak barrel, karena amunisi tersebut sangat berat sedang kemampuan menembaknya sangat kecil. Tak menutup kemungkinan bakal tersangkut di dalamnya."Kalau pun ada yang buat bola kecil 6 mm, kalau ada yang pingin bisa buat pakai plastik, karet atau batu ya bisa aja. Cuma masalahnya kalau airsoft bb enggak bisa keluar.

Ukurannya cukup kecil di dalam ada inner barrel, bentuknya selongsong besi, kalau baret atau bengkok pasti bb jadi berantakan, nembak enggak lurus,"<sup>53</sup> Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2012, kepemilikan senjata angin harus mendapatkan izin dari Kepolisian. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dan penyalagunaan senjata tersebut. Polisi pun akan mengambil tindakan tegas terhadap semua pihak yang tidak memiliki izin dan menyalahgunakan senjata tersebut. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi maraknya aksi kejahatan dengan menggunakan senjata, baik organik maupun non organik.

Senjata *Air gun* hanya boleh digunakan di lapangan tembak. Selebihnya bila digunakan di luar itu, akan ditindak dan dikenakan pasal

---

<sup>53</sup> <https://m.merdeka.com>, *Ini beda air gun dengan airsoft gun, jangan tertipu*, diakses pada Tanggal, 5 Desember 2020, pukul 09.00 wib.

penyalahgunaan senjata dalam Undang-undang Darurat tentang Senjata Api.<sup>54</sup>

Bahwa untuk Pedoman bagi komunitas *air gun* baik itu peraturan lapangan, peraturan eliminasi, pedoman keselamatan tim dan pedoman keselamatan pribadi belum ada aturan khusus tentang ini bagi komunitas *air gun*, akan tetapi karena Perbakin induk dari pada organisasi maka semua organisasi menembak dibawa naungan Perbakin, maka aturan yang berlaku di Perbakin dapat diterapkan terhadap komunitas *air gun*, yang penulis tahu secara umum sebagai yang diuraikan dibawah ini :

### 1) Pedoman dalam Komunitas Air Gun

Bahwa untuk pedoman dalam komunitas Air gun secara organisasi belum ada akan tetapi Perbakin selaku induk organisasi mempunyai pedoman yang langsung tidak langsung dapat diterapkan terhadap penggiat Air gun dalam beraktifitas dilapangan, Air gun adalah biasanya dipakai untuk olah raga tembak sasaran dan target .

### 2) Peraturan lapangan

- a) Persiapan semua peralatan permainan, seragam dan logistic yang diperlukan.

---

<sup>54</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151115185658-12-91801>, *Penyalahgunaan Senapan Angin Akan Dijerat Pasal UU Senapan Api*, diakses pada hari Sabtu, 5 Desember 2020, Pukul. 13.30 WIB

- b) Masuk ke arena permainan tepat waktu dalam kelompok team. Mulai permainan dapat tertunda apabila salah satu team terlambat berada di posisi yang telah ditentukan.
  - c) Untuk mengoptimalan waktu permainan, segera persiapkan diri untuk permainan berikutnya jika tereleminasi atau waktu permainan berakhir.
  - d) Peserta harus bertanggung jawab atas cedera atau keruksakan yang dibuat terhadap peserta lawan, penduduk lokal atau property selama permainan berlangsung.
- 3) Peraturan Eliminasi**
- a) Terhadap Peraturan Eliminasi juga mengikuti aturan yang diatur oleh organisasi induk yang dalam hal ini Perbakin.
  - b) Permainan yang mengalami keruksakan teknis atau kehabisan amunisi tetapi masih ingin melanjutkan permainan, atau kehabisan amunisi tetapi masingin melanjutkan permainan, harus mengatasi sendiri masalahnya tanpa meminta Cease Fire, bila tidak dapat diatasi dianggap tereliminasi.

#### 4) Pedoman Keselamatan Tim

- a) Dengan memperlakukan senjata seperti senjata sebenarnya, berarti kita dapat membiasakan diri untuk tidak membahayakan diri maupun diri orang lain.
- b) Jangan membiasakan meletakkan diri pada trigger/pemicu.
- c) Jauhkan jari trigger ketika tidak menggunakan senjata.
- d) Selalu kosongkan magazine apabila tidak digunakan, selain untuk alasan keselamatan dapat memperpanjang umur mekanik pegas yang ada dalam magazine dan selalu lepaskan battery atau kosongkan gas dari senjata apabila tidak digunakan.

#### 5) Pedoman Keselamatan Pribadi.

- a) Jangan gunakan untuk tindakan iseng, selain dapat melukai, tindakannya pun dapat dituntut secara hukum, dan dapat kehilangan kesempatan bermain atau memiliki air gun jika sampai dilarang untuk digunakan.
- b) Selalu pilih tempat yang aman untuk menggunakan senjata, hindari tempat-tempat

ramai yang banyak dilalui oleh orang maupun kendaraan seperti taman, kebun tempat parkir dll.

- c) Selalu simpan senjata dalam tempat yang aman dan tertutup dengan posisi trigger terkunci.
- d) Lepaskan magazine peluru secara hati-hati

**d. Bentuk kriminalitas dalam penyalahgunaan *Air Gun***

Polsek Menteng Jakarta Pusat menangkap dua orang pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata api jenis *air gun*. Kedua pelaku berinisial MJ dan MAY tersebut tak hanya melakukan pengancaman, tetapi juga mengaku sebagai anggota kepolisian. Penangkapan terhadap dua orang pelaku yang diduga meminta uang dengan ancaman menggunakan senjata air gun. kedua pelaku ditangkap usai menjalankan aksinya di pinggir rel kereta api Jalan Latuharhari Menteng, Jakarta Pusat, korban berinisial M tengah duduk-duduk di lokasi kejadian bersama rekannya. Kemudian, kedua pelaku tiba-tiba menghampiri korban dan langsung meminta sejumlah uang. Pelaku lalu memperlihatkan senjata api jenis airgun kepada korbannya. Tujuannya, agar korban takut dan mau memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Mengancam kalau tidak diberikan akan diambil handphone korban, kemudian pelaku memperlihatkan dan menodongkan senjata air gun kepada korban.

Saat itu korban tak merasa takut dengan ancaman pelaku dan langsung meninggalkan para pelaku. Lantaran kesal, kedua pelaku kemudian mengejar korban dan akhirnya memukul korban dengan senjata airgun yang dibawanya. Alhasil, korban mendapat luka robek di bagian dahi.

Aksi kedua pelaku tersebut diketahui oleh warga sekitar dan akhirnya dilaporkan ke anggota polisi yang kebetulan tengah melakukan patroli. Dari laporan itu, polisi langsung menangkap kedua pelaku dan membawanya ke Polsek Menteng. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Polisi menyebut senjata jenis *air gun* yang dimiliki oleh pelaku pengancaman di Menteng, Jakarta, tak dilengkapi dengan surat-surat resmi kepemilikan. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Menteng Kopol Gozali Luhulima mengatakan seseorang yang memiliki senjata air gun seharusnya memiliki kelengkapan surat kepemilikan.<sup>55</sup>

Aksi koboi penembak misterius kembali terjadi. Seorang pengendara mobil yang melintas di ruas Tol JORR diduga ditembak oleh pengendara lainnya yang juga melintas di ruas tol tersebut. Kuat dugaan pelaku menggunakan air gun. Sebagian orang menganggap air

---

<sup>55</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625161554-12-406300/>, *Air Gun Pengancam di Menteng Disebut Tanpa Surat*, diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul. 10.00 wib.

gun serupa dengan airsoft gun. Namun, bila ditelisik kedua replika senjata api dengan skala satu banding satu itu memiliki banyak perbedaan. Perbedaan pertama adalah dari mekanis keduanya. Air gun menggunakan CO2 agar tekanan peluru yang dimuntahkan cukup kuat, Tekanannya bisa melebihi 2 joul. Sementara airsoft gun di bawah 2 joule.

Ketua Umum Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (Porgasi), Setyo Wasisto, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/7/2015) menjelaskan selain itu, peluru yang digunakan juga jauh berbeda. Air gun menggunakan peluru gotri (bulatan logam) sementara airsoft gun menggunakan peluru plastik. Bobot peluru airsoft gun adalah 0,4 gram. Sementara Air gun mencapai 1 sampai 1,5 gram.

Jarak 3 meter ditembak air gun ke arah dada orang bisa tewas, selain pelurunya dari gotri, daya tekanan air gun cukup kuat melontarkan peluru," beber Setyo. Dia juga mencontohkan peluru air gun yang dapat menembus target seperti kaca atau triplek. Menurut Setyo, Air gun tegas dilarang penggunaannya. Bagi siapa saja yang tertangkap atau memilikinya, maka siap-siap berhadapan dengan hukum. Undang-undang Darurat No.12/1951 dengan ancaman 12 tahun penjara siap menjerat mereka yang kedapatan memiliki air gun.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> [https://news.detik.com/berita/d-2978637/Air Gun Dilarang, Ini Perbedaannya dengan Airsoft Gun](https://news.detik.com/berita/d-2978637/Air-Gun-Dilarang,Ini-Perbedaannya-dengan-Airsoft-Gun), diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul. 10.00 wib.

Di Semarang ratusan pemilik *airsoft gun* dan *air gun* (senjata angin) dari Kota Semarang dan sekitarnya berkumpul di taman wisata Tinjomoyo Semarang. Mereka melakukan registrasi sesuai Skep Kapolri/82/II/2004 untuk mencegah penyalahgunaan *airsoft gun* atau *air gun*. Ketua Federasi Airsoft Gun Indonesia Polda Jateng, Agus Yurico mengatakan pihaknya akan mendaftarkan kepemilikan kurang lebih 2.000 unit *airsoft gun* dan *air gun* yang beredar di Semarang. Nantinya kegiatan registrasi tersebut akan dilakukan di seluruh Jateng. Nanti akan mengarah ke wilayah Jateng sesuai Skep Kapolri untuk mencegah penanggulangan tindak kriminal dari oknum tidak bertanggung jawab terutama yang tidak masuk klub. Di Jawa Tengah totalnya ada sekitar 7.000 pucuk, imbuhnya. Registrasi dilakukan dengan mengumpulkan dua lembar pas foto dan fotokopi KTP untuk masing-masing unit yang dimiliki. Setelah itu unit *airsoft gun* atau *air gun* akan diberi nomor ID dengan cara diukir, Untuk *airsoft gun* dan *air gun* memang registrasinya dilakukan bersamaan tapi berbeda form dan kartu tanda anggotanya. Data registrasi yang diperoleh nantinya akan diberikan kepada Direktorat Intelkam Polda Jateng untuk mempermudah pengawasan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Ketua Klub Semarang Combat Airsoft Regiment, Hendra Kurniawan menyatakan pendataan ini akan mempermudah kepolisian melakukan pengawasan dan penentuan langkah hukum terkait

penyalahgunaan airsoft gun atau air gun. Kalau ada penyalahgunaan bisa langsung proses hukum. Akan ketahuan mana yang legal dan tidak.

Penyalahgunaan *air gun* yang selalu disebut sebagai airsoft gun. Padahal menurutnya dua jenis unit tersebut berbeda. Dari pelurunya, airsoft gun berbahan plastik dan tidak bisa menembus kaca mobil seperti yang terjadi pada mobil travel di Boyolali beberapa waktu lalu, Pelurunya airsoft gun dari plastik, sedangkan air gun berbahan metal.<sup>57</sup>

Kegiatan registrasi tersebut disambut positif oleh pemilik airsoft gun dan air gun se-Kota Semarang. Menurut mereka nantinya akan mempermudah pemilik menunjukkan bukti kelegalan dan kepemilikan ketika ada razia polisi. Kalau habis main bisa tenang, ketemu razia polisi bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Registrasi kepemilikan Airsoft gun dan air gun tersebut baru pertama kalinya dilakukan di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Nantinya kegiatan tersebut akan dilakukan rutin di seluruh Indonesia. Ini pertama kalinya di Jawa Tengah dan Indonesia. Ini akan digelar tiap minggu, mungkin bakal didatangi tiap kota. Ini sudah 400-an pucuk senjata.

Di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur bahwa barang siapa yang menyalahgunakan senjata api dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun.

---

<sup>57</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2346287/2013>, *Cegah Penyalahgunaan, Ratusan Pemilik*

*Airsoft Gun dan Air Gun Didata*, diakses pada tanggal 5 Desember 2020, pukul. 10.30 Wib.

Hingga kini ada ribuan senjata api legal dan ilegal di DKI Jakarta yang telah berupaya untuk menarik senjata-senjata tersebut. Untuk senjata api nonorganik yang sudah ditarik ada 1.428 unit. Sisanya masih ada yang digunakan oleh anggota TNI/Polri dan dipakai oleh pejabat tinggi negara untuk kepentingan keamanan. Polisi tidak bisa melakukan tindakan paksa terhadap pemilik senjata yang memiliki izin dari kepolisian. Namun Suparmin mengimbau kepada masyarakat, anggota TNI/Polri, dan pejabat negara untuk mempergunakan senjata tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Hanya jika terdesak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti mengatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik senjata api. Pertama, pemilik senjata harus memiliki izin dari Kepolisian. Penggunaannya pun harus dalam kondisi benar-benar mendesak. "Mereka harus mengikuti aturan Undang-undang, misalnya jika dalam kondisi terancam. Jadi usai menggunakan, yang bersangkutan harus membuat laporan penggunaan senjata tersebut.<sup>58</sup>

Terkait dengan hal tersebut diatas penggunaan air gun tidak dibenarkan buat gagah gahan, sok sok an, petantang petenteng semuanya harus sesuai dengan peruntukannya, apalagi digunakan untuk berbuat kejahatan, terhadap pelaku penyalahgunaan akan dilakukan

---

<sup>58</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151115185658-12-91801>, *Penyalahgunaan Senapan Angin Akan Dijerat Pasal Undang-undnag Senjata Api*, diakses pada hari sabtu, 5 Desember 2020, pukul. 13.00 Wib.

penindakan baik dari club, Perbakin maupun Kepolisian. Untuk tindakan yang dilakukan bagi yang tidak memiliki izin dapat disita, bagi mereka yang melakukan buat kejahatan kepemilikan dan penyalgunaanya akan diproses hukum, sedangkan bagi yang punya izin bila melakukan untuk gagahan, petantang ptenteng, dapat ditindak secara administrative dengan menarik izinnya kepemilikan, bila digunakan untuk kejahatan akan diproses secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kopol Joko Sumarah, S.Sos. Kasiyanmin Dirintel Polda DIY. Untuk air gun dapat diterapkan Undangundang Darurat No.12 Tahun 1951 bila terjadi penyalgunaannya, karena untuk pendorong dan pemicunya menggunakan CO2 dimana pelurunya menggunakan gotri/metal, dimana bila ditembakkan kaca bisa retak, Pada Tahun 2015 pernah ada terror DIY Bantul, Sleman, Kulonprogo, ada truk parkir ditembak kacanya dengan air gun, sehingga dapat membahayakan.

Menurut Kopol Joko Sumarah,S.Sos. Air gun tidak diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012, makanya dilarang penggunaan dan peredarannya, dimana yang memiliki, menguasai, menyimpan air gun dapat dipastikan pelanggaran hukum, makanya mereka yang memiliki kucing kucingan, sembunyi-sembunyi dan bila ada kasus tentang penyalgunaan air gun akan kami tindak, untuk ini kami minta partisi pasi masyarakat membrikan informasi kepada pihak kepolisian.

## **B. Prosedur Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api, *Airsoft Gun* dan *Air Gun***

### **1. Umum**

Di dalam prosedur kepemilikan airsoft gun dan juga penggunaan airsoft gun sendiri memang perlu memperhatikan beberapa hal dan berikut ini beberapa penjelasan mengenai hal tersebut:

- a. Yang pertama adalah rujukan yang mana terdapat surat keputusan dari Kapolri tentang pengawasan dan juga pengendalian dari senjata api serta amunisi non organik TNI dan POLRI, untuk nomor polisinya sendiri adalah Skep/82/II/2004 pada tanggal 16 Februari 2014. Kemudian juga telegram dari Kapolri dengan nomor polisi TR/768/IV/2008 pada tanggal 10 april 2008 mengenai peredaran waspal dari peredaran airsoft gun/unit mainan secara illegal. Dan nota dinas kabid telematika dari polda Jawa Timur dengan nomor polisi B/ND168/VI/2008/Bid Telematika pada tanggal 30 Juni 2008 mengenai pengaduan masyarakat.
- b. Kemudian untuk izin kepemilikan dan penggunaan Airsoft Gun Kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball, dimana pada Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Izin pemilikan dan penggunaan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf g diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p Direktur Intelijen dan Kemanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Reso setempat yang dilengkapi : sehubungan dengan rujukan tersebut,

perijinan dari kepemilikan airsoft gun/unit mainan tersebut disampaikan bahwa hanya bisa digunakan untuk koleksi, olahraga menembak dan tidak boleh digunakan untuk kejahatan. Kepemilikannya sendiri memang belum diatur dalam undang-undang namun jika terbukti digunakan untuk berbuat kejahatan, maka dapat diproses secara hukum. Dan kepemilikan airsoft gun tersebut membutuhkan izin dari Polda setempat. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi di dalam memiliki airsoft gun adalah memiliki surat ijin import, kemudian juga rekomendasi dari klub menembak, merupakan anggota dari klub menembak, memiliki surat keterangan catatan kepolisian, memiliki usia 18 sampai dengan 65 tahun dan pas sebanyak 4 lembar dengan ukuran 2x3.<sup>59</sup> Sedangkan pengertian Airsoft gun hadir sebagai pengganti senjata asli yang berfungsi untuk kepentingan olah raga rekreasi bagi pecinta senjata dalam mencari pengalaman menembakan senjata yang relative aman untuk pengguna individu dan mengaplikasikan strategi pertempuran dalam permainan perangperangan/skirmish (*wargame*) bila dalam suatu komunitas, kepemilikan dan Penggunaan airsoft gun secara umum hanya diberikan untuk olahraga menembak, rekreasi, selain dari pada itu tidak diberikan izin kepemilikan dan penggunaan dan dalam beberapa peraturan pemilik

---

<sup>59</sup> <https://airsoftgun.co.id/prosedur-kepemilikan-gun-dan-penggunaannya>  
/diakses tanggal 8 November 2020 pukul. 15.00

dan pengguna unit harus terdaftar dan terisgerter yang diterbitkan oleh Kabid Yamin Banintelkan Polri.

## 2. Prosedur dan Penggunaan Senjata Api

Pengertian Senjata api memiliki beberapa pengertian yang diambil dari berbagai sudut pandang, berikut adalah beberapa pengertian dari senjata api, yaitu pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. Alat penyebur api dan bagian-bagiannya
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti "partroonhulsen" "slaghoedjes" dan lain-lain.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lain.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata api : *"Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stbl. 1937 nomor 170), yang telah diubah dengan ordonnatie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. 1937 nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata*

*yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan“<sup>60</sup>*

Seseorang yang ingin memiliki senjata api harus mengikuti prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur oleh peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yang menjadi dasar prosedur dan kebijakan Kepemilikan Senjata Api adalah :

- a. Ordodantie Bahan Peledak (Ln.1893 No.234) diubah terkahir menjadi LN.1931 No.168 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Peralihan UUD 1945);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No.78/51 Jo Pasal 1 Ayat 1 D UU No.8 Tahun 1948) ; Tentang Peraturan Hukuman Istimewah Sementara ;
- d. Undang-undang Nomor 20 PRP.Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mensiu ;
- e. Kepres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak;
- f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan

---

<sup>60</sup> Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951, Hal. 1

Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak  
Komersial Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata  
Api Non Organik Tni/Polri;

- g. Peraturan Kapolri No.Pol. : 13/X/2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal  
Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik  
Tni/Polri Untuk Kepentingan Olahraga;
- h. Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2006 Tgl 29 April 2008 Tentang  
Pengawasan, Pengendalian Dan Pengawasan Bahan Peledak  
Komersial;

Sebagaimana kita ketahui syarat kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis permohonan harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketarampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal.

Kepemilikan senjata api haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah, dan ini dibuktikan dengan hasil psikotes oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.

Untuk mendapat sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas 1 sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129 (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan

oleh institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).

Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tertentu, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.<sup>61</sup>

Izin kepemilikan senjata api berupa Buku Pemilikan Senjata Api ("Buku Pas") berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib didaftar ulang setiap tahun di Polda setempat.<sup>62</sup> Pembaharuan Buku Pas dengan daftar ulang dilakukan dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda u.p. Dirintelkam Polda dengan tembusan kepada Kapolres setempat, dilengkapi dengan dokumen menurut **Pasal 32 ayat (1) huruf a Perkapolri 8/2012**. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, yang dilengkapi dengan rekomendasi Kapolda dan persyaratan pembaharuan Buku Pas.<sup>63</sup> Buku Pas yang tidak didaftar ulang di Polda setempat, berakibat izin penggunaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>64</sup>

#### **a. Senpi Satpam Polsus**

Satuan Pengamanan atau sering juga disingkat Satpam adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha

---

<sup>61</sup> <https://www.facebook.com/perbakinpage/posts/prosedur-kepemilikan-senjata-api>, diakses pada tanggl. 8 November 2020 pukul.11.06 wib

<sup>62</sup> Perkapolri No.8 Tahun 2012, Pasal 29 ayat (2) jo Pasal (1) angka (16)

<sup>63</sup> Perkapolri No.8 Tahun 2012, Pasal 32 ayat (1) huruf b

<sup>64</sup> Perkapolri No.8 Tahun 2012, Pasal 32 ayat (2)

untuk melakukan keamanan fisik (*physical security*) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di Lingkungan kerja.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa Polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisiannya. Oleh karena itu, lembaga satuan pengamanan secara resmi dibentuk pada 30 Desember tahun 1980.<sup>65</sup>

Satpam dalam tugasnya mengemban fungsi kepolisian terbatas. Keberadaan satpam, seperti yang disampaikan oleh Kapolri Tito Karnavian, bahwa satpam adalah anak kandung Polri. Untuk itu, satpam dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan kepolisian.

Terkait dengan Maraknya tindakan kejahatan, seorang satpam bisa membekali dirinya dengan senjata api. Seperti yang tertuang dalam Perkap 11 tahun 2017 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya.<sup>70</sup>

#### **b. Senpi Perorangan Peluru Karet**

Peluru karet adalah proyektil yang terbuat dari karet, atau yang dilapisi karet, yang ditembakkan dari senjata api. Peluru karet digunakan sebagai senjata tidak mematikan, namun tetap dapat menembus kulit

---

<sup>65</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan-pengamanan>, diakses pada tanggl. 8 November 2020 pukul.12.00 wib <sup>70</sup> <https://jurnalsecurity.com/inilah-prosedur-satpam-bisa-punya-senjata-api/> diakses pada tanggl. 8 November 2020 pukul.13.00 wib

manusia. Peluru karet tetap dapat menyebabkan kematian apabila digunakan pada jarak dekat atau terkena bagian vital seperti kepala.<sup>66</sup>

Peluru karet ditemukan pada 1970-an oleh Kementerian Pertahanan Inggris untuk mengontrol kerusuhan di Irlandia Utara. Pada saat itu, 55 ribu peluru karet ditembakkan dengan proyektil oleh tentara Inggris ke orang Irlandia.<sup>67</sup> Terkait dengan senpi peluru karet di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata api non Organik, di pasal 4 ayat (1)<sup>68</sup> b. senjata api dan peluru karet dapat digunakan sebagai latihan menembak jarak dekat, tetapi yang sering digunakan untuk menghalau atau mengendalikan kerusuhan dan demonstrasi yang menjerumus ke tindakan anarkis.<sup>69</sup>

### c. Senpi Perorangan Peluru Gas

Senpi peluru gas adalah senapan dengan pengisian peluru menggunakan gas. Gas bertekanan tinggi ini meluncur pada permukaan

---

<sup>66</sup> .00 wib

<sup>67</sup> <https://tirto.id/perbedaan-peluru-tajam-peluru-karet-yang-dipakai-polisi-saat-demo-ejbh>, diakses pada Tanggal, 8 November 2020 pukul. 13.00 wib

<sup>68</sup> Perkapolri No.18 Tahun 2015 Tentang, *Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api*

*Nonorganik* diakses pada Tanggal, 8 November 2020 pukul. 13.00 wib

<sup>69</sup> <https://www.watyuting.com/topik/did-you-know/perbedaan-karakter-peluru-karet-dan-peluru-tajam>, diakses pada Tanggal, 8 November 2020 pukul. 13.00 wib

seperti kepala piston untuk memberikan gerak untuk pembuka aksi dan proses penutup aksi.<sup>70</sup>

Menurut pasal 4 ada ada tiga jenis senjata non organik yang diizinkan penggunaannya oleh masyarakat sipil yakni, senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet dan senjata api peluru gas,<sup>71</sup> sementara senjata api peluru gas hanya yang memiliki caliber paling tinggi 9 mm. Sedangkan senjata berlakiber peluru lebih dari itu akan dikatakan illegal dan wajib diserahkan ke kepolisian.<sup>7273</sup>

### 3. Kepemilikan Senjata Api Perorangan

Menurut pakar pidana Mudzakir, Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api, namun senjata api boleh dimiliki oleh sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus.

Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.

---

<sup>70</sup> [https:// id.wikipedia.org/wiki/pengisian-peluru-dengan-gas](https://id.wikipedia.org/wiki/pengisian-peluru-dengan-gas), diakses pada Tanggal, 8 November 2020 pukul. 13.00 wib

<sup>71</sup> <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-70647542/warga-sipil-boleh-punya-senjataapijenis-tertentu-ini-syaratnya>. diakses pada Tanggal, 8 November 2020 pukul. 13.00 wib

<sup>72</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-mpr-minta-polri-izinkan-sipil-pakai-pistol-caliber>

<sup>73</sup> mm buat bela diri, diakses pada tanggal 8 November 2020 pukul.14.00 wib

Jika seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman padahal tidak dalam situasi membahayakan diri, Mudzakkir menilai izin tersebut harus ditarik kembali. Pasalnya, penggunaan senjata api tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan penyalahgunaan izin atas kepemilikan senjata api. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal pidana pengancaman.<sup>74</sup>

Kepemilikan senjata api perorangan diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Polri-TNI. Izin kepemilikan senjata api dikeluarkan salah satunya untuk pertahanan diri hingga aktivitas olahraga.

Jumlah senjata api Non Organik Polri/TNI yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap warga Negara untuk kepentingan bela diri paling banyak 2 (dua) pucuk”bunyi Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Warga sipil tidak boleh menggunakan senpi jika tidak dibutuhkan. Senpi yang dimiliki tidak boleh dipertontonkan di depan umum apalagi untuk menakut-nakuti orang lain.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hukum on line.com,diposting pada hari, senin 17 Juni 2019, *Begini Hukum Penggunaan Senjata Api di Indonesia*, diakses pada tanggal, 31 Mei 2020 pkl.17:10 Wib

<sup>75</sup> [https://ternate.tribunnews.com/2020/08/03/ ini syarat dan biaya warga sipil yang boleh memiliki senjata api](https://ternate.tribunnews.com/2020/08/03/ini-syarat-dan-biaya-warga-sipil-yang-boleh-memiliki-senjata-api), dikutip pada tanggal, 8 November 2020, pukul. 15.00 wib.

Dengan demikian pendapat pakar Hukum Pidana sebagaimana Penulis kutip dari berita Hukum on line, telah sejalan dan bersesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang izin kepemilikan senjata api.

#### **4. Kepemilikan Senjata Api di Tempat Umum**

Dikalangan masyarakat sipil bukan TNI /POLRI sering kita temui ada yang membawa senjata api di tempat umum, untuk memiliki izin dapat membawa senjata api ditempat umum harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dalam hal ini telah ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009) serta di dalam Perkapolri No.1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar dipertunjukkan untuk melindungi nyawa manusia.<sup>76</sup> Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504F0c7565691/penggunaan-senjata-tanpa-prosedur-prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi>, diakses pada 8 November 2020, pukul. 15.00 wib

- a. Permohonan izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis permohonan harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senpi dan berpenglihatan normal.
- b. Pemohon harus orang yang tidak cepat gugup dan panic, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologis Mabes Polri.
- c. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senpi, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.
- d. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB.
- e. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan kadit IPP dan Subdit Pamwas sendak.
- f. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun.
- g. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Pada saat membawa senpi ditempat umum, pemilik harus menaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api, yaitu :

- a. Senpi harus dilengkapi dengan izin dari kapolri

- b. Dalam membawa senpi harus selalu melekat di badan.
- c. Senpi hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya.
- d. Senpi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
- e. Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakutnaktuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana.
- f. Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senpi. <sup>7778</sup>

## 5. Ijin Kepemilikan Senjata Api untuk Perpanjangan

Kepemilikan senjata api yang telah habis masa berlaku, Pemilik harus mengurus perpanjangan bilamana masih ingin memiliki atau menggunakannya, adapun prosedur izin perpanjangan kepemilikan senjata api telah diatur dalam Undangundang No.12 Tahun 1951 dan didukung UU Nomor 20 Tahun 1951 RPR tentang kewenangan perizinan senjata. Konstitusi ini yang selalu digunakan oleh para pejabat Polri untuk menepis tudingan bahwa kebebasan menjual belikan senjata ini akan menyebabkan Jakarta menjadi lading koboi. <sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Gres News.com, *Syarat Kepemilikan senpi dan penggunaan di tempat umum*, Jumat, 24 April

<sup>78</sup>, diakses pada hari Minggu, tanggal, 31 Mei 2020 pukul. 17.30 wib

<sup>79</sup> [http://nasional.tempo.co/read/3667/pemilik\\_senjata\\_api\\_harus\\_miliki\\_izin\\_kepeilikan\\_senjata\\_api](http://nasional.tempo.co/read/3667/pemilik_senjata_api_harus_miliki_izin_kepeilikan_senjata_api), diakses pada hari minggu tanggal 8 November 2020, pukul 16.00 wib.

Perpanjangan kepemilikan senjata api harus segera dilaporkan, karena ini menyangkut prosedur hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan diri dan orang banyak. Kepemilikan senjata api, memiliki batas waktu yang telah ditentukan, jika masa perizinan telah habis maka diwajibkan untuk memperpanjang kembali. Jika masih ditemukan pemilik senjata api yang lalai dalam melakukan perpanjangan secara tepat waktu saat masa izin telah habis maka hukuman dapat dikenakan pada pemilik atau pengguna senjata api tersebut. Hal ini mengacu pada Perkab Polri Nomor 8 Tahun 2012, pasal 40 huruf (c) menjelaskan bahwa pemilik senjata api berkewajiban untuk memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya.<sup>80</sup>

Ada beberapa perizinan senjata api yang dilayani oleh Polda Metro Jaya, diantaranya perpanjangan perizinan senjata api dengan syarat administrative sebagai berikut:

- a. Hail cek fisik senjata
- b. Permohonan bermateri
- c. BA penitipan senjata api
- d. Foto copi KTP/KTA
- e. Foto copi kartu senjata
- f. Foto copy buku pas
- g. Foto copi kartu keluarga
- h. SKEP jabatan
- i. Pas photo 2x3 sebanyak 2lembar
- j. Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Nurdin Eko Wartono, *Pengawasan penggunaan senjata api illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya*, Jurnal, Dialektika Vol.14 No.1 Tahun 2019, Hal. 6 <sup>84</sup> Ibid, Hal.

## 6. Prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Replika Senjata *Airsoft Gun*

Terkait dengan prosedur kepemilikan replika senjata *airsoft gun* diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika senjata *Airsoft gun* dan *Paintball* pada Bab III PERSYARATAN dalam pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* untuk kepentingan rekreasi dan permainan yang mengolah keterampilan dan atraksi meliputi :
  - a. Memiliki kartu tanda anggota klub olahraga *Airsoft Gun* yang bernaung di bawah organisasi induk cabang olahraga *Airsoft Gun*.
  - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65(enam puluh lima) tahun; dan
  - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan psikolog Polri.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi pengguna yang mendapatkan rekomendasi dari organisasi induk. Terkait izin kepemilikan dan penggunaan diatur dalam pasal 18 Perkapolri nomor 5 tahun 2018, tentang Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika senjata *Airsoft Gun* dan *Paintball*. yang berbunyi :
  - a. Izin pemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, diajukan kepada Kepolisian Daerah u.p Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi :
  - b. Rekomendasi Pengda induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
  - c. Fotocopi surat izin impor dan atau pembelian dalam negeri Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*.
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pemohon
  - e. Surat keterangan kesehatan dari dokter
  - f. Surat keterangan psikologi dan psikolog Polri
  - g. Sertifikat menembak/penataran dari induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).

- h. Fotocopi Kartu Tanda Anggota (KTA) klub menembak yang bernaung di bawah induk organisasi olahraga Airsoft Gun dan paintball yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI).
- i. Fotocopi kartu tanda penduduk (KTP)
- j. Daftar riwayat hidup dan
- k. Pas photo berwarna dasar merah ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2x3 (dua kali tiga) cm sebanyak 2 (dua) lembar. <sup>81</sup>

## 7. Sanksi-sanksi Terhadap Penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun*

Terkait dengan sanksi terhadap penyalahgunaan senjata replika *Airsoft Gun* secara tegas belum ada aturan yang mengatur secara tegas, yang diatur hanya tentang izin kepemilikan sebagai terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2018, tentang Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika senjata *Airsoft Gun* dan Paintball pada Pasal 18 berbunyi "Izin kepemilikan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf g, diajukan kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah. <sup>82</sup>

Terkait uraian tersebut diatas terhadap sanksi penyalahgunaan, agaknya sulit untuk mengklasifikasikan perbuatan membawa atau memiliki senjata replica *Airsoft Gun* sebagai tindak pidana kepemilikan senjata api yang disebut dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 No.17 ) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu No.8 tahun 1948

<sup>81</sup> Perkapolri Nomor 5 Tahun 2018, Loc.Cit, hal 16 -17

<sup>82</sup> Peraturan Kepolisian Negera Republik Indonesia, No.5 Tahun 2018, *Tentang Pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball*, Loc.cit, hal. 16

(Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 hal ini karena *Airsoft Gun* bukan merupakan senjata api sebagaimana diartikan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. Jika kita cermati pasal lain dalam Undang-undang ini, yakni Pasal 2 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka *Airsoft Gun* juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam, apalagi penusuk :

(1) *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen) dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.*

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merk waardigheid*).

Oleh karena itu, perbuatan memiliki atau membawa *Airsoft Gun* bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU darurat No.12 tahun 1951 Tentang Senjata Api. Dengan kata lain, saat ini memang belum ada aturan yang mengatur dengan tegas soal penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Namun demikian, *Airsoft Gun* jelas disebut dalam peraturan lain yaitu

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga (Perkapolri No.8 tahun 2012) sebagai salah satu jenis senjata api olah raga pasal 4 ayat (1) Perkapolri No.8 tahun 2012. Meski peraturan ini tidak memuat sanksi pidana didalamnya, akan tetapi, ada ketentuanketentuan hukum yang berkaitan soal *Airsoft Gun* yaitu :

- a. *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No.8 tahun 2012.
- b. *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan pasal 5 ayat (3) Perkapolri No.8 tahun 2012.
- c. Persyaratan untuk dapat memiliki dan /atau menggunakan *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga sebagai berikut (pasal 13 ayat (1) Perkapolri No.8 tahun 2012.
  - 1) Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin.
  - 2) Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima ) tahun.
  - 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Dokter serta Psikologi dan
  - 4) Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.

- d. Harus memiliki izin pemilikan dan penggunaannya dari kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan Pasal 20 ayat (2) Perkapolri No.8 tahun 2012.
- e. Izin menggunakannya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang tiap tahun pasal 29 ayat (9) Perkapolri No.8 tahun 2012.<sup>83</sup>

Disamping aturan tersebut diatas secara khusus Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan perihal tentang pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft gun dan Paintball, sebagaimana tertuang dalam Perkapolri No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Airsoft Gun dan Painball, yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

- (2) Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball digunakan untuk kepentingan :
  - a. Olahraga rekreasi; dan
  - b. Atraksi/permainan.<sup>84</sup>

## 8. Sanksi yang diberikan oleh Negara

Sanksi terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut diatur dalam pasal 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948

---

<sup>83</sup> Tri jata Ayu Pramesti,SH., *Risiko hukum jika membawa airsoft gun*" <http://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54cF05c44d4c1/risiko-hukum-jika-membawa-airsoft-gun>, 04 Februari 2015

<sup>84</sup> Perkapolri No 5 Tahun 2018, Pasal 4 ayat 2.

Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang berbunyi :

*Barang siapa, yang **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa **mempunyai** persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, **mempergunakan** atau mengeluarkan dari Indonesia **sesuatu senjata api**, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.*

*Bahwa sanksi dari Negara sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diterapkan terhadap Airsoft Gun, dimana airsoft gun hanya senjata mainan yang diperuntukan untuk kepentingan olahraga, rekreasi hal ini sebagaimana terurai dalam ketentuan yang diatur oleh Perkapolri No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Jo Perkapolri No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Painball.*

Pada umumnya, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa serta Hakim pada dasarnya setuju dengan kriminalisasi tersebut dengan catatan bahwa perangkat hukumnya harus lebih jelas, tidak abu-abu/sumir seperti yang ada pada saat ini. Karena tidak tepat apabila sebuah senjata macam *Airsoft Gun* dikenakan dengan UU Darurat sementara *Airsoft Gun* itu mekanisme sangat jauh berbeda dengan senjata api dimana *Airsoft Gun* menggunakan mekanisme gas dan tidak mematikan. Kalaupun misalnya mau dikriminalisasi *Airsoft Gun* tersebut harus dibuatkan aturan/regulasi tersendiri atau UU Darurat tersebut direvisi dengan memasukkan *Airsoft Gun* sebagai golongan senjata api. Karena dalam Undangundang Darurat

No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak belum mengakomodir sama sekali tidak disebutkan/digolongkan, tetapi yang digolongkan adalah senjata api, bahan peledak, alat penusuk.

#### **9. Sanksi yang diberikan pihak komunitas *Airsoft Gun***

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tentang airsoft gun yang dikeluarkan oleh perbakin dan kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 mengenai sanksi administratif diantaranya:

- a. Pengda PERBAKIN dapat memberikan Sanksi Administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2), pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan dan tata Tertib Bidang Olahraga Airsoft gun.
- b. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - 1) Teguran/Himbauan
  - 2) Peringatan tertulis
  - 3) Pembatasan Kegiatan Evant dan Usaha
  - 4) Pembatalan Surat Rekomendasi
  - 5) Penghentian sementara atau seluruh kegiatan  Pencabutan ijin.

#### **10. Prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Replika Air Gun**

Bahwa prosedur kepemilikan Air Gun dan Penggunaan Air Gun adalah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga.

Hal ini bila mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat 1 hurub b, yang mana Air Gun dapat dikategorikan sebagai pistol angin (air Pistol dan

senapan angin (*air Rifle*) maka persyaratan yang harus dipenuhi untuk memiliki dan menggunakannya syarat-syarat yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi

- 1) Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Pistol Angin (*Air Pistol*) dan Senapan Angin (*Air Rifle*) untuk kepentingan olahraga sebagai berikut :
  - a. memiliki kartu anggota klub menembak yang bernaung dibawah Perbakin ;
  - b. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun ;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter serta Psikolog ; dan
  - d. memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemprov Perbakin.
  
- 2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi atlet olahraga menembak prestasi yang mendapat rekomendasi dari PB. Perbakin. Sedangkan terhadap prosedur permohonan perizinan kepemilikan dan penggunaan diatur dalam Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi; Permohonan izin untuk pemilikan dan penggunaan pistol angin (*Air Pistol*) senapan angina (*Air Rifle*), dan Airsoft Gun, diajukan kepada Kapolda u.p Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan :
  - a. rekomendasi Pengprov Perbakin ;
  - b. fotokopi surat izin impor dari Kapolri;
  - c. SKCK;
  - d. surat keterangan kesehatan dari dokter Polri
  - e. surat keterangan psikologi dari psikologi Polri
  - f. foto copi KTA klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin ;
  - g. foto kopi KTP

- h. daftar riwayat hidup ; dan
- i. pasfoto berwarna dasar merah ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar. <sup>85</sup>

Walaupun semua persyaratan dan prosedur perzininan untuk memiliki dan menggunakan air gun sudah terpenuhi, akan tetapi bukan berarti pemiliki dapat dengan bebas membawa dan menggunakannya semena-mena, Penggunaannya hanya bertujuan untuk latihan dan pertandingan sesuai dengan apa yang telah tertuang dan bunyi Pasal 12 Perkapolri No.8 Tahun 2012.

#### **11. Sanksi-Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Air Gun**

Banyak kasus akhir-akhir ini yang meresahkan masyarakat akibat dari pada penyalahgunaan air gun, sehingga perlunya dengan segera Pemerintah dengan DPR membuat peraturan yang mengatur tentang kepemilikan dan penyalahgunaan air gun, sebagai salah satu contoh kasus Teza irawan yang menggunakan air gun untuk mengancam pengemudi lain di jalan tol dalam kota Jakarta diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun karena kepemilikan senjata tanpa izin.

Hal ini dikatakan Kabid Humas polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, ia mengaskan Teza dikenakan pasal terkait Undang- undang Darurat kepemilikan senjata api. ”tersangka dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

---

<sup>85</sup> Perkapolri No.8 Tahun 2012, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga, pasal 12 ayat (1) pasal 20 ayat (2).

Ancaman hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun penjara”. Senjata yang dipegang merupakan senjata dengan kapasitas membunuh. Berbeda dengan airsoft gun, air gun bisa menembakkan peluru besi. Biasanya air gun digunakan untuk berburu, sedangkan airsoft gun untuk olahraga dan rekreasi.

Air gun memang termasuk dalam pelarangan senjata api yang diatur dalam Undang-undang Darurat. Siapapun yang memiliki tanpa izin bisa dikenakan pidana. Air gun memiliki daya hingga dari 400 feet per second karena mempunyai daya dorong gas Co2 yang sangat kuat. <sup>86</sup>

Kemudian kasus lain yaitu, seorang pengendara motor jadi korban tembakan air gun, lantaran dikira menantang pemotor lain. ”gara-gara dikira mencicil (melotot) dipepet ditembak pakai air gun, peluru tembus leher.

Kejadian terjadi di jalan cendana Yogyakarta, korban dan pelaku tidak saling kenal, pelaku pakai sepeda motor Honda Beat, sudah dikondisikan, dibawa ke RS Happy land”. Sebagai informasi, ada regulasi yang mengatur air soft gun dan juga air gun. Kedua jenis senjata itu diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga. <sup>87</sup>

## 12. Sanksi -Sanksi yang diberikan Oleh Negera

---

<sup>86</sup> [https://tirto.id/Pemilik Pistol Air Gun Teza Irawan Terancam Pidana 20 Tahun](https://tirto.id/Pemilik-Pistol-Air-Gun-Teza-Irawan-Terancam-Pidana-20-Tahun), diakses pada hari Selasa, 8 Desember 2020 pukul, 20:00 wib.

<sup>87</sup> [https://www.suara.com/Otomotif 2019, dikira menantang pemotor di jogja ditembak pakai air gun](https://www.suara.com/Otomotif-2019-dikira-menantang-pemotor-di-jogja-ditembak-pakai-air-gun), diakses pada hari Selasa, 8 Desember 2020, Pukul. 20:00 wib

Bahwa sanksi yang dapat diberikan oleh Negara terhadap Air Gun sesuai peraturan perundangan-undangan belum ada secara de jure yang mengatur tentang sanksi apa yang dapat diberikan terhadap kepemilikan air gun pada kenyataan sanksi baru dapat diberikan bilamana pemilik melakukan penyalagunaan Air gun untuk kejahatan.

Karena Air gun bila dikategorikan sebagai Pistol angin dan senapan angin maka senjata tersebut hanya dapat digunakan dilapangan tembak dalam hal tembak sasaran dan target, akan tetapi dapat juga digunakan jenis senapan angin untuk berburu.

Sedangkan untuk memiliki dan menggunakannya harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Perkapolri No 8 Tahun 2012 , bila mana tidak memiliki izin baik memiliki maupun menggunakannya sebagai yang telah dipersyaratkan oleh aturan, maka terhadap hal ini dapat dilakukan penindakan, untuk penerapakan hukum atas tindakan yang hendak dilakukan, dapat menyita hal ini bila tidak izin, mencabut keanggotaan club bila melanggar aturan organisasi, serta dapat dijuga dikriminalisasi atas dasar KitabUndangUndang Pidana dan Undang-Undang Darurat Tahun 1951.

Lain halnya bila Pemilik Air gun yang telah memunuhi persyaratan baik izin memiliki maupun persyaratan dalam kondisi tertentu dapat saja menggunakannya dalam hal :

- a. Pertama, pemilik senjata harus memiliki izin dari Kepolisian. Penggunaannya pun harus dalam kondisi benar-benar mendesak.

Mereka harus mengikuti aturan Undang-undang, misalnya jika dalam kondisi terancam. Jadi usai menggunakan, yang bersangkutan harus membuat laporan penggunaan senjata tersebut.

- b. Kedua, masyarakat dilarang keras menggunakan senjata air gun untuk mengancam atau melakukan tindak kejahatan itu sangat dilarang.<sup>88</sup>

Sedangkan tindakan tegas polisi terhadap para pelaku kejahatan yang memiliki dan menggunakan senjata air gun maupun senjata lain merupakan bentuk antisipasi keselamatan petugas, terhadap sikap polisi yang demikian itu salah bentuk melindungi diri dari serangan pelaku kejahatan sehingga terpaksa terkadang mereka menembak untuk melumpuhkan penjahat. Bahwa Negara melalui organisasinya telah banyak melakukan penindakan terhadap kepemilikan dan penyalagunaan Air gun baik yang legal maupun illegal melalui instrument dimana proses dari tingkat Kepolisian sampai adanya putusan Pengadilan.

### **13. Sanksi yang Diberikan Pihak Komunitas Air Gun**

Bahwa komunitas Air gun sampai saat ini belum terbentuk hingga regulasinya belum ada, akan tetapi semua organisasi yang berkaitan dengan jenis Senjata api, dibawah Perbakin sebagai induk organisasi hal ini terbukti bila ingin memiliki dan menggunakan Air gun dibawah naungan Perbakin persyaratannya dan pengguna harus ada rekomendasi dari Perbakin, hal ini sesuai dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan

---

<sup>88</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151115185658-12-91801, Penyalahguna Senapan Angin Akan Dijerat Pasal UU Senjata Api>, diakses pada hari minggu, 9 Desember 2020 pukul.10.00 wib.

Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, oleh karenanya menurut penulis sanksi terhadap pemilik dan pengguna Air gun dapat saja diberikan oleh PERBAKIN dan Club-club dimana pemilik bernaung. Bahwa terhadap sanksi terhadap pemilik dan pengguna yang melanggar aturan Perbakin bisa saja mencabut keanggotaan sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBAKIN, untuk memberikan sanksi ini harus didapat bukti kesalahan yang cukup, atas sanksi yang diberikan dapat saja dikeluarkan dari keanggotaan atau sanksi administratif lainnya tujuannya untuk memberikan efek jera dan taat terhadap regulasi apalagi hal ini berkaitan dengan senjata.

### **C. Penerapan Undang-Undang Darurat Tahun 1951 Tentang Senjata Api Terhadap Kepemilikan Replika Senjata *Airsoft Gun dan Air Gun*.**

Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif yang mengatur tentang penggunaan senjata api atau yang berhubungan dengan itu. Ada aturan yang diatur pada saat sebelum Indonesia merdeka dan ada juga aturan pada saat Indonesia Merdeka.

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, tidak mengatur secara rinci tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan senjata api.<sup>89</sup> Penyalahgunaan senjata api dapat kena sanksi berupa pencabutan izin kepemilikan senjata api hingga ancaman pidana.

---

<sup>89</sup> Mardiano Marco Tomboka, Jurnal Lex Crimen, *Implementasi Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata api terhadap kasus penembakan yang menyebabkan kematian*, vol 7 No.7 (2018), diakses pada tanggal, 23 Agustus 2020.

Pada hari Jumat tanggal, 16 Bulan Juni tahun 2019 lalu, Masyarakat dihebohkan dengan aksi koboy di jalan di Jl. Alaydrus, Jakarta Pusat. Seorang pengendara BMW bernopol B 1764 PAF diketahui mengacungkan senjata api kepada pengemudi mobil panter, setelah menutup jalan yang akan dilalui mobil mewah. Padahal saat itu, si pengendara BMW berupaya menyalip jalan, namun berada di jalur yang salah.

Pasca kejadian tersebut, akhirnya pengemudi BMW tersebut dikabarkan ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. dikutip dari laman Puskominfo Bid Humas Polda Metro Jaya, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian menyatakan, AW dijerat dengan Pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan ancaman satu sampai lima tahun penjara, terlepas dari pasal pidana pengancaman yang dijerat kepada pelaku menarik untuk disimak bagaimana hukum kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Indonesia.

Menurut pakar pidana Mudzakir, Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api. 90 Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh kepolisian dengan memenuhi syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api

---

<sup>90</sup> Fitri Novia Heriani, Hukum online, *Begini Hukum Penggunaan Senjata Api Di Indonesia*, 17 Juni 2019, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020, Pukul. 11.00 WIB.

dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan.

Jika seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman padahal tidak dalam situasi membahayakan diri, Mudzakir menilai izin tersebut harus ditarik kembali.

Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif. Tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain. Kalau itu sebagai pengancam terhadap nyawa orang lain, atau kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP.

Di Indonesia penggunaan senjata api diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1984 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api serta Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sementara prosedur kepemilikan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawas dan Pengendalian senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

Sedangkan aturan yang terkait dengan kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga, hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga.<sup>91</sup> Dalam pasal 4 ayat (1) Perkapolri No.8 Tahun 2012 disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga, yaitu : senjata

---

<sup>91</sup> Ibid. Hal. 2

api, pistol angin (air pistol) dan senapan angin (air Refle) dan airsoft gun, senjata api tersebut digunakan untuk kepentingan olahraga sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) seperti menembak sasaran atau target, menembak reaksi dan berburu.

Mengenai kepemilikan senjata api untuk sipil ini, Direktur eksekutif imparisial Poengky Indarti, dalam artikel yang berjudul imparisial” Hentikan Izin Senjata Api Untuk Bela Diri”, berpendapat bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Poengky Indarti juga berpendapat bahwa senjata api untuk olahraga ini tak boleh dikuasai oleh si atlet. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah.

Jadi pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri, yang terdapat pengaturannya adalah mengenai senjata api untuk kepentingan olahraga.<sup>92</sup> Sedangkan untuk Replika Senjata Jenis Airsoft gun diatur dalam Perkapolri Nomor.8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk kepentingan olah Raga Jo secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Jenis Airsoft Gun dan Paintball. Penerapan Undang undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap pengguna Replika Senjata jenis Airsoft gun adalah tidak memenuhi kualifikasi, karena senjata api diatur pada Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang senjata api

---

<sup>92</sup> Ibid Hal. 3

mengatur senjata dan bahan peledak, sedangkan Replika senjata airsoft gun adalah hanya senjata mainan untuk rekreasi bagi komunitas dalam permainan perang-perangan.

Pakar hukum Pidana yang juga Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok (PN Depok) menjatuhkan pidana penjara 165 hari kepada Darmawan karena memiliki airsoft gun tanpa izin menggap hukuman itu tidak tepat.<sup>93</sup> Dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu beranggapan, senjata angin atau air soft gun tidak masuk dalam Undang-undang Darurat No.12/1951.Undang-undang Darurat itu hanya mengatur senjata api dan bahan peledak.

”jadi kalau hanya membawa air soft gun tanpa izin, ya sanksinya hanya administratif saja. Atau paling enggak disita aja, ”ujar Mudzakir saat berbincang dengan detik com, Rabu (18/2/2014).

Mudzakir menambahkan, jika air soft gun dimiliki dengan perizinan yang lengkap maka itu tidak ada masalah. Tetapi, bila airsoft gun digunakan untuk mencederai seseorang maka itu bisa saja dimasukkan ke dalam Undang-undang Darurat. ”kalau dipakai untuk mencederai bisa saja masuk (UU Darurat). jadi sebaiknya polisi, hakim, jaksa harus jeli melihat dulu kasusnya”. lantas bagaimana jika airsoft gun dipakai untuk mengancam ? Mudzakir beranggapan

---

<sup>93</sup> <https://news.detik.com/berita/id-2501958/pn-depok-dinilai-kurang>, diakses pada hari Rabu, 11 November 2020

kalau itu sudah masuk ranah pidana, jika itu mengancam, bisa digunakan pasal KUHP tepatnya pada Pasal Ancaman.<sup>94</sup>

Menurut Dedi Ardiana, perwakilan Airsoft gun Indonesia dalam jumpa Pers dengan detikNews' menjelaskan terhadap senjata mainan tersebut dimana ada perbedaan persepsi antara airsoft gun dan air gun "Airsoft gun merupakan alat permainan, untuk permainan kita gunakan daya di bawah 2.0 joule sedangkan Air Gun menggunakan CO2 dengan daya tekanan lebih besar, Kami adalah penghobi air gun, perlu diketahui, kecepatan proyektil air gun bisa mencapai 700-900 feet per second sehingga dapat melukai target. Untuk bahan peluru, air soft gun menggunakan pellet (peluru) yang terbuat dari plastik berukuran 6 MM dan sedangkan air gun menggunakan peluru berukuran 4.2 mm yang terbuat dari timah, tembaga, dan besi. Jika ditembakkan maka peluru air soft gun akan hancur dan peluru air gun akan membentuk pipih jika mengenai obyek. Untuk membedakan airsoft gun dengan senjata air gun dan yang lainnya, maka di bagian moncong senjata terlihat strip berwarna orange. Sudah hampir 90 persen anggota kita menggunakan orange strip. Sayangnya, penggunaan orange strip ini tergantung pada pemakai sendiri karena produsen airsoft gun tidak langsung memasang tanda tersebut. Mabes Polri sebelumnya menegaskan, belum ada landasan hukum terkait penggunaan airsoft gun. Penggunaanya dapat dijerat pelanggaran ketika senjata tersebut

---

<sup>94</sup> <http://news.detik.com/berita/d.-2501958/pn-depok-dinilai-kurang>, diakses pada hari Rabu, 11

digunakan untuk mengancam ataupun tertangkap tangan membawa airsoft gun tanpa kejelasan. Penggunaan orange strip juga dianjurkan.<sup>95</sup>

Sedangkan pada wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada wilayah hukum Polres Yogyakarta dan Polres Kabupaten Sleman, peneliti menemukan bahwa pada Polresta Yogyakarta terdapat 3 kasus tentang Airsoft gun sampai diproses ke Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu pada tahun 2012 kasus atas nama terdakwa Ary Nugroho Bin M.Bin M.Bakri nomor perkara 293/Pid.Sus/2012 dengan dakwaan Kesatu Melanggar Ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Kedua melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, tahun 2016 kasus atas nama terdakwa Endi Maryadi nomor perkara 77/Pid.sus/2016/PN/Yyk didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, sedangkan yang ketiga tahun 2016 kasus atas nama terdakwa Angga Triantoro bin Trisno Waluyo nomor perkara.59/Pid.sus/2016/PN.YYK. didakwa dengan dakwaan Dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, sedangkan diwilayah hukum Sleman peneliti menemukan kasus mengenai Air Gun hingga diproses sampai ke Pengadilan Negeri Sleman yaitu terjadi pada tahun 2014 kasus atas nama terdakwa Master Sunkif lee dengan nomor perkara 515/Pid.B/2014/PN.Smn. dengan dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dakwaan

---

<sup>95</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2333383>, *Komunitas Airsoft Gun Indonesia: Senjata Kami Adalah Mainan*, diakses pada hari Rabu, 9 Desember 2020. Pukul.10.00 wib

Kedua melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, pada tahun 2020 ditemukan kasus atas nama terdakwa Hedi antara Noor Cahya Kusuma als Badrun Bin R. Sumono Bsc (Alm) dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Bahwa terhadap kasus atas nama terdakwa Ary Nugroho M. Bin Bakri adalah tentang penyalagunaan airsoft gun dan menggunakan senjata tajam jenis sabit dan pisau lipat stainless untuk melakukan pencurian, dimana terhadap pelaku adalah pelanggaran terhadap pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. Namun hasilnya, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutuskan perkara tersebut dengan putusan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUH Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, dalam dakwaan kesatu dan Kedua. Dan terdakwa di hukum dengan hukuman 1 (satu) 6 (enam) bulan potongan dengan masa tahanan.

Sedangkan kasus atas nama terdakwa Endi Maryadi, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana memiliki airsoft gun tanpa izin dan tidak mempunyai hak untuk menyimpan atau memiliki senjata penikam atau penusuk berupa Golok, Pedang dan anak Panah dibagian ujung terpasang besi runcing, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12

Tahun 1951 ; dan terdakwa dijatuhi hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama (6) bulan.

Bahwa terhadap kasus atas nama terdakwa Angga Triantoro bin Trisno Waluyo, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana perampasan airsoft gun, dan membawa dan menggunakan senjata penikam/penusuk (sebilah pedang) dan telah mengusai airsoft gun dan telah digunakan pula dalam menghadapi musuhnya. terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 368 ayat (1) atau Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 tahun 1951, terhadap perbuatan terdakwa telah dijatuhi putusan dengan hukuman dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Sedangkan terhadap penyalagunaan Air gun Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2014 telah memeriksa perkara atas nama terdakwa Master Sunkif lee dengan nomor perkara 515/Pid.B/2014/PN.Smn. dengan dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini telah memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) jo pasal 53 ayat (1) KUHP ; dan terdakwa dijatuhi hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun (6) bulan.

Sementara terhadap kepemilikan *Air gun* Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2020 telah memeriksa perkara atas nama terdakwa Hediantara Noor Cahya Kusuma als Badrun Bin R.Sumono Bsc (Alm) dengan nomor

perkara.380/Pid.Sus/2020/PN.Smn. dengan dakwaan tunggal Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini telah memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ; dan terdakwa dijatuhi hukuman terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun (6) bulan.

Penanganan perkara yang ditangani oleh Polres Yogyakarta dan Polres Sleman baik itu terhadap kepemilikan maupun terhadap penyalah-gunaan, tetap ditindaklanjuti yang walaupun keputusan ada pada Pengadilan, walaupun dalam putusannya majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut kadang terjadi berbeda pendapat dalam hal penerapan hukumnya melalui penafsiran karena belum ada aturan yang melarang penggunaan *Airsoft Gun* dan *Air Gun* tidak tepat jika diterapkan Undang-undang Darurat, dalam kurun waktu tiga tahun, Polrestabes, Kadang Hakim tidak menggunakan Undang-undang Darurat dalam putusannya. *Airsoft Gun dan Air Gun* yang dimiliki dan digunakan pelaku hanya dijadikan sebatas barang bukti dan kemudian dimusnahkan.

Dalam wawancara dengan Kasiyanmin Dirintelkam Polda DIY, Kompol Joko Sumarah, S.Sos,<sup>96</sup> menyatakan, "*Sebenarnya cukup banyak laporan yang masuk tentang penyalahgunaan Airsoft Gun di wilayah hukum Polda Yogyakarta, namun yang diproses hukum adalah bilamana Airsoft gun dan air gun digunakan untuk melakukan kejahatan, dan bila hanya memiliki tanpa izin*

---

<sup>96</sup> Wawancara penulis dengan Kompol Joko Sumarah, S.Sos Kasiyanmin Dirintelkam Polda DIY, tanggal 5 November 2020

*atau illegal biasanya hanya disita karena melanggar Perkapolri No.5 Tahun 2018 Jo Perkapolri No.8 Tahun 2012.yang diproses rata rata bila perbuatan yang dilakukan pelaku menempel pada tindak pidana yang dilakukan, dan hal ini biasanya penyidik menempelkan Undang-Undang Darurat masalah itu diterapkan Undang-Undang Darurat bagaimana Pengadilan .*

Dari sudut pandang Hakim, Wiyanto <sup>97</sup> S.H., M.H menyatakan ”Undangundang Darurat tersebut selayaknya dilakukan revisi, perubahan, atau penggantian dengan regulasi yang baru terkait kehadiran jenis senjata yang dianggap baru dan tidak dijangkau oleh Undang-undang Darurat, seperti jenis Airsoft Gun. Itulah mungkin, sehingga penyidik-penyidik di Kepolisian atau bahkan Kejaksaan sangat enggan atau bahkan ragu untuk menyeret para pelaku pengguna Airsoft Gun dan Air Gun ini ke persidangan mengingat regulasinya yang meragukan untuk dijerat atau dikenakan.bilamana hendak diajukan biasanya disandingkan dengan perkara pokok yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan memang sampai saat ini, dalam kurung waktu 18 bulan (1 tahun 6 bulan) terakhir selama menjadi hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum pernah ada kasus yang diputuskan secara tunggal bagi para pengguna Airsoft Gun dengan UU Darurat di Pengadilan Negeri Yogyakarta ”

Penulis sangat sependapat dengan pendapat Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan harus dilakukan revisi memang dah

---

<sup>97</sup> Wawancara penulis dengan Wiyanto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, 22 Oktober 2020

seharusnya mengingat adanya jenis senjata baru tersebut berupa senjata Airsoft Gun dan Air Gun, dimana tata cara bekerjanya sangat jauh berbeda dengan senjata api sungguhan”.

#### **D. Upaya dan Kendala dalam Menanggulangi Kepemilikan dan Penyalahgunaan *Airsoft Gun dan Air gun* oleh Kepolisian**

##### **1. Upaya dalam menanggulangi kepemilikan dan Penyalahgunaan *Airsoft gun dan Air gun* oleh kepolisian**

###### **a. Upaya Preventif**

###### **1) Melalui Bimbingan Masyarakat**

Bahwasannya respon dan opini masyarakat yang sudah cenderung terbentuk memberikan penilaian bahwa *Airsoft gun dan Air gun* merupakan senjata berbahaya sehingga paradigma ini sulit untuk dirobah. Selain itu, sulit untuk mengetahui jumlah kepemilikan *Airsoft gun dan Air gun* yang beredar di kalangan masyarakat, serta masyarakat kurang berperan aktif berpartisipasi dalam memberikan aduan kepada aparat penegak hukum terhadap lingkungan sekitar dimana sudah ada kegiatan yang mencurigakan dan cenderung ke arah kriminal yang menggunakan mainan *Airsoft Gun maupun Air gun*, olehnya karena itu sudah sewajarnya dan seharusnya aparat penegak hukum intens melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap peredaran senjata *Airsoft gun dan Air gun*, hal ini guna mencegah dari penggunaan yang illegal, misalnya untuk premanisme atau pengancaman. Berbeda

misalnya bila motifnya membawa semata untuk olahraga / sport sebagaimana sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Perkapolri .

## 2) Samapta Bhayangkara

Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Skep Khusus tetapi dari munculnya Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Polri Pada Tingkat Kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara Hilang berganti dengan Samapta.

Kata Samapta kependekan dari samapta Bhayangkara, yang berarti SAMAPTA : Keadaan siap siaga, siap sedia dari waspada BHAYANGKARA: Istilah Bhayangkara, nama pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada yaitu "Bhayangkari", yang berarti sebagai Pengawal/Penjaga Kerajaan.<sup>98</sup>

Sabhara bertugas melaksanakan empat kegiatan yakni Turjawali, Dalmas, SAR dan Bantuan Satwa. Sasaran pokoknya yakni, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum, Melaksanakan

---

<sup>98</sup> <https://sulbar.polri.go.id/direktorat-samapta>, *pengertian Sampta*, diakses pada hari selasa, 10 November

tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas, melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) seperti tipiring dan penegakan Perda, Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal Kepolisian dan melaksanakan Search And Resque (SAR) terbatas.

Tugas pokok Sabhara adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan Sasaran pokok dari tugas Sabhara antara lain, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum, melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas, melaksanakan penegakan hukum terbatas seperti tipiring dan penegakan perda, pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal Kepolisian serta melaksanakan Search And Resque (SAR) terbatas, sementara itu Fungsi Sabhara dalam tubuh Institusi Kepolisian antara lain, perumusan dan pengembangan sismet, supervisi, binteknis, pelaksanaan fungsi Sabhara dan perencanaan kebutuhan personel dan peralatan serta melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan teknis, pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), Pembinaan dan penyelenggaraan Fungsi Satwa (K9) dan melaksanakan Kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat

serta penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.<sup>99</sup>

## **b. Upaya Represif**

### **1) Upaya Represif dalam bentuk terbuka**

Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 8/2012 Pasal 13 ayat (1) upaya yang dilakukan oleh Polres Yogyakarta dalam menanggulangi penyalahgunaan airsoft gun terdiri dari dua bentuk yaitu (1) tindakan preventif (pencegahan) dan (2) tindakan represif (penindakan hukum).<sup>100</sup>

Terkait dengan hal tersebut diatas juga diatur dalam Perkapolri No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball pada Pasal 7 (1) dan (2) jo Pasal 8 (1) dan (2) yang merupakan suatu tindakan khusus dalam hal pengawasan untuk mengurangi lajunya penguasaan penyalagunaan senjata replica jenis airsoft gun. Aparat penegak hukum di Indonesia

---

<sup>99</sup> <https://banjarmasinpostwiki.tribunnews.com/2020>, *Mengenal Tugas dan Fungsi Sabhara (Samapta Bhayangkara)*, diakses pada hari selasa, 10 November 2020

<sup>100</sup> Fernanda Andrea Yudha, *Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Olahraga Jenis Airsoft Gun (Studi di Polres Malang)* thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2016

seringkali menafsirkan perintah undang-undang untuk menciptakan ketertiban umum sebagai landasan untuk penggunaan kekerasan dalam keamanan publik.

Misalnya, undang-undang melindungi hak masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan. Namun polisi seringkali justru membubarkan dan menuduh pelaku demonstrasi melakukan tindakan melanggar hukum.<sup>101</sup>

## 2) Upaya Represif dalam bentuk tertutup

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan penggunaan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

### a. Perlakuan (*treatment*)

---

<sup>101</sup> [https://theconvention.com/mengapa polisi cenderung menggunakan tindakan represif untuk menyelaikan masalah](https://theconvention.com/mengapa-polisi-cenderung-menggunakan-tindakan-represif-untuk-menyelaikan-masalah), diakses pada hari selasa, 10 November 2020.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani (1987 : 139) yang membedakan dari segi jenjang berat dan rintangannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu bertanya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum yang berlaku.<sup>102</sup>

## **2. Kendala dalam menanggulangi kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun dan air gun oleh Kepolisian**

### **a. Dari segi upaya preventif**

Preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya

---

<sup>102</sup> Irfandi, Upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik horizontal di kab.Luwu Utara, Skripsi, 2014, Hal. 43-44

penyimpangan dalam hubungan kerja yang diulangi lagi. Dengan begitu, tujuan dari preventif adalah untuk mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah atau telah terjadi.<sup>103</sup>

Istilah kata preventif itu sendiri digunakan di banyak bidang, seperti sosial dan kesehatan. Namun pada prinsipnya tetap memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pencegahan.

Tindakan preventif adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu kejadian yang terjadi pada lingkungan, dengan diharapkan tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Sehingga, tujuan dari tindakan preventif adalah untuk melindungi diri dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi.

Untuk itu Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengurangi tindakan kriminal penggunaan airsoft salah satunya dengan tindakan preventif, adapun tindakan preventif adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyitaan airsoft gun
- 2) Melakukan patroli, upaya pencegahan kriminal juga dilakukan anggota reserse.
- 3) Memperketat proses perizinan kepemilikan

---

<sup>103</sup> <https://www.diadona.id/d-stories/> Pengertian Preventif, macam, fungsi dan tujuannya dalam kehidupan sehari-hari, diakses pada hari selasa, 10 Nov 2020

4) Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai bahaya dan resiko pidana atas penyalahgunaan airsoft gun serta ketentuanketentuan dalam Perkap No.8/2012.

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penindakan tegas melalui pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan berdasarkan KUHP.

Dalam tindak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap pemilik airsoft gun dan Air gun sebetulnya juga tidak aturan secara khusus yang mengatur yang dapat dipakai sebagai alasan, akan tetapi pihak kepolisian menggunakan diskresi yakni kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan umum dan dikawatirkan terjadinya penyalagunaan Airsoft gun dan Air gun yang menjadi dasar diksresi tersebut, dimana aparat kepolisian merujuk pada Pasal 18 Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Kepolisian) dimana petugas dalam melakukan tindakan berdasarkan atas penilaian sendiri.

**b. Dari segi upaya represif**

Represif yaitu upaya yang dilakukan dalam bentuk tindakan dan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan *airsoft gun*. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kepemilikan dan penyalahgunaan mainan *airsoft gun* yaitu kendala dari segi preventif berupa kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang sifat, bentuk dan fungsi dari pada *airsoft gun*, dimana *airsoft gun* hanya berupa mainan

atau alat olahraga, Respon masyarakat yang sudah cenderung menilai bahwa *airsoft gun* merupakan senjata berbahaya sehingga paradigma ini sulit untuk diubah, Sulit untuk mengetahui jumlah kepemilikan *airsoft gun* yang beredar di kalangan masyarakat, Masyarakat kurang berperan aktif dalam memberikan aduan kepada pihak kepolisian terhadap lingkungan sekitar dimana sudah ada kegiatan yang mencurigakan dan cenderung ke arah kriminal yang menggunakan mainan *airsoft gun*. Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikan dan penyalahgunaan *airsoft gun* sehingga masih ada pihak kepolisian yang menganalogikan *airsoft gun* dengan senjata api, Penerapan UU Senjata Api yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap *airsoft gun* dengan senjata api. <sup>104</sup>

Dengan adanya Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 serta di undangkan pada tanggal 15 oleh Direktur Perundangundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor.637 Sehingga peredaran dan pengawasan penyalagunaan *Airsoft gun* dapat diminimalisir, dan tentunya partisipasi masyarakat terhadap lingkungan juga sangat diharapkan disamping masyarakat juga dapat memahami tentang Replika Senjata *Airsoft gun*.

---

<sup>104</sup> Irfandi, *Upaya aparat kepolisian dalam menangani tindakan pidana yang terjadi pada konflik horizontal dikab luwu utara*, skripsi 2014, hal 43-44

dilain pihak kepolisian juga harus betul memahami tentang Airsoft gun bukan senjata api.

Sementara terhadap *Air gun* kendala yang dihadapi Pihak Kepolisian agak sedikit lebih rumit lagi dari pada *Airsoft gun* dan lebih mengutamakan adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi bila melihat orang yang memiliki Air gun, terhadap senjata api replika *Air gun* belum adanya regulasi atau aturan yang mengaturnya secara khusus tidak seperti *Airsoft gun* disamping menginduk ke Perbakin, Airsoft gun telah memiliki wadah tersendiri dalam hal ini Porgasi, sementara untuk *Air gun* belum ada wadah organisasi yang dapat menampung bagi penggiat atau komunitas pencinta *Air gun* yang nanti dapat membantu mensosialisasikan terhadap kepemilikan legal atau illegal serta bahaya dan resiko *Air gun*, sehingga banyak yang beranggapan bahwa senjata api replika *Air gun* itu illegal karena belum adanya aturan yang jelas mengaturnya, Sementara pengaturan tentang memiliki *Air gun* dikategorikan masuk dalam Perkap No.8 Tahun 2012 tentang "Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga".

### **Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam ialah Fiqih Jinayyah, yang diambil dari dua (2) kata Fiqih dan jinayyah. Fikiih berasal dari kata faqiha, yafqahu fiqhan yang berarti paham atau memahami. Istilah fikih yang dikemukakan oleh Abdul Wahab ibn Khalaf ialah fiqih yaitu sebuah ilmu tentang hukum-

hukum syara' <sup>105</sup> praktis yang diambil dari berbagai dalil terperinci. Sedangkan jinayah menurut bahasa berarti nama dari hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa saja yang diusahakannya. Sedangkan menurut istilah Jinayah yaitu sebuah peristilahan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' baik meliputi jiwa, harta dan ataupun hal lainnya.

Menurut Sayid Sabiq mengartikan sebuah Hukum Pidana Islam atau jinayah ini berupa setiap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh syara' dan dilarang untuk melakukannya sebab ada beberapa hal yang menyangkut soal agama, jiwa serta akal dan kehormatan dan harta benda.

Perbedaan antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam secara substansif terletak pada pembuatan hukum tersebut. Bilamana Hukum Pidana biasa diciptakan atau sebuah hasil ciptaan dari manusia, sedangkan Hukum Pidana Islam ialah murni ciptaan dari sang Pencipta yaitu Allah Swt. salah satu hal yang dapat menjadi sisi keunggulan dari Hukum Pidana Islam ialah berlaku pada zaman dahulu, zaman sekarang, hingga pada zaman yang akan mendatang kelak. Tuhan sebagai pencipta dari jinayah mengetahui setiap aspek-aspek kehidupan dari ciptaannya tanpa cacat sedikitpun. Barangsiapa seseorang mengakui bahwa dirinya adalah seorang Muslim yang taat maka hendaklah dia memiliki kewajiban dalam menegakan hukum Islam serta syariat-syariat Islam sebab hal yang paling

---

<sup>105</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, Ad Dar Al-Kuwaitiyah, Cetr VIII 1968

utama dalam kehidupan ialah memenuhi perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada Manusia khususnya pada setiap insan Muslimin.<sup>106</sup>

Diantara dari sumber-sumber Hukum Islam yang menjadi landasan pedoman bagi umat manusia diantaranya ialah :

### **1. Al-qur'an Al-Karim**

Al-Qur'an ialah wahyu dan kalamullah yang disampaikan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan ajaran hidup tidak hanya untuk umat Islam melainkan seluruh makhluk dimuka bumi ini. Tidak boleh suatu aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia melanggar pedoman yang ada didalam Al-qur'an sebagai mana firman Allah ta'ala berikut :

*“sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu ( Muhammad) membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antar manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepada-mu” ( QS An-Nisa Ayat 105)*

### **2. AlHadits**

Hadis atau sunnah sebagai dasar dari Hukum Islam yang kedua dan utama setelah Al-qur'an . kebenaran daripada sunnah ialah sama dengan Al-quran sebab setiap apapun yang berasal dari Nabi ialah petunjuk dari Allah SWT. Sunnah meliputi perkataan,perbuatan,takrir(ketetapan) ,keadaan serta tabiat-tabiat atau watak. Fungsi dari Sunnah ialah sebagai penjelas dari Alqur'an,pengkhususan dari ayat-ayat yang umum,membatasi

---

<sup>106</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* ,Jakarta : Sinar Grafika,2017,hlm.3

makna Al-quran yang bersifat mutlak,memperkuat hukum yang ditetapkan oleh Allah .

### 3. Ijtihad

Ijtihad secara etimology berarti bekerjakeras,berkeyakinan kuat,bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala kemampuan berfikirnya sampai batas yang semaksimal mungkin. Ijtihad berasal dari kata “al jahdu” yang berarti “daya upaya” atau “usaha sungguh-sungguh” .

Dalam memahami sebuah hukum Islam yang bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan Rasulullah dibutuhkan juga ijtihad sebagai panduan untuk memahaminya agar manusia tidak terbelenggu dalam sebuah kesesatan. Ijtihad dilakukan tidak sembarangan dan serta merta saja melainkan membutuhkan metodologi,proses yang ilmiah serta keyakinan yang kuat dalam menjelaskannya.

Didalam materi hukum pidana Islam terdapat istilah Jarimah ,yang memiliki pengertian Jarimah berasal dari bahasa Arab *جرم* yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas

ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).<sup>107</sup> Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sangsi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau uqubah. Jarimah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ialah :

a. Jarimah Qishas

jarimah yang diancam dg hukuman qishash (uqubah=jarimah),seperti pembunuhan dg sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terluka anggota badan.

b. Jarimah diyat

Jarimah diyat adalah hukuman ganti rugi atau denda kepada korban maupun keluarga korban. Yang dapat dikategorikan dalam jarimah diyat adalah pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan seperti sengaja

c. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT, dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Beberapa contoh dari *jarimah hudud* ialah Pencurian yang berarti mengambil harta atau kepunyaan oranglain yang jarimahnya ialah potong tangan ,contoh lainnya ialah perampokan ,yaitu merampas harta milik seseorang ditempat umum atau ditempat sipemilik harta sesungguhnya guna dikuasai oleh perampok. Jarimahnya jika hanya merampok adalah dipotong tangan dan kaki secara bersilang, sedangkan jika perampokan dilakukan dengan cara kekerasan maka ditambah hukumannya dengan dibunuh dan disalib.

Semua hukuman-hukuman jarimah tersebut tidak serta merta atau sewenang-wenang penegak hukum saja melainkan berdasarkan dari

---

<sup>107</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Jarimah> Diakses pada 15 Maret 2021

*Al-qur'an*. Bilamana ada sebuah kejadian dan ternyata belum atau tidak ditemukan hukumannya didalam *Al-quran* tersebut maka seorang hakim akan menjatuhkan hukuman dengan Takzir.

Takzir ialah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam *Alquran* dan *hadist*. Sedangkan secara istilah, takzir ialah hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan.


Salah satu contoh dari penerapan Hukum Pidana Islam ialah penganiayaan, menurut ahli fiqh yang disebut sebagai penganiayaan adalah menyakiti badan dan tidak sampai menghilangkan nyawa, baik itu menganiaya maupun menyakiti dan termasuk melukai, memukul, menarik, memeras, memotong rambut, mencabut rambutnya, dan lain sebagainya. Para ahli hukum di Mesir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah melukai dan memukul saja, mereka menganggap bahwa melukai dan memukul mencakup semua perbuatan yang ditimpakan pada badan yang berdampak pada jasmani dan rohani. Maka barang siapa mencekik seseorang dan menariknya, maka hal itu dianggap memukul dengan sengaja. Tindak penganiayaan pada jinayat biasa disebut dengan *Al-Jinayat ala-Maa-Duni al-Nafs*. Istilah ini sebagai imbalan dari tindakan pidana terhadap nyawa (*Al-Jinayat ala-Nafs*).<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Abd al-Qadir al-Audah, *al-Tashri al-jinaiy al-Islamy Muqaraban al-Qanun al-Wadiiy* h.204

Jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia penganiayaan terdapat didalam pasal 351 yang berbunyi “ Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Jika disandingkan dengan kasus yang peneliti kaji,dalam beberapa putusan pengadilan, kepemilikan airsoft gun dan airgun tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api,melainkan didalam beberapa putusan yang penulis analisa,hakim menjatuhkan hukuman berupa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang salah satunya ialah penganiayaan,seandainya airsoft yang dimiliki terdakwa hanya sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tersebut.



## BAB III

### PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Airsoft Gun dan Airgun tidak dapat dikategorikan Senjata Api sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

Airsoft Gun adalah merupakan sebuah olahraga atau permainan yang menstimulasi kegiatan militer atau kepolisian yang menggunakan senjata replika api yang disebut *airsoft gun*.<sup>109</sup> Walaupun *airsoft gun* ini hanyalah jenis senjata replika namun terkadang *airsoft gun* bisa berbahaya juga terhadap masyarakat.

Senjata *airsoft gun* adalah senjata yang berbentuk sistem dan fungsinya menyerupai senjata api, berbahan plastik atau campuran antara plastik dan besi yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) Peluru. Pada umumnya orang menggunakan *airsoft gun* untuk keperluan lomba tembak reaksi, tembak sasaran dan berburu.

*Airsoft gun* dan Airgun diciptakan untuk memenuhi hasrat pencinta senjata (positif) untuk pengalaman-pengalaman menembakkan senjata yang relatif aman untuk individu dan mengaplikasikan strategi pertempuran dalam permainan perang (war game) jika dalam sebuah komunitas.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft> diakses pada tanggal, 23 Oktober 2020, pukul 06.54 WIB

<sup>110</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft> diakses pada tanggal, 25 Oktober 2020, pukul 11.00 WIB

Airsoft Gun dan Airgun tidak dapat dianalogikan dengan Senjata Api disamping karestiknya dari segi mekanisme kedua jenis unit tersebut sungguh jauh berbeda dan termasuk regulasinya juga berbeda.

Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api tidak dapat diterapkan kepada pemilik Airsoft Gun, karena Undang undang Darurat No.12 tahun 1951 belum mengatur tentang Airsoft Gun, dimana pada waktu pembuat undang-undang No.12 Tahun 1951 Airsoft Gun belum ada dan sehingga sulit untuk dikategorikan sebagai senjata api.

#### **B. Praktik Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan airsoft gun dan airgun**

Terkait dengan Penerapan hokum Kepemilikan senjata api olahraga *airsoft gun* tanpa izin (illegal) dapat ditindak berdasarkan ketentuan Perkapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang menyatakan bahwa kepolisian mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila izin kepemilikannya sudah mati atau tidak diperbaruhi atau tidak didaftar ulang setiap tahunnya di Kepolisian daerah setempat dan terbukti melakukan penyalahgunaan izin.(*Pasal 37 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*) Jo *Pasal 35 Perkapolri No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball yang bunyinya :*

Bagi pemegang Surat Izin Kepemilikan dan pengguna Replika Senjata Airsoft gun dan Paintball yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan izin atau menjadi tersangka dalam Senjata Airsoft Gun dan Paintball untuk disimpan digudang Polri dan Surat Izin Kepemilikan dan Pengguna Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian Surat Izin Kepemilikan.

Airsoft gun baru mempunyai peraturan setelah terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, didalam peraturan ini pun hanya bersifat administratif tidak ada sanksi pidananya, Kemudian pada tahun 2018 terbit Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball, ternyata peraturan ini sendiri juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan terhadap kepemilikan dan penyalagunaan Airsoft gun, dimana rumusan yang terdapat dalam Perkapolri ini juga bersifat administratif tidak ada sanksi pidana.

Menurut pendapat bapak Komisarisi Polisi Joko Sumarah, S.Sos. selaku Kasiyanmin Dirintelkam Polda DIY mengatakan, Kepolisian adalah Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.<sup>111</sup> Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Polisi bukan hanya sebagai pengawas tentang peredaran dan penggunaan airsoft gun namun pejabat yang

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Kompol Joko Sumarah, S.Sos.Kasiyanmin Dirintelkam Polda DIY Kamis,5 November 2020 di Kepolisian Daerah Yogyakarta .

berwenang dalam melakukan tindak pidana terhadap pengguna *airsoft gun*, polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana dalam hal ini khususnya adalah dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan kasus penggunaan *airsoft gun*. Beliau mengatakan bahwa proses pengawasan dan pengendalian terhadap *airsoft gun* masih belum berjalan secara maksimal. Selain dari kurangnya personil kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap banyaknya peredaran yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta namun kurangnya kesadaran terhadap pemilik *airsoft gun* untuk melakukan pendataan di Kepolisian Daerah sebagaimana aturan yang ada.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kejaksaan dalam kasus ini adalah sebagai Penuntut Umum, hal ini diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pihak kejaksaan sendiri dalam kasus ini menjadi penuntut umum dalam persidangan dan bertugas melengkapi berkas perkara dan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan penyidik.

### **C. Cara memiliki Airsoft dan Airgun sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Prosedur kepemilikan *airsoft gun* dan Airgun tentu saja sangat perlu dan penting untuk diperhatikan karena untuk bisa memiliki unit tentu saja perlu mematuhi peraturan. Di dalam beberapa waktu ini komunitas *airsoft gun*

semakin menjamur karena banyaknya minat untuk memiliki *airsoft gun* untuk beberapa keperluan seperti untuk koleksi, kemudian juga olahraga dan lainnya. Banyak dari penggemar *airsoft gun* ini yang mana belum mengerti mengenai hukum, prosedur dan juga penggunaan unit replika/mainan. tersebut. Meskipun hanya berstatus sebagai unit mainan, kepemilikan dari *airsoft gun* ini tidak bisa sembarangan. Untuk penjualan *airsoft gun* memang bisa dibilang cukup bebas di pasaran, kemudian juga untuk kepemilikannya sendiri tidak diuji seketat kepemilikan dari senjata api, namun ternyata di dalam proses kepemilikan terdapat beberapa ketentuan yang berlaku dan juga tidak bisa sembarangan di dalam menggunakannya.

Didalam prosedur kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* memang perlu memperhatikan beberapa penjelasan sebagai berikut :

### **1. Prosedur Kepemilikan**

- a. yang pertama adalah rujukan yang mana terdapat surat keputusan dari Kapolri tentang pengawasan dan juga pengendalian dari senjata api serta amunisi non organik TNI dan POLRI, untuk nomor polisinya sendiri adalah Skep/82/II/2004 pada tanggal 16 Februari 2014. Kemudian juga telegram dari Kapolri dengan nomor polisi TR/768/IV/2008 pada tanggal 10 april 2008 mengenai peredaran waspal dari peredaran *airsoft gun*/unit mainan secara illegal. Dan nota dinas kabid telematika dari polda Jawa Timur dengan nomor polisi B/ND168/VI/2008/Bid Telematika pada tanggal 30 Juni 2008 mengenai pengaduan masyarakat. Kemudian sehubungan dengan

rujukan tersebut, perijinan dari kepemilikan *airsoft gun*/ unit mainan tersebut disampaikan bahwa hanya bisa digunakan untuk koleksi, olahraga menembak dan tidak boleh digunakan untuk kejahatan. Kepemilikan sendiri memang belum diatur dalam undang-undang namun jika terbukti digunakan untuk berbuat kejahatan, maka dapat diproses secara hukum. Dan kepemilikan *airsoft gun* tersebut membutuhkan izin dari Polda setempat. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi di dalam memiliki *airsoft gun* adalah memiliki surat izin import, kemudian juga rekomendasi dari klub menembak, merupakan anggota dari klub menembak, memiliki surat keterangan catatan kepolisian, memiliki usia 18 sampai dengan 65 tahun dan pas foto sebanyak 4 lembar dengan ukuran 2x3.<sup>112</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (PORGASI) Yogyakarta, ia berpendapat bahwa PORGASI ikut dalam melakukan pengawasan secara berjenjang dari provinsi lalu ke PORGASI Kota/Kab selanjutnya club, dengan cara melakukan pendataan registrasi *airsoft gun* secara periodik sementara ini setahun sekali mengundang tiap club terhadap *airsoft gun*.

Bagi pemegang surat izin kepemilikan dan penggunaan replika senjata jenis *airsoft gun* dan *paintball* melakukan penyimpanan

---

<sup>112</sup> <https://airsoft-gun.co.id/prosedur-kepemilikan-air-soft-gun-dan-penggunaannya/> diakses tanggal, 26 Oktober 2020 pada pukul. 13.00 wib.

atau penyalahgunaan izin atau menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan replika senjata jenis airsoft gun dan painball untuk disimpan di gudang Polri dan surat izin pemilikan dan penggunaan replika senjata jenis airsoft gun dan painball, dicabut dan tidak dapat diberikan pengganti surat izin pemilikan.<sup>113</sup>

## 2. Alur kepemilikan Airsoft Gun dan Air Gun

Di dalam beberapa peraturan tersebut tentu saja kepemilikan dan penggunaan dari *airsoft gun* harus ada nomor registrasinya yang mana diterbitkan oleh Kabid Yanim Baintelkam Polri. Selain itu untuk *airsoft gun* sendiri juga diberikan untuk olahraga menembak serta tidak diberikan jika digunakan untuk bela diri.

Berikut ini adalah beberapa alur-nya:

- a. yang pertama adalah pada pembelian *airsoft gun* harus disertai dengan kwitansi pembelian dan juga surat izin import dan sebelum mengajukan izin tersebut tentu saja harus menjadi anggota dari Perbakin terlebih dahulu.
- b. kemudian yang kedua adalah jika sudah bergabung dan memiliki kartu tanda anggota dari Perbakin, maka bisa langsung mengajukan izin ke

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Yanu Ariyanto Sekretaris Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (PORGASI) Provinsi DIY, pada tanggal, 12 November 2020.

Polda dengan menyertakan beberapa persyaratan seperti yang sudah dijelaskan diatas. <sup>114</sup>

Menurut Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H perihal perizinan minimal ada 5 (lima) yang harus dilakukan, namun perizinan yang sering dilanggar tentang *airsoft gun* dan sering terjadi serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembahasan ini diantaranya:

1. Izin Kepemilikan (Buku Pas) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar dalam memiliki *airsoft gun* merupakan hal yang legal selain itu memudahkan penyidik jika *airsoft gun* tersebut digunakan bukan sebagaimana mestinya, namun dalam praktiknya dilapangan banyak yang tidak memiliki dokumen ini, sehingga termasuk dalam penyalahgunaan dan dapat dikenakan tindak pidana.
2. Izin penggunaan *airsoft gun* merupakan izin yang dikeluarkan oleh pihak yang terkait yaitu dalam hal ini adalah Kepolisian tingkat daerah yang berhak mengeluarkan izin penggunaan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (8) pada Perkapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Jo Pasal 18

---

<sup>114</sup> Ibid., *prosedur-kepemilikan air-soft-gun-dan-penggunaannya*/diakses tanggal, 26 Oktober 2020 pada pukul. 13.00 wib.

Perkapolri No. Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball.

3. Izin pengangkutan merupakan suatu izin yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh kepolisian untuk mengangkut airsoft gun dari suatu tempat ke tempat tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa airsoft gun tersebut akan digunakan dalam peragaan dan atau latihan, namun dalam praktiknya di wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini belum sepenuhnya dilakukan baru sebatas Izin penggunaan.
4. Izin penyimpanan merupakan suatu izin yang diterbitkan oleh Polda dimana senjata itu didaftarkan. Dalam hal ini sebenarnya ada suatu kemudahan bagi pemilik *airsoft gun* untuk menyimpan di rumah. Namun izin ini hanya diberikan untuk atlet berprestasi dan ditunjukkan dengan surat keterangan sebagai atlet berprestasi akan tetapi hal ini masih sebatas peraturan yang belum sepenuhnya diterapkan karena dalam hal pendataan dan pengawasan airsoft gun belum sepenuhnya dilakukan karena jumlah anggota kepolisian yang terbatas dan penggunaan airsoft gun yang begitu menjamur dimasyarakat.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Kopol. Joko Sumarah, S.Sos Kasiyanmin Dirintelkam Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwasanya dalam pengawasan terkait penyalahgunaan penggunaan airsoft gun melalui pendataan atau grafir nomor urut setiap

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan, Brigadir Bagus Berlian Mahendra, S.H

pemilik airsoft gun kemudian larasnya dikasih tanda orange sebagai bentuk pendataan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan Paintball. <sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta hakim yang ditunjuk sebagai Narasumber oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu adalah Bapak Wiyanto, SH.MH. menyampaikan kepada penulis selama narasumber bertugas jadi hakim belum pernah menangani kasus *airsoft gun* yang didakwa dengan Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang senjata Api, walaupun ada biasanya penggunaan *airsoft gun* untuk melakukan tindak pidana ”penganiayaan” bukan ke *airsoft gun* nya, *airsoft gun* sebagai alat untuk memukul, menodong/mengancam lebih cenderung ke akibat perbuatannya. <sup>117</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber Raditya Widianindita dari Persatuan Olahraga Airsoft Gun Seluruh Indonesia Yogyakarta, ketika diwawancarai oleh penulis pada hari, Selasa, 21 Oktober 2020 bahwasannya seseorang memiliki *airsoft gun* tanpa izin itu malas untuk mengurus perizinannya, sebagaimana berita yang beredar di media bahwasannya realita penyalahgunaan *airsoft gun* dilapangan

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Kopol Joko Sumarah, S.Sos Kasi Yanmin Dirintelkam Kepolisian

Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis, 5 November 2020

<sup>117</sup> Hasil wawancara pada hari Kamis, 22 Oktober 2020, dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wiyanto, SH.,MH.

tidak pernah ada yang dijerat dengan ancaman pidana sebagaimana diterapkan pada senjata api, melainkan hanya administratif saja.<sup>118</sup>

Dikarenakan banyak persyaratan yang harus dilengkapi untuk perizinan tersebut diantaranya, melengkapi surat SKCK, Psikotes, Surat kesehatan, Permohonana dari club dan Pas Photo. Persyaratan yang rumit seperti perizinan senjata api, inilah kendala yang dihadapi.<sup>119</sup> Penggunaan *airsoft gun* Indonesia sendiri berkenaan dengan kepemilikan *airsoft gun* secara resmi sangat ketat karena harus didata oleh Kepolisian Daerah dan salah satunya harus melalui tahap uji psikologis bagi pemilik. menunjukkan bahwa senjata *airsoft gun* yang banyak beredar merupakan senjata yang ilegal atau tanpa adanya izin yang resmi, baik izin pengangkutan, izin penggunaan, izin penyimpanan bahkan izin kepemilikan yang seharusnya menjadi data yang paling utama untuk menunjukkan kepemilikan *airsoft gun* tersebut. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwasanya perkara mengenai penggunaan *airsoft gun* kebanyakan tidak terdaftar bahkan tidak ada izin baik kepemilikan, penggunaan, maupun pengangkutan, beliau mengungkapkan bahwa sekarang ini banyaknya kejahatan menggunakan *airsoft gun* merupakan suatu yang harus lebih diperhatikan oleh para

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Raditya Widianindita, dari Porgasi Yogyakarta, pada hari Selasa, 20 Oktober 2020, Yogyakarta.

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Joko Sumarah S.Sos Kasiyanmin Diritentelkam, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis, 5 November 2020

penegak hukum. Hal ini bisa mencoreng nama klubklub menembak yang ada di Daerah Istimewa Khususnya di Yogyakarta bahkan Persatuan Olahraga Airsoft Gun Seluruh Indonesia (PORGASI), Yogyakarta itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2012, kata Suparmin, kepemilikan senjata angin harus mendapatkan izin dari Kepolisian. Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dan penyalaan senjata tersebut.<sup>120</sup>

Terkait uraian tersebut diatas yang walaupun belum ada aturan yang jelas mengatur tentang Air gun, aparat penegak hukum dapat saja menerapkan Undangundang Darurat No.12 Tahun 1951 terhadap pemilik atau pengguna senjata Air gun namun akibat penerapannya akan terjadi perdebatan dalam proses hukum di Pengadilan sehingga hal ini bagaimana Majelis Hakim yang memberikan pertimbangan,Alasan dapat diterapkannya Undang-Undang Darurat dinyatakan oleh Kompol Joko Sumarah S.sos. selaku

Kasiyanmin Dirintelkan Polda DIY dan Ketua Umum Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (Setyo Wasisto) serta yang disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan Senjata dan Bhan Peledak Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Sparmin Ari Saputro di

---

<sup>120</sup> <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9781>, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Dikaitkan dengan pengawasan dan kepemilikan senjata airsoft gun tanpa ijin di wilayah Kota Pontianak*, diakses pada hari Minggu, 6 Desember 2020.

Mapolda Metro Jaya, diantaranya *Air gun* dapat membahayakan keselamatan karena Air Gun dikategorikan Pistol Angin karena mempunyai tekanan yang sangat kuat dalam lontaran pelurunya bisa sampai 8 meter (2 Joule), dimana untuk tekanannya *Air gun* menggunakan CO2, hal ini yang membuat tinggi jangkauannya sedangkan peluru yang digunakan adalah Gotri berbahan metal baja dan bila terkena tembakan sangat sakit dan bias masuk kedalam kulit, disamping itu Air gun dengan mudah dapat dimodifikasi, dikonversi menjadi senjata api benaran, karena rata-rata body air gun rata rata terbuat dari baja yang mana dapat menahan tekanan dari peluru senjata api.

Berdasarkan dari hasil kuisisioner yang diberikan oleh penulis kepada warga masyarakat via google.form, yang berada di kota Yogyakarta dan sekitarnya secara acak yang dimulai pada tanggal 5 s/d 26 Oktober 2020. yang bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin, dari hasil kuesioner yang sudah di isi oleh responden, diperoleh data seperti berikut:

**1. Apakah saudara mengetahui tentang airsoft gun/senjata api replika/senjata api olahraga tembak reaksi?**

**Tabel 1**

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
11 Orang	Tahu	10	90,9 %
	Tidak Tahu	1	9,1 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 1 dari 11 responden, 10 orang mengatakan mengetahui dengan presentase 90,9 % tentang airsoft gun itu dengan alasan bahwa memang senjata tersebut digunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan olahraga tembak reaksi. 1 orang dari 11 responden tidak mengetahui secara menyeluruh tentang airsoft gun itu sendiri, dengan alasan tidak tahu secara pasti bentuk dan kegunaanya secara aturan yang ada.

**2. Apakah saudara mengetahui Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang Senjata Api ?**

**Tabel 2**

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
11 Orang	Tahu	6	54,4 %
	Tidak Tahu	2	18,2 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 2 dari 11 responden, 6 (enam) responden menyatakan mengetahui tentang Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senja Api, sedangkan 2 (dua) responden menyatakan tidak tahu mengenai aturan tentang Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 alasannya bahwa mereka tidak pernah dan belum pernah mengetahui sama sekali tentang peraturan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

**3. Apakah saudara mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk memiliki airsoft gun?**

**Tabel. 3**

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
11 Orang	Tahu	8	72,7 %
	Tidak Tahu	3	27,3 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 3 dari 11 responden, 8 orang dengan presentase 72,7 % mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi karena mereka tergabung dengan salah satu klub menembak di Yogyakarta, sedangkan 3 orang dengan presentase 27,3 % menyatakan tidak mengetahui tentang persyaratannya.

**4. Apakah saudara / mengetahui bagaimana peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan Airsoft Gun ?**

**Tabel. 4**

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
11 Orang	Tahu	7	63,8 %
	Tidak Tahu	4	36,4 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no. 4 dari 11 responden, 7 responden menyatakan mengetahui tentang peraturan

yang mengenai kepemilikan dan penggunaan airsoft merupakan anggota dari klub menembak disalah satu klub yang ada di Kota Yogyakarta, sedangkan 4 responden menyatakan tidak tahu mengenai aturan tentang kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* alasannya bahwa mereka tidak pernah belum pernah mengetahui sama sekali tentang peraturan kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*.

**5. Apakah kepemilikan airsoft gun tanpa izin menyalahi aturan hukum ?**

**Tabel. 5**

<b>Jumlah Responden</b>	<b>Jawaba n</b>		<b>Presentase</b>
11 Orang	Ya	5	45,5 %
	Tidak	6	54,5 %

Berdasarkan table diatas tentang pertanyaan no.5 dari 11 responden 5 (lima) orang dengan presentase 45,5 % mengatakan mengetahui bahwa memiliki airsoft gun tanpa izin itu menyalahi aturan hukum, sesuatu kepemilikan biasanya erat dengan adanya izin resmi sedangkan, 6 (enam) orang dengan presentase 54,5 % menyatakan tidak mengetahui kalau memiliki airsoft gun tanpa izin menyalahi aturan hukum.

**6. Apakah saudara/memiliki atau pernah menggunakan airsoft gun ?**

**Tabel. 6**

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
	11 Orang	Ya	
	Tidak	2	18,2 %

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no.6 dari 11 responden, 9 (Sembilan) orang dengan presentase 81,8 % mengatakan pernah menggunakan dengan alasan meminjam dari saudara dan meminjam dari teman dan 2 (dua) orang dengan presentase 18,2 %.

**7. Apakah saudara /mengetahui tentang bahaya kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun ?**

**Tabel. 7**

Jumlah Responden	Jawaban		Presentase
	11 Orang	Ya	
	Tidak	2	18,2%

Berdasarkan tabel diatas tentang pertanyaan no.7 dari 11 responden, 9 (Sembilan) orang dengan presentase 81,8 % mengatakan mengetahui tentang bahaya kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun, dan 2 (dua) orang dengan presentase 18,2 % mengatakan tidak mengetahui tentang bahaya kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun.

#### **8. Terdapat dimanakah peraturan terkait airsoft gun ?**

Berdasarkan pertanyaan diatas dari 5 (lima) responden dengan menjawab dengan undang-undang darurat 1 (satu) orang, tidak tau 1 (satu) orang, terdapat dalam peraturan kepemilikan senjata api adan replika 1(satu) orang, didalam undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 sebanyak 1 orang, dengan menjawab masih abu-abu belum ada UUD yang mengaturnya 1 (satu) orang.

#### **9. Terdapat dimanakah peraturan terkait airsoft gun? (diisi bilamana mengetahui)**

Berdasarkan pertanyaan diatas dari 5 (lima) responden dengan menjawab dengan undang undang darurat 1 (satu) orang, tidak tau 1 (satu) orang, terdapat dalam peraturan kepemilikan senjata api adan replika 1 (satu) orang, didalam undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 sebanyak 1 orang, dengan menjawab masih abu-abu belum ada UUD yang mengaturnya 1 (satu) orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuesioner yang telah disebarkan penulis kepada responden, maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin di Yogyakarta, yang menurut penulis faktor-faktor yang bersumber dari hasil penelitian berupa kusioner dan wawancara kepada lembaga penegak hukum dan warga masyarakat Yogyakarta tersebut dikategorikan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal meliputi :

## 1. Faktor Internal

### a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah merupakan penyebab terjadinya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin, hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat jahat, pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kompol Joko Sumarah, S.Sos. selaku Kasianmin Dirintelkan Polda DIY, pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi kualitas hidup dari seseorang serta rendahnya pendidikan berbanding lurus dengan rendahnya kesadaran dalam penggunaan *airsoft gun* sebagaimana mestinya bahkan penyalahgunaan terhadap senjata tersebut yang berakibat pada terjadinya tindak kejahatan.

### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab mudahnya seseorang dalam mendapatkan *airsoft gun* yang ilegal, sebagai penjual dapat dengan mudahnya memasarkan *airsoft gun* melalui media internet, selain itu sebagai pembeli juga dapat dengan mudahnya mendapatkan *airsoft gun*. *Airsoft gun* merupakan sebagai sarana untuk melancarkan aksi kejahatan, hanya sebagian korban saja

yang paham ketika menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menggunakan *airsoft gun* yang sebenarnya adalah berbeda dengan senjata api. Airsoft gun yang terbilang lebih murah menjadi alasan pelaku ketimbang harus membeli senjata api yang harganya lebih mahal.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, faktor lingkungan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya kepemilikan airsoft gun secara ilegal atau tanpa izin. Seseorang yang hidup atau tinggal dalam lingkungan yang mendukung untuk memiliki airsoft gun secara mudah, maka di suatu waktu ia juga akan memiliki airsoft gun. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab seseorang memiliki airsoft gun tanpa izin. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki *airsoft gun* bahkan penjual *airsoft gun*. Bapak Kopol Joko Sumarah.S.Sos. selaku Kasianmin Dirintelkam Polda DIY, mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.

### b. Faktor Perizinan yang rumit

Faktor perizinan yang rumit menjadi penyebab banyaknya penggunaan *airsoft gun* tanpa izin, hal ini disebabkan proses perizinan yang mensyaratkan seseorang harus terdaftar menjadi anggota klub penembak dan melalui tahap tes psikologi untuk selanjutnya bisa didaftarkan di Kepolisian Daerah.

#### **B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna *Airsoft Gun* dan *Air Gun* Tanpa Izin**

Ketentuan pidana dibidang ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah ”*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL 1948 No. 17) dan peraturan tentang perizinan yang berkaitan dengan *airsoft gun* diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Pengadilan berperan sebagai suatu lembaga Peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-undang, selain itu hakim bertugas untuk mengadili dalam perkara ini. Dalam mengadili hakim harus menerima, memeriksa dan memutus perkara pidananya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Dalam memeriksa pengadilan dilarang menolak dengan dalih tidak ada atau kurang jelasnya suatu hukum, pada tahun 2012 dan 2016 sampai dengan 2020 Pengadilan Negeri Yogyakarta dan

Pengadilan Negeri Sleman menangani kasus yang berkaitan dengan penggunaan Airsoft Gun dan Air Gun sebagaimana pada table berikut :

**Tabel. 8**

No	Nomor Perkara	Nama Tersangka
1	293/Pid.Sus/2012/PN. YK	ARY NUGROHO Bin M. BAKRI
2	77/Pid.Sus/2016/PN. Yyk.	ENDI MARYADI
3	59/Pid.Sus/2016/PN. YYK	ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO
4	515/Pid.B/2014/PN.Smn	MASTER SUNKIF LEE
5	380/Pid.Sus/2020/PN.Smn	HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA ALIAS BADRUDIN BIN R.SUTOMO BSC ALM

#### **Analisis Perkara Terhadap Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2012/PN.YK**

Dalam perkara Nomor 293/Pid.Sus/2012/2012 PN.YK dengan Terdakwa ARY Nugroho Bin M.BAKRI telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951.

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan hukum hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkeyakinan dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Ary Nugroho Bin M.Bakri bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian dan Tanpa Hak membawa senjata jenis Pistol Air Soft Gun dan Senjata Tajam dan Penusuk ”adalah berdasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan Terhadap perkara tersebut diatas, menurut analisa penulis dari fakta hukum yang penulis baca dalam isi putusan telah memenuhi kualifikasi atau unsur dari pada Pasal 2 ayat (1) UU Darurat tahun 1951 adalah

senjata tajam jenis sabit panjang 27 CM dengan gagang dari kayu panjang 15 CM sehingga panjang keseluruhan adalah 24 CM. Sedangkan untuk airsoft Gun menurut penulis tidak masuk dalam kualifikasi sebagaimana uraian dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 Tentang Senjata Api, karena dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api belum ditemukan rumusan tentang Airsoft Gun dan Airsoft gun bukanlah alat pemukul atau penikam akan tetapi hanya senjata mainan yang diperuntukan buat olah raga, adanya peraturan yang mengatur sebagaimana Perkapolri No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga sedangkan dan Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paint Ball, namun dalam pertimbangan hukum disebutkan ” bahwa pisau lipat, sabit dan pistol airsoft gun atau pun senjata penikam sebagai mana didalam ketentuan ini dengan ini unsur ini pun telah terpenuhi ”.<sup>121</sup>

Adapun yang menarik dalam pertimbangan hukum yang penulis kutip tersebut diatas bila kita telaah seperti halnya Majelis Hakim menganalogikan atau melakukan interpretasi terhadap *airsoft gun* bagian dari pada senjata menusuk ataupun senjata penikam, yang padahal airsoft gun bukan senjata penusuk atau penikam, sebagaimana rumusan terkandung dalam Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api tidak ada rumusan yang menyebutkan yang menguraikan tentang airsoft gun lain halnya pisau lipat, sabit.

---

<sup>121</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No.293/Pid.Sus/2012, *Tentang Pencurian dan Tanpa Hak membawa senjata jenis Pistol AirSoft Gun dan Senjata Tajam dan Penusuk*, hal.16

Menurut Penulis seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan masing barang bukti dimana letak perbedaan antara pisau lipat, sabit dan airsoft gun, karena pisau lipat, sabit dan airsoft gun memiliki substansi yang berbeda. Dalam Perkapolri No.8 Tahun 2012 dimana menjelaskan airsoft gun merupakan senjata api yang diperuntukan sebagai olah raga dan sebatas dalam pengurusan perijinan dan memperlakukan unit airsoft gun tanpa disertai adanya sanksi pidana.

Menurut Bapak Wiyanto SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjadi narasumber penulis menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta belum pernah menangani kasus airsoft gun yang didakwa dengan UU Darurat No.12 tahun 1951 Tentang senjata api kecuali masuk dalam dakwaan alternatif, nara sumber mencontohkan "seperti pengguna airsoft untuk melakukan "penganiayaan" bukan airsoft gun nya, kemaren saya menganani tentang dakwaan Pasal 170 KUHP Dakwaan Kesatu dan Kedua Pasal 351 KUHP.

Disamping itu Narasumber menyampaikan kepada penulis "rata rata yang dikenakan Undang Undang Darurat justru pembawa dan pengguna senjata tajam seperti cerulit, parang dan lain lain". Menurut Prof. Dr. Mudzakir atas Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara atas nama terdakwa Darmawan Dinilai kurang tepat, golongan Airsoft Gun sebagai senjata api. Dimana dalam wawancara tersebut menyatakan Pakar Hukum Pidana,

Mudzakir menganggap hukuman itu tidak tepat dan beliau menyatakan "Jadi kalau hanya membawa air soft gun tanpa izin, ya sanksinya hanya

administratif saja, Dan jika airsoft gun dimiliki dengan perizinan yang lengkap maka itu tidak ada masalah. Tetapi, bila airsoft gun digunakan untuk mencederai seseorang maka itu bisa saja dimasukkan ke dalam Undang - Undang Darurat, kalau itu digunakan untuk mengancam sudah masuk ranah pidana.<sup>122</sup>

Pertimbangan hukum sebagaimana penulis kutip tersebut diatas kiranya kurang tepat bila menyamakan airsoft gun termasuk senjata penusuk senjata penikam. Belum adanya regulasi yang dapat dipakai sebagai landasan yuridis menyatakan airsoft gun adalah termasuk senjata penusuk atau penikam, seharusnya dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim cukup memberikan pertimbangan sendiri, dikawatirkan akan disalahgunakan dan mencelakan orang lain. bila dilihat dari sistem kerja antara airsoft gun dengan senjata api sangat berbeda termasuk jenis pelurunya dimana tekanan dalam melontarkan peluru tidak melebihi 2 *Joule*. Dimana bila terkena orang hanya menyebabkan memar tidak sama dengan senjata api. Lain halnya bilamamana Majelis Hakim dalam mengadili melakukan interpretasi/penafsiran hukum terhadap penerapan hukum guna menjembatani terhadap kasus yang terjadi, akan tetapi penafsiran tidak dapat dilakukan semena mena dan tetap harus berpedoman pada batasan bunyi gramatikal dari pasal yang hendak ditafsirkan hingga tidak terjadi pelanggaran dalam penerapan hukum yang nantinya akan berpengaruh pada kepastian hukum.

---

<sup>122</sup> [https:// detik.com](https://detik.com), (2014), *PN Depok Dinilai Kurang Tepat Golongkan Air Soft Gun Sebagai Senjata Api*, diakses pada hari Minggu tanggal, 22 November 2020.

**Analisa putusan perkara nomor 77/ Pid.Sus/2016/PN/Yyk.**

Berdasarkan uraian putusan tersebut diatas No. 77/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. dengan Terdakwa ENDI MARYADI, menurut analisa penulis pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim telah tepat dan benar dimana dasar penerapan hukum terhadap terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 "TANPA HAK MENIMPAN DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" dimana fakta hukum terungkap dalam persidangan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa, Golok dengan panjang 47 cm, gagang kayu warna coklat dipenuhi karat dan bercak tanah, sebilah pedang dengan panjang 83 cm, dengan sarung pedang warna coklat dan gagang warna coklat, serta buah busur berwarna coklat, terbuat dari kayu dengan panjang 150 cm dan 136 beserta 6 buah anak panah dengan panjang 72 cm dan 7 anak panah dengan panjang 72 cm dengan bagian ujung terpasang besi runcing ;

Berdasarkan Pertimbangan hukum Majelis hakim "seluruh pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Golok gagang kayu warna coklat dipenuhi karat dan bercak tanah dengan panjang 47 Cm.1 (satu) bilah pedang dengan sarung pedang warna coklat dan gagang warna coklat panjang 83 cm dan 1 (satu) bilah pedang dengan gagang dan sarung warna hitam dengan panjang 48 cm 7 (tujuh) anak panah dengan panjang 72 cm dengan bagian ujung terpasang besi runcing

karena tidak dilengkapi surat izin dari instansi yang berwenang ”. <sup>123</sup>

Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk pistol airsoft gun warna hitam merk Makarov MP654K, 1 (satu) kotak warna merah berisi peluru (gotri) untuk air soft gun dan tiga gas isi ulang untuk air soft gun yang dimiliki oleh Terdakwa sebagaimana keterangan dari saksi Andriyanto pada halaman 15 dan keterangan saksi Hannuji Bowo halaman 21, saksi Anang Sigit Suwanto halaman 23 serta keterangan Terdakwa Endi Maryadi pada halaman 34 yang menerangkan ”Bahwa terdakwa membeli air soft gun dari jual beli on line” isi putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

*”Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk pistol air soft gun warna hitam merk Makarov MP654K.1 (satu) kotak warna merah berisi peluru (gotri) untuk airsoft gun dan tiga gas isi ulang untuk air soft gun. Majelis berpendapat bahwa akibat orang yang terkena tembakan pistol air soft gun dengan peluru gotri sangat membahayakan keselamatan orang lain, bahkan melebihi bahayanya daripada orang terkena senjata tajam baik senjata penusuk ataupun penikam”.* <sup>143</sup>

*“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dari kepolisian menerangkan bahwa yang diperbolehkan menguasai pistol air soft gun hanya mereka yang menjadi anggota PERBAKIN, sehingga pistol air soft gun tersebut apabila dikuasai dan dimiliki oleh orang yang tidak berhak berpotensi mencelakakan orang lain. “*

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol air soft gun warna hitam merk Makarov MP654, 1 (satu) kotak warna merah berisi peluru (gotri) untuk air soft gun dan tiga gas isi ulang untuk air soft gun, harus pula dirampas untuk dirusak hingga tidak dipergunakan lagi.”*

---

<sup>123</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor, 77/Pid.Sus/2016/ PN/YYK 2016, *Tentang Tanpa Hak menyimpan Dan Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*” hal. 43 <sup>143</sup> Ibid Hal. 47

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap kepemilikan air soft gun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum tersendiri tidak menerapkan Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 terhadap kepemilikan Airsoft gun oleh terdakwa,dimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap kepemilikan *airsoft gun* tanpa izin atas dasar pertimbangan keterangan saksi dari kepolisian, dimana terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan air soft gun dan bukan anggota PERBAKIN,yang walaupun terdakwa tidak terbukti dipersidangan menyalahgunakan *air soft gun* untuk kejahatan. Akan tetapi karena terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan juga bukan anggota PERBAKIN, sehingga tidak berhak menguasai airsoft gun hal ini semata-mata karena administrative yang tidak dipenuhi oleh terdakwa dalam hal kepemilikan Airsoft gun dimana dalam pertimbangannya Majelis hakim menyatakan ”apabila dikuasai dan dimiliki oleh orang yang tidak berhak berpotensi mencelakakan orang lain.”<sup>124</sup>

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan airsoft gun diatur dalam Perkapolri No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Jo Perkapolri No 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball, belum terurai sanksi pidana terhadap kepemilikan dan penggunaan airsoft gun bila digunakan diluar arena , yang diatur adalah registrasi pendaftaran terhadap kepemilikan yang lebih bersifat administrative

---

<sup>124</sup> Ibid Hal. 47

tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap kepemilikan dan penyalagunaan Airsoft gun, makanya kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan lebih menggunakan diskresi dengan melakukan penilaian sendiri dengan alasan kepentingan umum, walaupun dikskresi ini sangat bersifat subyektif , akan tetapi bagi yang memiliki dalam aturan tersebut, aturan yang diatur dalam kedua Perkapolri tersebut hanya sebatas administrative, karena ingin melakukan pendataan dan pengawasan terhadap kepemilikan Airsoft gun.

#### **Analisa Perkara Nomor 59/Pid.Sus/2012/PN. YYK**

Berdasarkan atas uraian putusan tersebut diatas dalam perkara No .59/Pid.Sus/2012/PN.YYK, Penulis memberikan analisa terhadap pertimbangan hokum yang telah dituangkan dalam isi putusan perkara atas nama Terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO, dimana dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Dakwaan Pertama Melanggar Ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Dakwaan Kedua Melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pedang panjang sekitar 30 cm gagang dan sarung dari kayu dan 1 (satu) air soft gun nomor 14e39228 warna silver gagang hitam berikut 6 butir tempat peluru ( amunisi ) jenis balet baja. Serta telah mengajukan saksi saksi yang diantaranya Saksi Sigit Budi Hartana, saksi Argiant Sidiq Nurcahyo, Saksi Dimas Priyo Handoko yang semua saksi memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO berkesimpulan dan menyatakan Terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO melakukan tindak pidana "PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA PENIKAM ATAU MENUSUK DAN MENGUASAI SENJATA AIR SOFTGUN BERIKUT AMUNISINYA" hingga Majelis berkesimpulan Terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP,-----

Dalam kasus terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO tersebut diatas berdasarkan uraian menurut penulis terdapat dua peristiwa/perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa diantaranya :

1. Terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO melakukan pengancaman terhadap saksi Argiant Sidiq Nurcahya untuk menyerahkan Airsoft gun yang dibawa oleh saksi Argiant dengan mengacungkan pedang. walaupun sempat ditolak oleh saksi Argiant Sidiq Nurcahya namun terdakwa tetap memaksa untuk dipinjam, karena takut airsoft gun diserahkan pada terdakwa yang mana waktu diserahkan tidak ada pelurunya;<sup>125</sup>
2. Terdakwa setelah mendapat kan airsoft gun, terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO pergi mencari Setyo Budi alias Pampang, namun tidak ketemu dan terdakwa kembali kerumah Agung di Gendeng GK IV/366 Rt 54 Rw 14 Gondokusomo Yogyakarta. Tiba tiba datang

---

<sup>125</sup> Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No.59/Pid. Sus/2016 Tentang, *Pemerasan Dengan Menggunakan*

Pampang dengan membawa pedang, terdakwa juga membawa pedang dan tangan kiri membawa airsoft gun, sehingga terjadi percecokan. 145

Pertimbangan hukum hingga Terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO dinyatakan bersalah Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berbunyi

*”Menimbang bahwa dalam perkara ini, majelis menyimpulkan bahwa perkara ini merupakan pertanggung jawaban Terdakwa tidak hanya terhadap perampasan airsoft gun dakwaan kesatu pasal 368 ayat (1) KUHP saja, akan tetapi juga terhadap perbuatan Terdakwa membawa dan menggunakan senjata penikam/penusuk (sebilah pedang,) dan telah menguasai airsoft gun dan telah pula menghadapi musuhnya Pampang ”.*<sup>135</sup>

Menimbang bahwa karena dalam uraian Dakwaan Kesatu perampasan Airsoft gun milik saksi Terdakwa sidq menggunakan sebilah pedang majelis menafsirkan dakwaan tersebut, dan jika tidak didakwakan unsur unsurnya sudah termasuk didalam dakwaan Kesatu majelis dapat mempertimbangkan sebagai unsur pemberat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai strafmaat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apalagi terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara yang lain.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis hakim tidak menerapkan Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 kepada Terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUYO yang padahal terdakwa memiliki dan menguasai sebilah pedang yang bila mau dapat menerapkan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan ”menyimpulkan disamping pertanggungjawaban perampasan Airsoft gun pada dakwaan kesatu pasal 368 Ayat (1) KUHP tapi juga terhadap perbuatan terdakwa membawa dan menggunakan senjata penikam /penusuk (sebilah pedang), dan telah menguasai senjata airsoft gun dan telah digunakan pula menghadapi musuhnya Pampang. ”<sup>137</sup>

Pertimbangan hukum Majelis hakim menurut penulis lebih kepada pidana pokoknya perampasan terhadap *airsoft gun* yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Argiant Sidiq Nurcahya yang walaupun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap memberikan pertimbangan hukum terhadap terdakwa perbuatan membawa dan menggunakan senjata penikam/penusuk serta menguasai senjata *airsoft gun* dan menggunakannya untuk menakut nakuti Pampang hal ini hanya dijadikan hal yang memberatan dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa.

#### **Analisis Perkara Terhadap Putusan Nomor : 515/Pid. B/2014/PN.Smn.**

Dalam perkara Nomor 515/Pid. B/2014/PN.Smn. dengan Terdakwa **MASTER SUNKIF LEE** telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Adapun yang menjadi alasan hukum hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkeyakinan dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa **SUNKIF LEE** bersalah melakukan tindak pidana” Percobaan Pencurian dengan kekerasan” karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 515/Pid.B/2014/PN.Smn tentang, *Percobaan Pencuarin Dengan Kekerasan*, hal.18

Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum hingga Majelis Hakim memberikan putusan sebagaimana tersebut diatas adalah Senjata Air gun yang dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan” Percobaan Pencurian Kekerasan “bukan karena memiliki atau penyalagunaannya karena Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya hukumnya menerapkan Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana tindak pidana yang dilakukan tidak menerapkan Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak terhadap penyalagunaan Air gun, fakta ini membuktikan bahwa masih ragunya Majelis hakim dan belum jelasnya regulasi terhadap Air gun, sehingga Majelis Hakim tidak mau mengambil resiko dan lebih aman memutus perkara berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana padahal barang bukti jelas menggunakan Air gun untuk melakukan kejahatannya.

Sebetulnya Majelis hakim sangat hati hati karena belum ada regulasi yang tegas terhadap kepemilikan dan penyalagunaan Air gun, namun Majelis hakim dapat saja melakukan kajian yuridis untuk mengisi kekosongan hukum dalam menentukan putusan serta menentukan hukumnya akan tetapi ini kembali kepada keyakinan hakim dalam hal penerapan hukum atas suatu peristiwa pidana ini hal bagian dari kebebasan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusnya, Untuk melakukan penafsiran dibutuhkan penalaran yang bersifat logis dan analistis, bila ini penfasiran ini dilakukan tidak menutup kemungkinan bisa jadi jurisprudence bagi hakim lain untuk memutus perkara yang sama. Namun Hakim juga tidak dapat semena-mena melakukan penafsiran

harus benar-benar berdasarkan penalaran yang mempertimbangkan banyak hal baik itu dari segi *filosofis, sosiologis dan yuridis*.

### **Analisis Perkara Terhadap Putusan Nomor : 380/Pid.Sus/2020/PN. Snn**

Dalam perkara Nomor **380/Pid.Sus/2020/PN. Snn** dengan Terdakwa Herdiantara Noor Cahya Kusuma als. Badrun Bin R Sumono, Bsc (alm) telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 butir 25 dan itu tergolong senjata api sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951 denangan demikian unsur sesuatu senjata api telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan tunggal.

Bahwa terhadap putusan perkara Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN.Snn. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 menyatakan, menimbang bahwa "senjata api jenis *air gun* dan jenis *air soft gun* pada prinsipnya sama/tidak ada perbedaan, karena semua system kerja dan fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahanbahan plastic dan atau campuran yang melontarkan ball bullet (bb) sesuai Perkapolri No.8 Tahun 2011 Pasal 1 butir 25 dan itu tergolong senjata ai sesuai Pasal 1 ayat (2) UU darurat No.12 Tahun 1951. Dengan demikian unsur sesuatu senjata api telah terpenuhi",

"Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal",

Bahwa sebelum kita menganalisa pertimbangan hukum daripada Majelis hakim dalam perkara tersebut baiknya kita lihat bunyi Pasal 1 angka 25 Perkapolri No.12 Tahun 2012 yaitu "Airsoft gun adalah benda yang bentuk, system kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastic dan/atau campuran yang dapat melontarkan Ball Bullet (BB) " didal bunyi Pasal 1 angkat 25 sebagaimana penulis kutip tersebut diatas tidak ditemukan kata atau bahasan yang menyangkut Air Gun, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim menyamakan antara Airsoft gun dan Air gun, yang padahal antara Air gun dan Airsoft gun sangat jauh berbeda hanya dari segi bentuk aja yang mirip mekanismenya jauh berbeda, Air gun menggunakan Gas sebagai sumber Tenaga lontar nya cukup kuat menggunakan gas dalam bentuk CO2 dengan peluruh Gotri yang terbuat dari metal atau besi dimana bobot pelurunya a sampai 1.5 gram, dengan jangkauan lontaran bisa melebihi 2 Joul bila terkena bisa luka dan senjata ini dipergunakan untuk kepentingan olahraga tembak target atau sasaran, sedangkan airsoft gun jangkauan peluruhnya lemah dan peluru yang digunakan adalah BB berbahan plastic dengan bobot peluru 0,4 gram dan bila kena lontaran pelurunya bintik merah senjata ini digunakan dalam suatu arena olahraga Games , tembak reaksi.

Menurut hemat penulis Majelis hakim belum memahani dan dapat membedakan antara *Air gun* dan *Airsoft gun*, pemahaman semacam ini dapat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena bila air gun dan airsoft gun disamakan tentunya hukum yang akan diterapkan harus sama, padahal disisi lain Airshoft gun telah diatur dalam regulasi Perkapolri No. 5 Tahun 2018 tentang

Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paint Ball, hal ini berdasarkan pernyataan Kompol Joko Sumarah.S.Sos, Kasiyanmin Dirintelkam Polda DIY dalam suatu wawancara dengan Peneliti menyatakan “bahwa antara Air gun dan Airsoft gun itu beda dimana kalau Air gun bisa dimodifikasi sebagai senjata api , sedangkan airsoft gun sulit, kalau air gun ditembakkan ke kaca bisa retak karena amunisinya Gotri yang terbuat dari besi/metal sedangkan airsoft tidak karena amunisinya plastik”

Sedangkan penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hal ini dapat saja dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951 hal ini kembali kepada penafsiran hakim akan tetapi terhadap penafsiran ini masih bisa diperdebatkan dikalangan praktisi hukum dan akademisi hukum, sebaiknya putusan ini harus diuji hingga adanya Putusan Mahkamah Agung, untuk membuktikan apakah penerapan hukum atas dasar Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sudah tepat dan benar. Biar dapat menjadi jurisprudensi bagi Para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan kedua putusan tersebut diatas antara Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2012/PN.YK. dengan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2016/PN.Yk. dimana dalam satu pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus dan mengadili Perkara No.293/Pid.Sus/PN.YK. memutuskan dengan pertimbangan ”*bahwa pisau lipat, sabit dan pistol air soft*

*gun adalah termasuk senjata penusuk ataupun senjata penikam sebagai mana dimaksud dalam ketentuan ini ; dengan demikian unsur inipun telah terbukti.”<sup>127</sup>*

Sedangkan bila merujuk kepada Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga maka airsoft gun dikategorikan sebagai suatu senjata.

Terhadap salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusnya tersebut sebagaimana penulis kutif diatas perlu diberikan catatan kritis dimana Majelis Hakim telah mempersamakan antara pisau lipat, sabit dan airsoft gun adalah termasuk senjata penusuk ataupun senjata penikam, yang padahal airsoft gun belum dapat dikategorikan sebagai senjata api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 (1) Undang undang Darurat No.12 Tahun 1951, seharusnya terhadap penggunaan airsoft gun oleh terdakwa Majelis memberikan pertimbangan sendiri tidak mempersamakan dengan pisau lipat dan sabit, hal ini penting untuk memberikan batasan dalam hal penerapan hukum.

Pada Kasus kedua perkara No.77/Pid.Sus/2016/PN.Yk. Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan pertimbangan sendiri terhadap kepemilikan airsoft gun yang tidak ada izinya, hal ini tampak dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerapkan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, hanya terhadap senjata penusuk dan penikam yang dikuasai dan dimiliki, menyimpan tanpa hak sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

*”Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan atau memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1(satu) bilah golok gagang kayu warna coklat dipenuhi karat dan bercak tanah dengan panjang*

---

<sup>127</sup> Putusan No.293/Pid.Sus/PN.YK Hal. 16

*47 cm.1 (satu) bilah pedang dengan sarung pedang warna coklat dengan gagang warna coklat panjang 83 cm dan 1(satu) bilah pedang dengan gagang dan sarung warna hitam dengan panjang 48 cm 7 (tujuh) anak panah dengan panjang 72 cm dengan bagian ujung terpasang besi runcing karena tidak dilengkapi surat izin dari instansi yang berwenang”.*<sup>128</sup>

Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya tentang airsoft gun yang walaupun fakta hukumnya terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan airsoft gun tanpa hak,tanpa izin, akan tetapi karena airsoft gun tidak termasuk kualifikasi yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, dan belum adanya regulasi tentang senjata yang ada hanya peraturan yang menyangkut administratif sebagai tertuang dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Pertimbangan Majelis Hakim atas Airsoft gun didasarkan atas keterangan saksi Kepolisian yang menerangkan ”bahwa yang diperbolehkan menguasai pistol airsoft gun hanya mereka yang menjadi anggota PERBAKIN, sehingga pistol air soft gun tersebut apabila dikuasai dan dimiliki oleh orang yang tidak berhak berpotensi mencelakakan orang lain.”<sup>129</sup> Sedangkan kasus ketiga dengan Nomor perkara No. 59/Pid.Sus/2016/PN.YYK. dimana Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ; Dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 368 (1) KUHP, sedangkan Dakwaan Kedua Melanggar ketentuan Pasal 2 (1) Undang undang No.5

---

<sup>128</sup> Putusan No.77/Pid.Sus.2016/PN.Yyk, Hal. 47

<sup>129</sup> Putusan No.77/Pid.Sus.2016/PN.Yyk, Hal. 47

Tahun 1951. Dalam perkara ini Majelis Hakim memutus terdakwa atas dasar ketentuan Pasal 368 (1) KUHP dan menguasai Senjata airsoft gun berikut amunisinya, sebagaimana bunyi putusanya sebagai berikut :

*”Menyatakan Terdakwa Angga Triantoro bin Trisno Waluyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK DAN MENGUASAI SENJATA AIR SOFTGUN BERIKUT AMUNISINYA”.*<sup>130</sup>

Atas dasar putusan tersebut Majelis Hakim dalam putusanya tersebut diatas terlihat hanya menerapkan tindak pidana biasa sedangkan terhadap Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak diterapkan, akan tetapi majelis hakim lebih memperberat hukuman terhadap terdakwa atas kepemilikan karena tidak ada izin , membawa dan menggunakan senjata penikam /penusuk (sebilah pedang), dan telah menguasai senjata airsoft gun dan telah digunakan pula menghadapi musuhnya Pampang. ”<sup>131</sup>

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini menurut penuli terkait dengan airsoft gun adalah karena terdakwa menguasai, dan bila berdasarkan aturan yang berlaku untuk menguasai dan memiliki serta menggunakan telah diatur dalam Perkapolri No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pengawasan dan Pengendalian Senjata

Api Untuk Kepentingan Olahraga, serta dalam Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Painball. sayangnya dalam Perkapolri tersebut hanya bersifat administratif

---

<sup>130</sup> Putusan No.59/Pid.Sus/2016 /PN.YYK, Hal. 14

<sup>131</sup> Putusan No.59/Pid.Sus/2016 /PN.YYK, Hal. 13

tidak ada sanksi pidana yang mengatur terhadap penyalagunaan, tanpa izin terhadap airsoft gun. Hal ini dikarenakan airsoft gun diperuntukan dalam olahraga tembak reaksi dan bila mengacu pada apa yang termuat dalam Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No. 8 Tahun 2012 yang berbunyi

*”Airsoft hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi”* dengan demikian airsoft gun hanya dapat digunakan untuk dilokasi latihan dan pertandingan saja, bila tidak digunakan airsoft gun disimpan digudang Perbakin atau club dengan pengawasan pihak kepolisian.

Dalam kasus penegakan hukum penulis terhadap pemilik dan penggunaan *airsoft gun* tidak setuju jika *airsoft gun* dikategorikan sebagai senjata api, karena jika dilihat dari sistem kerja *airsoft gun* merupakan berbeda dengan sistem kerja senjata api, selain itu *airsoft gun* merupakan senjata yang pelurunya merupakan jenis peluru yang berbahan plastik selain itu tekanan dalam melontarkan peluru tidak melebihi 2 joule, jika dilihat dari bahannya apabila terkena tubuh seseorang hanya akan menyebabkan memar dan tidak akan sama dengan senjata api yang terkena tubuh seseorang. Tentu saja hal ini akan berbeda ketika mengenai bagian mata atau muka dari jarak dekat.

Dimasyarakat maupun airsoft gun dan air gun dianggap sama yang padahal antara airsoft gun dan air gun ada perbedaan baik mekanisme, peluru yang digunakan serta regulasinya pun berbeda dimana airsoft gun diatur dalam perkapolri No 5 Tahun 2018, sementara untuk *air gun* belum ada aturan khusus yang mengatur akan tetapi air dikategorikan sebagai pistol air dan senapan angin untuk itu yang menjadi regulasinya adalah perkapolri No.8 tahun 2012.

Dalam jenis peluru *airsoft gun* menggunakan peluru dengan berbahan plastic sedangkan *air gun* menggunakan bebahan besi atau metal, selain itu penggunaan gas dalam *airsoft gun* adalah menggunakan green gas yang tekanannya lebih kecil disbanding dengan *air gun*, sedangkan *air gun* menggunakn gas yang bejenis CO<sup>2</sup> yang memiliki tekanan gas yang lebih besar dari *airsoft gun*.

Pada saat penulis melakukan penelitian jarang penegak hukum dari kepolisian mengikutkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga, melainkan hanya mengajukan sebagai barang bukti, dan sekarang telah ada peraturan yang khusus tentang *airsoft gun* dimana mengatur tentang kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun* yaitu diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Jenis *airsoft gun* dan *Painball*.

Peraturan terbaru ini sudah menjelaskan mengenai *airsoft gun* dimana penggunaan gas yang bertekanan rendah menjadi perbedaan dengan *airsoft gun* yang menggunakan gas yang bertekanan tinggi. Dalam Peraturan Kepolisian tersebut menyebutkan jenis peluru yang digunakan pada *airsoft gun* yaitu, terbuat dari bahan plastic yang memiliki berat antara 0.12 (nol titik dua belas) gram sampai dengan 0.4 (nol titik empat) gram sedangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan olahraga tidak

menyebutkan spesifikasi secara mendetail mengenai tekanan gas dan peluru yang digunakan.

Bila dicermati dari kronologis antara ke tiga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, kita bisa melihat dalam table berikut :

**Tabel. 9**

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman

No	No.Perkara	Tuntutan	Putusan Hakim
1	293/Pid.Sus/2012/PN. Yk ARI NUGROHO Bin M BAKRI	- Diancam pidana sebagaimana Pasal 362 KUHPidana dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951. - Menjatuhkan Pidana kepada ARI	- Menyatakan bersalah kepada ARI NUGROHO Bin M BAKRI, telah melakukan tindak pidana ” <b>Pencurian dan tanpa Hak membawa senjata jenis Pistol Air</b>
		NUGROHO Bin M BAKRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan.	<b>softgun dan Senjata Tajam dan Penusuk”.</b> - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas degan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

2	77/Pid.Sus/2016/PN. Yyk EDI MARYADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan EDI MARYADI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.</li> <li>- Menjatuhkan pidana terhadap EDI MARYADI dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa EDI MARYADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”<b>TANPA HAK MENYIMPAN DAN MEMILIKI SENJATA PENIKAM ATAU SEJATA PENUSUK</b>”</li> <li>- Menjatuhkan p idana kepada EDI MARYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>
3	59/Pid.Sus/2012/PN. Yyk                   ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (1) KUHP,-----</li> <li>- Menjatuhkan terhadap ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kurungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” <b>PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAKN SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK DAN MENGUASAI SENJATA AIR SOFT GUN BERIKUT AMUNISI-NYA</b>”.</li> <li>- Menjatuhkacn pidana dengan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.</li> </ul>

4	515/Pid.B/2014/PN/Smn.	<p>- Menyatakan terdakwa MASTER SUNKIF LEE, telah terbukti secara sah dan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ayat (1), (2) ke-2 KUHP dan peraturan perundangundang lainnya.</p>	<p>- Menyatakan terdakwa MASTER SUNKIF LEE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” <b>PERCOBAAB PENCURIAN DENGAN KEKERASAN</b>”. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p>
5	380/Pid.Sus/2020/PN.Smn	<p>Menyatakan terdakwa HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA ALIAS BADRUN BIN R SUMONO BCS ALM., telah terbukti secara sah dan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Memperhatikan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan. lainnya.</p>	<p>Menyatakan terdakwa HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA ALIAS BADRUN BIN R SUMONO BCS ALM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” <b>TANPA HAK MEMBAWA SENJATA API</b>” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</p>

Berdasarkan analisis putusan tersebut diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Penerapan Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Terhadap Kepemilikan Airsoft gun tidak dapat diterapkan, karena tentang kepemilikan dan penyalagunaan Airsoft gun belum dapat dikategorikan sebagai Senjata Api disamping belum terdapat rumusan klausula dalam Undang undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang menjelaskan tentang *Airsoft gun*. Disamping itu secara substansi antara airsoft gun dan senjata api sangat berbeda hanya kemiripin saja, sementara dalam Perkapolri hanya menjelaskan tentang pengaturan *airsoft gun* merupakan senjata api yang diperuntukan sebagai olahraga dalam pengaturan pengurusan izinya. sementara senjata api dimana sistim kerjanya melepaskan satu atau lebih proyektil dimana dengan dorongan kecepatan tinggi oleh Gas oleh pembakaran suatu propelan. Bahwa tentang kepemilikan tanpa izin atau penyalagunaan airsoft gun bilamana pelaku melakukan kejahatan ternyata faktanya sebagaimana ketiga putusan tersebut diatas selalu disandingkan dengan tindak pidana pada umumnya tidak ada yang berdiri sendiri, hal ini sejalan dengan keterangan narasumber yang penulis wawancarai seorang Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Wiyanto.SH.MH. menyatakan” belum pernah ada menangani kasus airsoft gun yang didakwakan dengan dengan dakwaan tunggal melanggar Undang-Undang Darurat, kalau misalnya didakwakan, biasanya dakwaan tersebut di alternatifkan, contohnya, seperti pengguna airsoft gun untuk melakukan tindak pidana ”penganiayaan” jadi bukan masalah *airsoft gunnya* lebih cenderung kepada akibatnya”. Terkait dengan pernyataan tersebut juga menyatakan pada waktu

pebuatan Undangundang Darurat, *airsoft gun* belum ada, sehingga hal ini tidak terakomodir dalam rumusan pasal yang ada dalam UndangUndang Darurat, seharusnya dibuat aturan yang dapat mengakomodir perkembangan ini.

*Airsoft gun* baru mempunyai peraturan setelah terbitnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, didalam peraturan ini pun hanya bersifat administratif tidak ada sanksi pidananya, Kemudian pada tahun 2018 terbit Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, ternyata peraturan ini sendiri juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan terhadap kepemilikan dan penyalagunaan *Airsoft gun*, dimana rumusan yang terdapat dalam Perkapolri ini juga bersifat administratif tidak ada sanksi pidana.

Sementara *air gun* juga belum ada aturan yang jelas yang mengaturnya, seharusnya regulasi yang mengatur tentang *Air gun* harus segera dibuat, hal ini dengan merevisi klausula yang terdapat didalam Undang-Undang Darurat dengan memasukan klausula yang mengatur tentang *Air gun*, baik kepemilikan maupun penyalagunaannya, jadi jangan dibiarkan semua orang dapat melakukan penafsiran baik itu kepolisian, jaksa, hakim dan pengacara, hal ini akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, fakta ini telah terjadi dalam beberapa putusan Pengadilan yang dijadikan bahan dalam penulisan ini oleh penulis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Terhadap Kepemilikan Airsoft gun dan Air gundapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Airsoft gun adalah senjata mainan yang bagi pencinta airsoft digunakan untuk olahraga permainan baik individu maupun Tim perang- perangan (*games*) dilokasi kegiatan yang telah ditentukan disamping itu antara dua senjata itu sangat jauh berbeda hanya kemiripan saja yang menyerupainya senjata api, regulasi yang mengatur tentang Airsoft Gun pada awalnya diatur berdasarkan Perkapolri No.8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga kemudian terbit lagi Perkapolri No 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball.
  - b. Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 mengatur Tentang Senjata Api. Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Menyatakan "Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan kemanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, *senjata api merupakan alat khusus yang pengunanya diatur melalui ketentuan Intruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 yang*

*mengintruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.*” Atas dasar uraian tersebut secara tegas telah ditetapkan senjata api diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan yang dalam hal ini TNI dan Polri, diluar intansi TNI dan Polri diatur diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud.

- c. Airsoft Gun tidak dapat dianalogikan dengan Senjata Api disamping karestiknya dari segi mekanisme kedua jenis unit tersebut sungguh jauh berbeda dan termasuk regulasinya juga berbeda.
- d. Tentang persyaratan dan kepemilikan Airsoft Gun untuk kepentingan Olahrata diatur pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Jo Pasal 7 ayat (1) a,b,c ayat (2) Perkapolri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball.
- e. Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, *airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistim kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastic dan/atau campuran yang dapat melontarkan *ball bullet*, bilamana kita merujuk sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Darurat Nomor 12

Tahun 1951 Tentang Mengubah *ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Staatsblad 1948 Nomor 17), Sehingga menerapkan Undang-undang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 terhadap seseorang dalam kepemilikan airsoft gun adalah hal yang sangat sulit, karena airsoft bukan senjata api dan bukan juga merupakan alat pemukul, penikam apalagi penusuk.

2. Terkait dengan Penerapan hukum Kepemilikan senjata api olahraga *airsoft gun* tanpa izin (illegal) dapat ditindak berdasarkan ketentuan Perkapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang menyatakan bahwa kepolisian mencabut izin kepemilikan dan melakukan penggudangan senjata api apabila izin kepemilikannya sudah mati atau tidak diperbarui atau tidak didaftar ulang setiap tahunnya di Kepolisian daerah setempat dan terbukti melakukan penyalahgunaan izin. (Pasal 37 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga) Jo Pasal 35 Perkapolri No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball yang bunyinya :

(1) Bagi pemegang Surat Izin Kepemilikan dan pengguna Replika Senjata Airsoft gun dan Paintball yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan izin atau menjadi tersangka dalam Senjata Airsoft Gun dan Paintball untuk disimpan digudang Polri dan Surat Izin Kepemilikan dan Pengguna Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball, dicabut dan tidak dapat diberikan penggantian Surat Izin Kepemilikan.

(2) Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan pemilik.

Gun tidak dapat dianalogikan dengan Senjata Api dari segi mekanisme kedua jenis unit tersebut sungguh jauh berbeda termasuk regulasinya juga berbeda hanya ada kemiripan bentuk saja yang menyerupai.

Perkapolri yang ada belum mengatur sanksi pidana terhadap kepemilikan airsoft gun yang memiliki izin, sedangkan sanksi yang ada hanya administratif.

Perkapolri yang ada juga belum mengakomodir terhadap kepemilikan dan penyalagunaan Air Gun termasuk sanksi terhadap pemilik atau penggunaannya, yang walaupun dapat di terapkan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang senjata api, akan tetapi hal ini tetap akan menjadi perdebatan.

3. Cara memiliki Airsoft Gun dan Air Gun sesuai dengan Perundang-

Undangan yang berlaku antarlain adalah

- a. memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Club olahraga Airsoft/Airgun yang bernaung dibawah organisasi induk cabang olahraga Airsoft/Airgun seperti Airsoft Brother Hood (ABU), Federasi Airsoft Indonesia (FAI) ataupun Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (PORGASI)
- b. berusia minimal 17 (Tujuh Belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun, akan tetapi bilamana pemilik tersebut aktif dalam latihan dan sering mengikuti kejuaraan maka jika dibawah 17 tahun dapat membuat surat izin dari orang tua dan rekomendasi dari club yang menaungi tersebut.
- c. kesehatan jasmani dan rohani perlu dimiliki sebagai salah satu pelengkap syarat dalam administrasi kepemilikan unit airsoft maupun airgun dengan dibuktikan surat keterangan dokter dan psikologi polri.
- d. Memiliki fotocopy dan faktur surat izin impor atau pembelian airsoft/airgun
- e. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

- f. Memiliki sertifikat menembak/penataran dari induk organisasi olahraga Airsoftgun / airgun sebagai bukti bahwa seseorang yang hendak memiliki kedua unit tersebut layak.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Perlunya Pemerintah segera membuat aturan atau regulasi serta perangkat hukumnya harus lebih jelas dan tegas mengenai kepemilikan dan penyalagunaan airsoft gun, sehingga tidak ada pihak pihak yang dirugikan bila diterapkannya Undang-undang No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yang selama ini terjadi, karena UndangUndang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengkriminalisasikan Kepemilikan *airsoft gun*, Keberadaan payung hukum terkait persoalan kepemilikan, penyalagunaan airsoft gun ini harus jelas, sehingga tidak sumir, bias sehingga didapat kepastian hukum di tengah masyarakat. Hal ini juga agar komunitas pencinta olah raga airsoft gun sebagai olah raga ataupun hobi, dapat menggunakan airsoft gun dengan tenang, tanpa harus khawatir dan resah dicurigai sebagai seorang yang hendak melakukan kejahatan.
2. Agar Kepolisian dapat melakukan evaluasi kembali pengetahuan tentang sifat, bentuk dan fungsi dari pada airsoft gun, dimana airsoft gun hanya berupa mainan untuk olahraga, disamping itu kepolisian juga harus cermat dalam menyelidiki dan mengungkap sindikat peredaran dan kepemilikan

*airsoft gun*, karena dengan perkembangan yang begitu pesat melalui on line masyarakat dengan begitu mudah mendapatkan dan memperoleh *airsoft gun*. Pemerintah agar melakukan revisi terhadap Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api karena dalam tataran normative Undang-Undang Darurat tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum , karena sudah terlalu lama agar juga dapat mengakomodir baik itu sanksi terhadap kepemilikan dan penyalagunaan *air gun*. Guna melengkapi kekurangan dari eksistensi dari pada Undang-Undang Darurat tersebut minimal dilakukan terhadap substansi atau klausul yang sangat berkaitan dengan *airsoft gun* dan *air gun*. Keberadaan payung hukum terkait persoalan ini haruslah jelas, sehingga tidak abu abu dan pada akhirnya dapat mewujudkan kepastain hukum di tengah masyarakat.

3. Perlu adanya aturan atau regulasi terkait klasifikasi unit *airsoft gun* maupun *airgun* yang diperbolehkan atau dianggap legal supaya tidak abu-abu dan rancu dalam penerapan peraturan-peraturan yang akan diterapkan. Pengkalsifikasian tersebut bisa meliputi seberapa besar presentase kemiripan *airsoftgun* dan *airgun* dengan senjata api, seberapa besar efek yang ditimbulkan dari *airsoft* dan *airgun*, seberapa besar kemiripan mekanisme dan bahan baku pembuatan *airsoft gun* dan *airgun* dibandingkan dengan senjata api , serta seberapa besar energy yang dapat dilontarkan dari *airsoft gun* dan *airgun* dibandingkan dengan senjata api.

## DAFTAR PUSTAKA

### MEDIA ONLINE (INTERNET)

- Array A Argus, 2017, *Pengusaha-airsoft-gun-tewas*, di <https://www.tribunnews.com/regional/>
- Anonim, 2018, "Informasi Umum Mengenai Airsoft gun" <http://airsoftgun.co.id/informasi-umum-mengenai-airsoft-gun/>
- Aldilan Bill Azmy, (2019), "Baca selengkapnya di artikel "Cara Mengurus Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil", di <https://tirto.id/ekjQ>
- ASG, Airsoft Gun Store, "Informasi Umum Mengenai Airsoft gun" di, <http://airsoftgun.co.id/>
- Adilan Bill Azmy, 2019, Cara Mengurus Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil, <https://tirto.id/ekjQ>
- Anggit Setiani Dayana, 2019 *Perbedaan Peluru Tajam & Peluru Karet yang Dipakai Polisi Saat Demo*, <https://tirto.id>
- Andri Haryanto, 2015, Air Gun Dilarang, Ini Perbedaannya dengan Airsoft Gun, <https://news.detik.com/berita/d-2978637>
- Angling Adhitya P, 2013, *Cegah Penyalahgunaan, Ratusan Pemilik Airsoft Gun dan Air Gun Didata*, <https://news.detik.com/berita/d-2346287>
- Bappeda. Yogyakarta, 2020, Jumlah Kriminalitas Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://bappeda.jogjapro.go.id>
- CNN Indonesia , 2019, *Air Gun Pengancam di Menteng Disebut Tanpa Surat*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625161554-12-406300>.
- Detik News, 2014, *PN Depok Dinilai Kurang Tepat Golongkan Air Soft Gun sebagai Senjata Api*, <https://news.detik.com/berita/d-2501958/>
- Eky Wahyudi**, CNN Indonesia (2015) *Polis Tangkap Warga BSD Pelaku Penembakan airsoft gun ditol*, di,

**Edi Nugroho**, 2020, *Mengenal Tugas dan Fungsi Direktorat Sabhara (Samapta Bhayangkara) Polres Banjarbaru*, <https://banjarmasinpostwiki.tribunnews.com>

Fitri Novia Heriani, Hukum online, 2019, *Begini Hukum Penggunaan Senjata Api Di Indonesia*. <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0785d86cc97/begin> [ihukumpenggunaan-senjata-api-di-Indonesia](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0785d86cc97/begin).

Fitri Novia Heriani, 2019, *Begini Hukum Penggunaan Senjata Api Di Indonesia Penyalahgunaan Senjata Api Dapat Kena Sanksi Berupa Pencabutan Izin Kepemilikan Senjata Api Hingga Ancaman Pidana*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0785d86cc9f>

Gaya Lufityanti, 2020, *Kedapatan Bawa Airsoft Gun dan Sebuah Keling, 2 Pemuda Ditangkap Petugas Poresta Yogyakarta*, <https://jogja.tribunnews.com>

Joko Panji Sasongko, 2015, *Penyalahguna Senapan Angin Akan Dijerat Pasal UU Senjata Api*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201511151856581291801>

Tri Jaya Ayu Pramesti, SH, (2015) Klinik Hukum Online, *Risiko Hukum Jika Membawa Airsoft Gun*, di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54cf05c44d4c1/>

Romi HCB, (2012) *Perkap Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Izin Senpi Olahraga*, di <https://www.facebook.com/notes/rats/>

Redakasi, 2015, *Syarat Kepemilikan Senpi dan Penggunaan di Tempat Umum* <http://www.gresnews.com/berita/tips/98398>

Randy Ferdi Firdaus, 2020, *Ketua MPR Minta Polri Izinkan Sipil Pakai Pistol Kaliber 9 mm Buat Bela Diri*, <https://www.merdeka.com>

Yulistyo Pratomo, 2015, *ini beda air gun dengan airsoft gun, jangan tertipu*, <https://m.merdeka.com>

Hukum online.com, 2015, *Resiko Hukum Jika membawa Airsoft Gun*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54cf05c44d4c1/sisikohukumjikamembawaairsoft-gun/>

- Ilman Hadi, S.H. 2012, *Prosedur Penggunaan Senjata Api Oleh Polisi*, <http://app.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504f0c7565691/>
- Heyder Affan, 2011, *Kejahatan Dengan Senjata Api 'Masih Marak*, <https://www.bbc.com>
- <https://theconversation.com> , 2020, *Mengapa Polisi Cenderung Menggunakan Tindakan Represif Untuk Menyelesaikan Masalah.*
- Irwanto, 2017, *Tak Terima Sepeda Motor Digadai, Aiptu BS Diduga Tembak Penjahit*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-terima-sepedamotordigadaiaiptubs-diduga-tembak-penjahit.html>
- Iman Fakhrudin, 2020, *Warga Sipil Boleh Punya Senjata Api Jenis Tertentu, Ini Syaratnya*, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-70647542/>
- Oni, 2020, *Kejahatan Menggunakan Senjata Api di Sumsel Masih Tinggi*, <https://www.harianterbit.com/index.php/read/119320>
- Polda Bali , 2017, *Prosedur Kepemilikan Airsoft Gun dan Penggunaannya* <http://www.bali.polri.go.id/?q=node/321>
- Wahyu Ramadhan, 2020, *10 Provinsi di Indonesia Paling Rawan Kriminal, Penduduknya Harus Lebih Waspada!* <https://artikel.rumah123.com/63152>
- Sukma Indah Permana, 2017, *Seorang Wanita Terluka Akibat Ditembak Airsoft Gun di Yogya*, <https://news.detik.com/berita/d-342927>
- Sri Handayani, 2020, *Ini Syarat dan Biaya Warga Sipil*, <https://ternate.tribunnews.com>
- Sutrisna, 2014, *Airsoft Gun Disalahgunakan, Polisi Diminta Tegas*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read>
- Saufa Ata Taqiyyah, SH, 2020, *Izin Pemilikan dan Penggunaan Air Gun*, <https://www.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/lt5f800527db793/>
- Novi Hardita Larasati, 2020, *Pengertian Preventif, Macam, Fungsi, dan Tujuannya dalam Kehidupan Sehari-hari*, <https://www.diadona.id/d-stories>

Wikipedia bahasa Indonesia, 1996, *Peluru Karet Dari Wikipedia Bahasa Indonesia*,

*Ensiklopedia*, <https://id.wikipedia.org/wiki/>

---

**Watyutink, 2019**, *Perbedaan Karakter Peluru Karet dan Peluru Tajam*, <https://watyuting.com>

Zulkipli Lubis, 2020, "Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun", <https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jen-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html>.

## BUKU

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta Momo Kelana, *Hukum*

*Kepolisian*, Jakarta: PT Gramedia

Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung Cet-ke1

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika: Jakarta

Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet I: Bandung: Mandar Maju.

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Frank Hagan, *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*, Jakarta: Prenada Media Group.

Failassuf Advion, " *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Replika*", *Jurnal Hukum*

Iskandar 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Gaung Persada Cet.ke-1

Jimly Ashiddiqie Dan M. Alisafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Juwita Eka Saputri, *"Penegakan Hukum Pelaku Penyalahgunaan Senjata Api Replika*

*(Airsoft Gun) Yang Dilakukan Oleh Warga Sipil Dihubungkan Dengan*

*Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Jo Pasal 406*

*Kitab*

*Undang-Undang Hukum Pidana.*"Hlm.966-949

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana Jakarta, cet.ke-3*

Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta

Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakara.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis data Kualitatif*, (terjemahan. Tjejep Rohendi Rohidi) Jakarta : UI Press

Kamil, A. (2009). *Analisa Kasus Penembakan (Ditinjau Dari Ilmu Pembuktian Dan Forensik)*. Jakarta: PT Margi Wahyu.

Runturambi, A.J.S., & Pujiastuti, A.S. (2015). *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai pustaka

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Zainudin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Cet.ke-11

## **SKRIPSI**

I GedePutu SurekshaSatya, (2019) *Pengaturan Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Replika Senjata Airsoftgun Tanpa Izin Menurut Peraturan PerundangUndangan D iIndonesia*, Skripsi Volume8 Nomor513 .

Irfandi, (2014) *Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Konflik Horizontal Di Kabupaten Luwu Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasaanuddin Makassar.

Risnayanti, 2004, *Implementasi Pendidikan Agama Islam di Taman kanak-kanak Islam Ralia Jaya Villa Dago Pamulang*, Skripsi, Jakarta (Perpustakaan Umum) .

## **JURNAL**

Eleazar Prawira Buana, 2014, "Perancang interior shop and play airsoft gun di Trawarsa dengan konsep :” War of iwojina “ *Jurnal Intra* Vol.2 No.2

----- 2014, *Perancang interior shop and play airsoft gun di Trawarsa dengan konsep :” War of iwojina “ Jurnal Intra* Vol.2 No.2

Yohannes, 2014, Bintang very yanto, Semarang Airsoft headquarter, Penekanan Desain

HI- Tech Architechture” *Jurnal Imaji* Vol.3 No.3 Juli

Diantopo Masngoeadi, 2015 ”Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak” , *Jurnal Gloria Yuris*Vol.1 No.1

JURNAL SECURITY. 2017, *Inilah Prosedur Satpam Bisa Punya Senjata Api* <https://jurnalsecurity.com>

Mardiano Marco Tomboka, 2018 *Jurnal Lex Crimen*, *Implementasi Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tetang penyalahgunaan senjata api terhadap kasus penembakan yang menyebabkan kematian*, vol 7 No.7

## **PERATURAN**

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *Tentang Mengubah*

”*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepaling*” (STBL.1948 No.17) Dan Undang-undang RI Dahulu NR.8 Tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 8 tahun 2012 *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.*

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 *Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.*

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 *Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Airsoft Gun dan Paintball.*

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 293/Pid.Sus/2012/PN. Yk dengan terdakwa ARI NUGROHO Bin M BAKRI, Putusan tentang. Pencurian dan Tanpa Hak membawa senjata jenis Pistol Air Soft Gun dan Senjata Tajam dan Penusuk .

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 77/Pid.Sus/2016/PN. Yk Dengan terdakwa EDI MARYADI, Putusan Tentang, Tanpa Hak Menyimpan dan Memiliki Senjata atau Senjata Penusuk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 59/Pid.Sus/2012/PN. Yk dengan terdakwa ANGGA TRIANTORO Bin TRISNO WALUTO, putusan tentang Pemerasan dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk dan menguasai senjata airsoft gun berikut amunisinya.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 515/Pid.B/2014/PN/Smn. Dengan Terdakwa MASTER SUNKIF LEE, Putusan Tentang percobaan pencurian dengan kekerasan.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 380/Pid.Sus/2020/PN.Smn. Dengan Terdakwa HERDIANTARA NOOR CAHYA KUSUMA ALIAS BADRUN BIN R

SUMONO BCS ALM., Putusan Tentang, Tanpa hak membawa senjata api.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Muli, Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 363/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewangga Nara Nandana  
No Mahasiswa : 16410134  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENERAPAN UNDANGUNDANG DARURAT NOMOR 12  
TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP  
KEPEMILIKAN REPLIKA SENJATA AIRSOFT GUN DAN AIR  
GUN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Januari 2021 M  
18 Jumadil Awal 1442 H

a.n. Dekan  
Div. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

